



PUTUSAN

Nomor 159-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eriska Yudha Aditama
Pangkat,NRP. : Sertu, 21060145130785
Jabatan : Bapem Tenor Sax
Kesatuan : Paspampres
Tempat tgl lahir : Jember, 21 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Grup C Lawanggingtung Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dandensik Paspampres selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danpaspampres selaku Papera yaitu :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/47/III/2016 tanggal 17 Februari 2016.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/101/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/152/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/173/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/193/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/212/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 48-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/57-K / PM.II-09 / AD / IX/ 2016 tanggal 19 September 2016 terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/233/K-AD/PMT-II/XII/ 2016 tanggal 18 November 2016 terhitung mulai tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-24/A-16/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor : Kep/227/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tap/159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
5. Putusan Sela Nomor PUT.SELA/159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio G-Teen warna merah putih Nopol F 5505 CQ.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mischarge of Justice

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menganggap Oditur Militer tidaklah murni untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki, akan tetapi lebih merupakan suatu "konspirasi dan untuk menutupi ketidakmampuan penyidik dalam menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya", dengan melihat fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Adanya desakan dari pihak-pihak tertentu bahkan termasuk Presiden RI agar segera mengungkap pelaku pembunuhan korban Pratu Irfan Lucky M.
- 2) Olah tempat kejadian perkara tidak pernah dilakukan oleh Penyidik Denpom III/1 Bogor;
- 3) Tidak ada dokumentasi pasca kejadian perkara;
- 4) Tidak ditemukannya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 5) Pemberkasan perkara hanya didasarkan pada keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang baru memberi keterangan setelah dilakukan penahanan yang tidak berdasar serta kekerasan dan/atau ancaman kekerasan;
- 6) Adanya keterangan Saksi yang berupa asumsi yang tidak berdasar, serta keterangan Saksi bertentangan dengan kebiasaan umum, dan sulit diterima akal sehat atau bahkan tidak bersesuaian dengan alat bukti Visum Et Repertum;
- 7) Tidak terbuktinya motif perbuatan, dan lain-lain.
- 8) Tersangka awal adalah Praka Leo, namun penyidik melakukan perbuatan yang melanggar dan melebihi kewenangannya yaitu dengan menganulir status Tersangka Praka Leo.
- 9) Penetapan Tersangka in casu dilakukan setelah satu tahun terjadinya peristiwa dengan keterangan saksi-saksi yang berubah-ubah dan awalnya keterangan saksi berturut-turut menjadi bagian dari berkas perkara.

Bahwa sesuai keterangan Sertu Irfansyah (Saksi 3) yang dalam persidangan menyatakan bahwa "Presiden Joko Wdodo saat berkunjung ke Paspampres bertanya tentang kasus tersebut kepada Komandan Paspampres, atas pertanyaan tersebut dengan cepat Denpom Bogor menetapkan 4 (empat) orang yang bersama korban malam peristiwa" dan entah dengan alasan apa justru Dandepom III/1 Bogor menerbitkan Surat Nomor R/38/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penganuliran status Tersangka a.n. Praka Leo Chandra NRP 31050174160185, Ta Ki Keslap Yonkes 1/1 Kostrad yang pada pokoknya menganulir status Praka Leo sebagai Tersangka, padahal tidak ada prosedur dalam hukum acara pidana militer sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur penyidik dapat menganulir status Tersangka. Jikapun Praka Leo bukanlah pelaku tindak pidana, maka penutupan perkara harus dilakukan oleh Pangdiv I Kostrad selaku Papera setelah membaca pendapat hukum dari Kaotmil II-09 Bandung selaku Oditur yang berwenang. Sehingga pada akhirnya justru Terdakwa, Praka Sodikun (Saksi Tambahan 2), dan Pratu Bambang (Saksi Tambahan 3) dan Serma Nurul menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah sementara Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) yang turut serta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat kejadian tidak dijadikan sebagai Tersangka melainkan hanya sebagai saksi, pada hal kedua saksi tersebut berada di TKP pada saat kejadian dengan tenggang waktu yang cukup dekat, tidak melakukan upaya apapun untuk menghalangi dan atau tidak melaporkan adanya peristiwa pidana, bahkan Saksi-1 lah yang turut mengantar korban ke RS Melania. Dari seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini dapat terlihat secara jelas adanya suatu kebohongan bahkan kami menduga terdapat suatu skenario, sehingga keterangan sangat tidak bisa di terima akal sehat dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum. Dengan demikian sudah pada tempatnya jika kami memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa untuk mengesampingkan seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1).

Bahwa keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) yang memberikan keterangan di persidangan selalu berubah-ubah dan tidak Konsisten, pada satu bagian Saksi 2 menyatakan melihat Terdakwa membawa sesuatu di tangan kanannya dan melihat Pratu Bambang Trisnawan (Saksi Tambahan 3) seolah-olah hendak memukul korban alm. Pratu Irfan Lucky M namun pada bagian lain Saksi 2 menyatakan tidak melihat secara langsung peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Keterangan Saksi 2 yang berubah-ubah tanpa penjelasan yang dapat diterima secara hukum menunjukan bahwa Saksi 2 tidak memiliki niat batin yang jujur dan Saksi 2 memiliki kemampuan untuk melakukan kebohongan sehingga wajar dan sudah pada tempatnya jika kami memohon agar Pengadilan Militer yang mulia ini untuk mengesampingkan seluruh keterangan Saksi 2.

b. Dalam eksepsi

Seperti telah disampaikan pada awal persidangan bahwa perkara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama ini sebenarnya sangat tidak pantas untuk diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena isi Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada awal persidangan telah kami sampaikan bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/102/K/AD/II-09/VIII/2016 yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tanggal 15 Agustus 2016, telah tidakcermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan kata lain Surat Dakwaan Obscur liebel sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian upaya untuk mengajukan Terdakwa ke dalam proses Pengadilan Militer ini harus ditolak, sehingga oleh karena dakwaan atas diri Terdakwa tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menyatakan Dakwaan atas diri Terdakwa batal demi hukum. Bahwa pada Putusan Sela Nomor Put Sela/159-K/PM.II-09/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 Majelis Hakim telah menolak Eksepsi/keberatan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum dengan pertimbangan uraian eksepsi telah masuk pada pokok perkara, oleh karena pokok perkara telah di periksa maka seluruh hal-hal yang tidak kami kemukakan dalam eksepsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

Dari uraian Surat Dakwaan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Oditur menyatakan Terdakwa bersama-sama tidak pernah disuruh oleh Terdakwa lain, dan sangat jelas ke empat pelaku sama-sama melakukan tindak pidana artinya ke empat Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara, namun tidak dijelaskan peran masing-masing. Fakta persidangan adalah Serma Nurul Wahyudiono tidak mengetahui peristiwa di TKP bahkan Serma Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudionotidak ada di Locus kejadian perkara dan tidak menemukan peran masing-masing Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka sangat jelas Surat Dakwaan dari Oditur telah salah dalam menerapkan Pasal, penerapan Pasal jonto 55 ayat 1 ke 1 sangat tidak tepat sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan demi hukum.

c. Analisa hukum

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya, seorang Penuntut Umum yang dalam hal ini Oditur Militer adalah pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem yang digunakan dalam Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "Negatief Wettelijk" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya." Mengenai alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni "Alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk."

d. Keterangan Para Saksi Dalam Persidangan.

Dalam pemeriksaan Saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer sesuai surat dakwaan adalah sebanyak 14 (empat belas) orang, namun yang dapat dihadirkan dalam persidangan ini hanya 13 (tiga) orang sedangkan 1 (satu) orang Saksi lainnya hanya dibacakan keterangan hasil pemeriksaan Penyidik Denpom III/1 Bogor. Terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut kami tidak perlu menyampaikan secara lengkap karena kami yakin telah tercatat dengan baik dalam Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan juga kami lampirkan dalam bentuk soft copy dalam bentuk CD, kami hanya ingin menekankan beberapa pointers penting dari Saksi-saksi yang menyangkut materi perkara. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim Militer yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadirkan 3 (tiga) Saksi tambahan yang sebenarnya merupakan Saksi Mahkota dalam perkara Aquo serta 1 (satu) orang Saksi ahli hukum pidana yang sekiranya dapat membuat terangnya perkara ini. Sekalipun kami menyesalkan adanya penolakan untuk menghadirkan Saksi Purbalisan Penyidik yang sebenarnya kami harapkan bisa dihadirkan guna membuat terangnya perkara ini. Dimana keterangannya akan kami uraikan nanti dan mengenai urutan saksi kami dasarkan pada saat pemeriksaan di persidangan. Bahwa mengenai Keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan :

- 1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi disidang Pengadilan"
 - 2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya."
- Dari rumusan tersebut jelas bahwa keterangan Saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang syah hanyalah apa yang dinyatakan Saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang Saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah (Unus testis Nullus Testis).

Lebih lanjut tentang penilaian keterangan saksi, dalam Pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Tahun 1997 dinyatakan "Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mengakui dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Bahwa dalam Pasal 191 KUHP menyatakan secara tegas "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas." Ketentuan Pasal-Pasal tersebut juga mengatur mengenai penggunaan alat-alat bukti secara langsung (ommedeljkheid der bewijsvoering). Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri materiel waarheid (kebenaran materii) sebagaimana dinyatakan oleh Van Bemmelen bahwa dalam menelusuri kebenaran material berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.

e. Keterangan Terdakwa

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dalam Pasal 175 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diatur sebagai berikut :

- 1) "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri."
- 2) "Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".
- 3) "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Bahwa pada Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan". Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "In Dubio Pro Reo" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)" Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana sarat dengan berbagai pengaruh, kepentingan dan intervensi. Oleh karenanya sesuai azas hukum yang menyatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" dapat diterapkan secara total obyektif kepada diri Terdakwa. Ada azas lainnya yang tidak tertulis dalam Hukum Pidana Nasional, namun tidak dapat dihilangkan yakni asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("geen straf zonder schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 188 Ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

f. Pemeriksaan Barang Bukti.

Berupa barang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Berupa surat, 1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucky MLucky Mukrifm yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korelasi sistematis antara para saksi, Terdakwa dan barang bukti dan seberapa jauh akan kebenaran keterangan Terdakwa tersebut dan bagaimana mengenai duduk perkara yang sebenarnya, maka akan memerlukan dukungan keterangan-keterangan para saksi, barang bukti dan alat-alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan.

g. Pembuktian unsur.

Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Majelis Hakim Militer yang berupaya membuktikan unsur delik dan kemudian diperkuat oleh Oditur Militer. Tetapi kami penasihat hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer. Dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menjadi dasar Dakwaan Primer Oditur Militer, dari keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan Saksi maupun Saksi ahli di bawah Sumpah, serta alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan dapat disimpulkan pembuktian Unsur Kesatu "Barangsiapa" terhadap pengertian Unsur Kesatu "Barangsiapa" maupun pembuktian Unsur Kesatu ini, kami sependapat dengan Oditur Militer, namun kami tidak sependapat apabila "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sertu Eriska karena Sertu Eriska bukan Pelaku kejahatan dan bukan juga menyuruh melakukan kejahatan.

Unsur Ketiga "merampas nyawa orang lain", yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" dalam unsur ini adalah adanya kehendak dari pelaku akan akibat dari tindakan Pelaku/Terdakwa dengan cara seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan berhentinya denyut nadi dan berhentinya fungsi organ tubuh seseorang yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi.

Bahwa oleh karena Unsur Kedua "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", Unsur Ketiga "merampas nyawa orang lain" dan Unsur Keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Primer Oditur Militer telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan HARUS DITOLAK.

Dakwaan Subsidiar :

Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menjadi dasar Dakwaan Subsidiar Oditur Militer merumuskan :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri"

Dengan demikian Dakwaan Subsidiar mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Kesatu "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua "Dengan sengaja"
3. Unsur Ketiga "merampas nyawa orang lain"
4. Unsur Keempat "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan Saksi maupun Saksi ahli di bawah Sumpah, serta alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan dapat disimpulkan pembuktian Unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu “Barangsiapa”, terhadap pengertian Unsur Kesatu “Barangsiapa” maupun pembuktian Unsur Kesatu ini, kami sependapat dengan Oditur Militer, sehingga tidak akan kami uraikan lebih lanjut.

Unsur Kedua “dengan sengaja”, terhadap pengertian Unsur Kedua “dengan sengaja” kami sependapat dengan pengertian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Kedua ini kami berpendapat bahwa unsur ini telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga “merampas nyawa orang lain”, yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” dalam unsur ini adalah adanya kehendak dari pelaku akan akibat dari tindakan Pelaku/Terdakwa dengan cara seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan berhentinya denyut nadi dan berhentinya fungsi organ tubuh seseorang yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi. Pada Pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat dan tidak ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan. Didalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan tidak terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara Tenang Agus Setyawan tentang pelaksanaannya, juga tidak waktu/kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Pelaku secara Cold Blood (menurut Saksi Ahli) menghendaki kematian korban, mengenai alat dan cara serta sasaran organ tubuh bukanlah suatu jaminan kesadisan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Biasanya pelaku akan berusaha untuk menghilangkan jejak guna menghindari sanksi hukum yang mungkin ia alami.

Unsur Keempat “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, dalam pengertian Unsur Keempat “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Oditur Militer menunjuk pada perbuatan “bersama-sama” sebagai bentuk penyertaan (deelmening). Memang benar pengertian “bersama-sama” dapat diartikan sebagai Penyertaan (deelmening) untuk melakukan tindak pidana artinya ialah ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Bahwa Oditur Militer menyatakan dalam arti luas disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian baik sebelum terjadinya tindak pidana, saat terjadinya tindak pidana maupun setelah terjadinya tindak pidana misalnya, Sebelum terjadinya tindak pidana : Menyuruh atau menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana, Pada saat terjadinya tindak pidana : Turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana, Setelah terjadinya tindak pidana : Menyembunyikan pelaku atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa Penasehat bHukum tidak paham bagian mana yang ditunjuk oleh Oditur Militer, apakah mereka yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doenplegen) atau yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen). Jika sampai tahap tuntutan ini Oditur Militer belum juga memahami konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak dapat menunjukkan secara pasti bentuk penyertaan yang mana yang dimaksud oleh Oditur Militer, maka sebenarnya secara formal dan materian Dakwaan Primer ini telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa oleh karena Unsur Kedua “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, Unsur Ketiga “merampas nyawa orang lain” dan Unsur Keempat “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, maka Dakwaan Subsidiar Oditur Militer telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan HARUS DITOLAK.

Dakwaan Lebih Subsidiar :

Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menjadi dasar Dakwaan Subsidiar Oditur Militer merumuskan :

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri"

Dengan demikian Dakwaan Lebih Subsidiar mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Kesatu "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua "dengan sengaja"
3. Unsur Ketiga "menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati"
4. Unsur Keempat "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Kami tidak paham bagian mana yang ditunjuk oleh Oditur Militer, apakah mereka yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doenplegen) atau yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen). Jika sampai tahap tuntutan ini Oditur Militer belum juga memahami konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak dapat menunjukkan secara pasti bentuk penyertaan yang mana yang dimaksud oleh Oditur Militer, maka sebenarnya secara formal dan materi Dakwaan Primer ini telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

h. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan oditur militer, pertimbangan Oditur Militer ini merupakan suatu penyesatan fakta yang harus ditolak atau setidaknya tidaknya mohon untuk diabaikan.

i. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa serta Eriska yudha aditama

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer. Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena seluruh Dakwaan Subsidiar Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak, namun sekalipun kami menganggap Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ada alasan untuk menghukum Terdakwa. Akan tetapi dalam hati kecil Terdakwa, secara ksatria Terdakwa tetap bertekad untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa sebelum Pengadilan Militer yang mulia menyidangkan perkara Terdakwa ini, Terdakwa telah mengalami penghukuman secara administrasi militer yakni pencopotan jabatan, pencabutan tunjangan kinerja yang seharusnya bahkan penahanan baik yang sah maupun yang tidak sah telah didapat oleh Terdakwa. Sehingga jikapun Terdakwa tetap dianggap bersalah kami mohon perkenan dari Majelis Hakim Militer berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan permohonan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

3. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum (replik) yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menolak secara keras Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer namun demikian kami tidak akan menanggapi secara keseluruhan atas isi Nota Pembelaan tersebut, karena Oditur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair maka kami hanya akan fokus menanggapi sanggahan Penasehat Hukum yang berkaitan dengan Dakwaan Subsidair yaitu "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam Pledoinya pada halaman 131-140 Penasehat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan Unsur "Barangsiapa" dalam hal ini Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama karena Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP justru sebaliknya Terdakwa adalah orang yang menyelamatkan nyawa korban ketika ditemukan dalam keadaan luka tusuk dengan menguraikan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 Pratu Dinawan :

- a. Bahwa ketika korban tiba di TKP, korban diberitahu bahwa Pratu Irfan ditusuk, artinya Terdakwa tiba di TKP korban sudah ditikam oleh seseorang.
- b. Bahwa kami tidak mengerti maksud pernyataan tersebut karena korbannya sendiri adalah Pratu Irfan kapan korban diberi tahu dan siapa yang memberitahukan kepada Pratu Irfan ini adalah halusinasi dari Penasehat Hukum sedangkan Saksi-1 sendiri memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa pada saat tiba di TKP sudah ada Terdakwa, Pratu Bambang dan Praka Sodikun yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap Korban dan kemudian Terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban.

Saksi-2 Sertu Tenang Agus Setyawan.

- a. Bahwa Korban merupakan orang pertama yang meninggalkan lokasi Diskotik 31, sementara Terdakwa berada pada urutan terakhir.
- b. Hal ini menunjukkan bahwa Penasehat Hukum kelihatan sangat tidak fokus dalam menyimak fakta di persidangan karena Saksi-2 sendiri lebih dulu meninggalkan Diskotik 31 daripada Terdakwa, darimana dan kapan Saksi-2 mengatakan Terdakwa meninggalkan Diskotik 31 pada urutan terakhir, sedangkan keterangan Saksi-2 tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa pada urutan terakhir adalah pada saat Saksi-2 disalip di dekat kantor pemasaran Perumahan BNR saat Saksi-2 berkomunikasi dengan istrinya melalui HP dan setelah di TKP Saksi-2 menyatakan melihat Pratu Bambang seperti memukul kepala Korban dan Terdakwa dengan memegang sesuatu menghampiri korban kemudian korban langsung sempoyongan mundur dari arah perengan ke bawah hingga ke aspal, sedangkan Praka Sodikun hanya diam saja.

Untuk keterangan para Saksi yang juga sebagai Terdakwa tidak perlu kami tanggapi karena menurut kami keterangannya sangat tidak relevan dan tidak akan membuat perkara ini menjadi lebih terang.

Saksi- Koswara.

Bahwa di persidangan Saksi-2 tidak pernah membuat gambar dalam bentuk apapun yang dibenarkan oleh Saksi Koswara sehingga uraian tersebut haruslah ditolak.

Unsur subjek dari Pasal 338 KUHP adalah "Barangsiapa" yang berarti dikembalikan kepada ketentuan umum khususnya Bab I Buku I KUHP, karena dalam tuntutan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer telah kami uraikan secara jelas maka tidak akan kami uraikan lagi dalam replik ini.

Bahwa karena keterangan para Saksi tersebut ternyata saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoinya) pada halaman 140-145 Penasehat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian Unsur "Dengan Sengaja" sehingga Penasehat Hukum dengan tegas menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menguraikan sendiri keterangan para Saksi sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaannya :

Menurut MVT "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan/tindakan beserta akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam kesengajaan.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" dapat dibagi menjadi tiga bagian kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang artinya, terjadinya suatu tindakan adalah sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan atas sepengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti dari si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan serta akibat yang akan terjadi atas tindakannya tersebut.
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, artinya memungkinkan bahwa Pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi atas tindakannya dan akibat yang akan ditimbulkan.

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu sesuai dengan rumusan undang-undang hukum pidana, artinya kesengajaan adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Dalam Pasal 338 KUHP, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan itu.

Pasal 338 KUHP adalah tolak ukur dari seluruh kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 339 sd 349 KUHP, artinya pada Pasal-Pasal tersebut harus nyata ada orang lain yang meninggal. Menurut SR. Sianturi Unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya, artinya ia mengetahui bahwa tindakannya itu dapat mengakibatkan matinya orang lain.

Dalam praktek hukum dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai si korban, Misalnya saja sesaat sebelum menusukkan pisau ke tubuh korban, petindak mengatakan akan menghabisi nyawa korban atau menyatakan akan membuat korban babak belur. Atau juga kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan misalnya diarahkan ke jaringan tubuh yang sangat vital seperti jantung sehingga tidak lain dapat disimpulkan sebagai kehendak untuk membunuh.

Meskipun perbuatan tersebut tidak mengakibatkan matinya korban maka hal ini adalah merupakan percobaan untuk membunuh (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP). Selanjutnya yang harus juga disadari oleh si petindak adalah bahwa objeknya orang lain, bukan jenazah dan bukan diri sendiri, jika kemudian yang dibunuhnya itu sudah mati sebelum ditusuk maka Pasal 338 tidak dapat diterapkan. Karenanya dalam suatu Surat Dakwaan harus dituliskan secara tepat bahwa yang dibunuh adalah orang lain, tidak pula dipersoalkan apakah orang lain itu masih ada harapan untuk hidup atau tidak, misalnya mengidap suatu penyakit akut yang sudah diperhitungkan bahwa tidak lama lagi ia akan mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam penerapan KUHP digunakan ajaran bersifat melawan hukum material maka mudah untuk difahami bahwa pembunuhan pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum, kecuali yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang, misalnya dalam hal pelaksanaan pidana mati, menembak musuh dalam pertempuran sesuai hukum sengketa bersenjata, kepada si petindak tidak dapat diterapkan pidana.

Menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8, Saksi-13 dr. Bernad Sp. F, Ahli forensik dibawah sumpah dan alat bukti visum dari RS Bhayangkara Bogor ternyata saling berhubungan satu sama lainnya sebagaimana kami uraikan berikut ini :

a. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat berada di parkir Diskotik 31 Terdakwa sempat menghampiri Saksi-15 dengan alasan hendak menanyakan acara selanjutnya tetapi Terdakwa mengatakan saat itu langsung disuruh pulang oleh Saksi-15, Saksi-1 juga melihat Saksi-15 meninggalkan parkir dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah menuju arah pulang tidak lama kemudian datang Sdr. Doni (Security Diskotik 31) bersama dua orang perempuan dan melihat Korban berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang mengenakan jaket warna hitam selanjutnya Saksi-16 menarik tangan Korban ke arah sepeda motornya lalu Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan disusul oleh Saksi-17, Saksi-16 dan Sdr. Doni dengan berboncengan dua orang perempuan lalu Saksi-1.

b. Bahwa benar saat Saksi-1 dalam perjalanan pulang sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid BNR Saksi-1 melihat Sdr. Doni balik arah menuju Diskotik 31, setelah melewati tanggul polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi-1 melihat ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Korban serta mobil Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul di ujung jembatan sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Korban ke arah gundukan di sisi jalan depan kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun kemudian melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang memukul dan menendang Korban secara membabi buta ke bagian kepala dan perut Korban sementara Praka Sodikun memegang tangan Korban dari belakang. Ketika Korban berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar, Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban M sempoyongan dan akhirnya terjatuh.

c. Bahwa pada saat Saksi-2 dalam perjalanan pulang tepatnya di dekat kantor pemasaran Perumahan BNR Saksi disalip oleh Korban yang disusul oleh Pratu Bambang, Praka Sodikun, Pratu Dinawan dan terakhir Terdakwa, setiba di dekat kandang rusa Perumahan BNR Saksi melihat ada kerumunan sekira 5 (lima) orang dan melihat 4 (empat) sepeda motor yaitu Suzuki Satria FU warna merah milik Korban berada di sisi kiri jalan sebelum jembatan, sepeda motor Vario 125 warna hitam milik Saksi-1 berada di depan sepeda motor Korban, Sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam milik Terdakwa berada agak di tengah jalan dekat sepeda motor Saksi-16, setelah mendekati kerumunan tersebut Saksi-2 melihat Pratu Bambang, Praka Sodikun, Korban Pratu Irfan Lucy M dan Pratu Dinawan sedang berdiri di dekat kandang rusa saat itu Saksi melihat Pratu Bambang seperti sedang memukul ke arah kepala Korban sedangkan rekan-rekannya yang lain hanya diam saja, dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Terdakwa seperti memegang sesuatu menghampiri Korban dan tidak lama kemudian Korban terjatuh dan rekannya yang lain membangunkan Korban selanjutnya Saksi-2 langsung pulang, saat melewati jembatan setelah TKP Saksi-2 juga melihat ada kendaraan roda 4 seperti kendaraan milik Serma Nurul.

d. Bahwa benar Saksi Sdr. Koswara (Saksi-8) melihat dan menyaksikan langsung kejadian saat sekelompok orang berkerumun/bergerombol di dekat kandang rusa Perumahan BNR seperti sedang berkelahi pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 WIB karena Saksi sedang tiduran di atas tikar di jalan aspal Villa tempat Saksi bekerja sebagai tenaga keamanan, saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari jalan raya sehingga Saksi membangunkan Sdr. Ujang agar melihat keributan tersebut tetapi Sdr. Ujang menjawab "Udah biarin aja" karena Sdr. Ujang tidak peduli kemudian Saksi mendekati arah suara ribut-ribut dengan diikuti oleh Sdr. Ujang lalu mendekati ujung lapangan parkir Mesjid yang posisinya berada di atas jalan, setelah melihat ke arah jalan Saksi melihat sekitar 6 (enam) orang sedang berkerumun di depan kandang rusa dan melihat salah seorang diantaranya mundur lalu jatuh terlentang kemudian ada 3 (tiga) orang yang menghampiri dan salah satunya berkata "Ditusuk nih-ditusuk nih, mati nih" selanjutnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut berusaha mengangkat korban dengan dipapah lalu dinaikkan ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, dan selain orang yang berada di TKP Saksi-8 tidak melihat adanya orang lain baik sebelum maupun sesudah kejadian.

e. Bahwa benar berdasarkan keterangan dr. Barnad (Saksi-13) dokter forensik RS Bhayangkara Bogor yang melakukan otopsi terhadap korban, ditemukan kejanggalan yaitu di kedua tangan korban ditemukan luka memar tepi rata yang diduga akibat trauma tumpul karena sengaja dipegang secara kuat/diikat sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan.

f. Bahwa benar sesuai Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Benmad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Petunjuk-petunjuk :

a. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 pada saat Saksi Pratu Wiyono (Saksi-3) berada di Bandung, Saksi-3 mendapat SMS dari Sertu Dedi setelah menelpon Sertu Dedi disampaikan bahwa "Pratu Irfan Lucy M meninggal" tidak lama kemudian Pratu Bambang menelpon Saksi-3 yang mengatakan "Pratu Irfan Lucy M meninggal" kemudian Pratu Bambang berkata "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing" dan saat itu Saksi-3 menjawab "Loh, kan bang saya pulang duluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy".

b. Bahwa benar setelah Korban meninggal, Pratu Apriyanto (Saksi-4) setiap bertemu dengan Serma Nurul, Serma Nurul selalu mengatakan "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangin dan jangan kamu tambahin" sedangkan Pratu Bambang pernah mengirim SMS kepada Saksi-4 yang isinya "Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulang masing-masing" tetapi Saksi-4 tidak mengetahui apa maksud Serma Nurul dan Pratu Bambang berkata seperti itu.

c. Bahwa benar pada saat Sdr. Hendra (Saksi-10) berada di Rumah Sakit Melania Bogor, Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi-10 "Kalau ada yang nanya cepak-cepak bilang aja tidak kenal", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Sesuai yang kita bicarakan ya Kew, pokoknya tenang kita di belakang" dan Saksi-10 menjawab "Gimana bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa dibohongi" tetapi Terdakwa menjawab "Pokoknya gak bakalan tau", pada saat Saksi-10 menghidupkan sepeda motor, Praka Sodikun berkata "Kew pokoknya hapusin semua kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin" dan pada saat akan meninggalkan tempat, Terdakwa berkata kepada Saksi-10 "Kew, sesuai yang kita bicarakan ya", setelah itu Saksi-10 langsung meninggalkan tempat untuk pulang.

d. Bahwa benar pada saat Sdr. Amin Abudin alias Karta (Saksi-12) dan Sdri. Dina (Boti) dan Sdri. Dina (Encoh) berada di Pom Bensin datang Terdakwa bersama Praka Sodikun yang disusul oleh Sdr. Hendra kemudian Saksi-12 mendengar Terdakwa minta tolong kepada Saksi-10 dengan mengatakan "Tolong kami, jangan bawa-bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ada saya sama Sodikun di belakangkamu” setelah itu Saksi-12 pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya.

e. Dalam Pleidoinya pada halaman 145-154 Penasehat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan uraian Unsur “Merampas nyawa orang lain” karena dalam unsur ini Penasehat Hukum berpendapat bahwa adanya kehendak dari pelaku akan akibat dari tindakan Pelaku/Terdakwa yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan berhentinya denyut nadi dan berhentinya fungsi organ tubuh seseorang yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi.

Dalam unsur ini Tindakan yang dilarang ialah “Merampas nyawa orang lain”, tidak dipermasalahkan bagaimana cara melakukannya misalnya : Memukul, menendang, menusuk, menyembelih, menembak, mencekik, meracuni, menenggelamkan, menjatuhkan dari ketinggian dls, yang terpenting adalah adanya korban meninggal, karena Pasal 338 adalah tindak pidana material yang berarti harus ada orang lain yang mati dan penyebab dari kematian tersebut kemungkinan yang paling logis adalah dari alat yang digunakan misalnya diarahkan ke jaringan tubuh yang sangat vital seperti jantung sehingga tidak lain dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut sebagai kehendak untuk membunuh.

Bahwa benar Terdakwa mau membawa Korban ke Rumah Sakit karena kaget dengan keberadaan Saksi-1 di TKP dimana Terdakwa sempat berkata “Lha kok ono kowe gel” dan sesuai dengan surat pengantar dari RS Melania ke RS Bhayangkara Bogor, korban telah meninggal di RS Melania pada pukul 03.41 WIB dan berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Benrnad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Mengenai unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, bentuk penyertaan Terdakwa dalam perkara ini yang dipertanyakan oleh Pensehat Hukum pada halaman 155 Nota Pembelaannya adalah Terdakwa adalah sebagai medeplegen, dalam Buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. disebutkan bahwa Mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (medepleger) hanyalah masalah dari sudut pandang siapa istilah itu digunakan. Dalam bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersoalkan apakah setiap pelaku dan pelaku peserta harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang petindak. Menurut Simons Seorang pelaku peserta adalah petindak meskipun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (Persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sebagai contoh jika Pasal 419 KUHP menentukan bahwa subjeknya adalah seorang pegawai negeri maka pelaku pesertanya pun harus pegawai negeri. Menurut pendapat ini jika peserta itu tidak memenuhi keadaan pribadi petindak maka ia bukan petindak melainkan pembantu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah senafas dalam Pasal 55 ayat-1 yang dianggap sebagai petindak, dengan demikian kami berharap agar Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan istilah-istilah yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum.

Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di persidangan telah mencontohkan bahwa apabila seseorang menyuruh orang gila untuk membunuh maka orang gila tersebut tidak dapat dipidana (karena jiwanya terganggu) sehingga ia tidak akan sadar terhadap apa yang diperbuatnya, tetapi jika seseorang menyuruh orang yang sehat jasmani dan rohani melakukan tindak pidana dan yang disuruh itu mengetahui bahwa maksud dari yang menyuruh adalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka baik yang menyuruh maupun yang disuruh adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Inti penting dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam waktu dan tempat yang sama serta terhadap objek yang sama.

Sedangkan menurut Hoge Raad bahwa orang yang turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

a. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta".

b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebahagian saja maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain maka ia dapat juga dikwalifikasikan sebagai pelaku peserta.

c. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

Kesimpulan-kesimpulan di atas tercermin dalam keputusan Hoge Raad yang menyatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta. (Arrest HR 21 Juni 1926 W. 11541). Alam pikiran HR dalam putusan ini berbeda dengan yang telah dikemukakan oleh Simons. Jika Simons secara pramasastera menginterpretasikan bunyi Pasal 55 sehingga menyama artikan pelaku-peserta dengan petindak, maka HR menginterpretasikannya menekankan pada kata-kata DIPIDANA SEBAGAI PETINDAK. Untuk membantah pandangan Simons dikatakan selanjutnya, jika pendapat Simons benar maka seyogyanya bunyi Pasal 55 adalah : PETINDAK DARI SESUATU TINDAK PIDANA adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Alasan lain yang dikemukakan oleh HR mengenai hal ini ialah menentukan keadaan-keadaan pribadi pelaku tertentu diperhitungkan. Tidak menyebutkan (mempersoalkan) keadaan yang menentukan pemidanaan (straf bepalende omstandingheid). Dalam hal ini unsur subjek dari suatu tindak pidana tertentu disebutkan sebagai keadaan yang menentukan pemidanaan. Dengan demikian secara argumentum a contrario, keadaan yang menentukan pemidanaan dapat dibebankan kepada setiap pelaku maupun pelaku peserta.

Karena di dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) Penasehat Hukum banyak mengacu pada BAP dari Polres Bogor, maka kami akan mengutip sedikit mengenai ketentuan Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana Pasal 173 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 sebagai berikut :

Pasal 173

- (1). Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di Sidang Pengadilan.
- (2). Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Keterangan beberapa orang Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(5). Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.

(6). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan ;
- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(7). Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Mengakhiri Replik ini ijinlah kami selaku Oditur Militer menyampaikan keberatan dimana 2 (dua) orang Penasehat Hukum yang dengan gigih memperjuangkan kepentingan Terdakwa ternyata namanya tidak tercantum baik dalam Surat Kuasa Terdakwa maupun Sprin Kababinkum TNI sehingga sangat disayangkan karena seharusnya yang bersangkutan tidak terlibat dalam tim ini, menurut kami ini adalah salah satu contoh bentuk penyertaan namun kami tidak faham apakah ini atas inisiatif yang bersangkutan sendiri atau karna atas perintah, atas kecerobohan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau setidaknya menyatakan Nota Pembelaan tersebut tidak sah atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa Dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dalam persidangan yang lalu Penasehat Hukum telah menyampaikan mengenai adanya dugaan Mischarge of Justice yakni dengan dibawahnya perkara ini ke persidangan oleh Oditur Militer yang ternyata tidaklah murni untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki, akan tetapi lebih merupakan suatu "konspirasi dan untuk menutupi ketidakmampuan penyidik dalam menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya". Dalam Repliknya Oditur Militer tidak menyanggah adanya fakta-fakta yang menjadi dasar dugaan Mischarge of Justice yang telah Penasehat Hukum sampaikan. Ada beberapa kejanggalan yang kemudian Penasehat Hukum kategorikan sebagai Mischarge of Justice, yaitu :

- 1) Adanya desakan dari pihak-pihak tertentu bahkan termasuk Presiden RI agar segera mengungkap pelaku pembunuhan korban Pratu Irfan Lucky M.
- 2) Olah tempat kejadian perkara tidak pernah dilakukan oleh Penyidik Denpom III/1 Bogor;
- 3) Tidak ada dokumentasi pasca kejadian perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tidak ditemukannya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - 5) Pemberkasan perkara hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang Saksi saja yaitu Saksi Pratu Dinawan yang baru memberi keterangan setelah dilakukan penahanan yang tidak berdasar serta kekerasan dan/atau ancaman kekerasan;
 - 6) Adanya keterangan Saksi (dalam hal ini Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan) yang berupa asumsi yang tidak berdasar, serta keterangan Saksi bertentangan dengan kebiasaan umum, dan sulit diterima akal sehat atau bahkan tidak bersesuaian dengan alat bukti Visum Et Repertum;
 - 7) Tidak terbuktinya motif perbuatan Terdakwa (termasuk para Terdakwa lain dalam berkas terpisah).
 - 8) Tersangka awal adalah Praka Leo, namun penyidik melakukan perbuatan yang melanggar dan melebihi kewenangannya yaitu dengan menganulir status Tersangka Praka Leo.
 - 9) Penetapan Tersangka in casu dilakukan setelah satu tahun terjadinya peristiwa dengan keterangan saksi-saksi yang berubah-ubah dan awalnya keterangan saksi berturut-turut menjadi bagian dari berkas perkara.
- Untuk itu, kembali Penasehat Hukum mengajak seluruh perangkat persidangan baik Majelis Hakim Yang Mulia, Oditur Militer, Panitera Pengganti, Penasehat Hukum sendiri Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta para hadirin persidangan yang mulia ini untuk dengan teliti menyaksikan suatu "rekayasa" tersebut dengan pikiran jernih.
- Rekayasa yang dilakukan dalam perkara ini tidak sempurna yang terlihat dari adanya beberapa kejanggalan di atas yang tidak ditolak/disanggah oleh Oditur Militer, maka terbukti adagium yang menyatakan "kejahatan tidak ada yang sempurna".

b. Perkara pidana militer yang sedang diperiksa dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung ini secara faktual pada awalnya merupakan upaya dari Terdakwa, Saksi Praka Dinawan, Saksi Praka Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikon yang berusaha menolong ketika menemukan korban alm. Pratu Irfan Lucky M dalam kondisi kritis akibat ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Namun tindakan pertolongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan ternyata harus berakhir dalam suatu persidangan Pengadilan Militer dengan tuduhan melakukan pembunuhan bahkan pembunuhan berencana.

Sangat miris melihat upaya penegakan hukum yang harus mengorbankan orang-orang yang dengan jiwa korsanya menolong rekan yang ditusuk oleh orang yang tidak dikenal justru harus ditahan, dihukum bahkan terancam dipecat dari dinas Militer TNI AD, hanya karena :

- 1) Tindakan Saksi Serma Nurul Wahyudiono dan Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama meminta kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew dan Sdr. Roni alias Aji Roni untuk mengaku SEBAGAI ORANG YANG MENEMUKAN DAN MEMBAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT;
- 2) Tindakan Saksi Pratu Bambang Trisnawan yang meminta Saksi Wiyono dan Saksi Pratu Apriyanto untuk mengatakan "NANTI KALAU ADA YANG NANYA, BILANG AJA KITA PULANG MASING-MASING", serta
- 3) Tindakan Saksi Serma Nurul Wahyudiono yang menyampaikan kepada Saksi Pratu Apriyanto "KAMU KALO DIPANGGIL KE DENPOM BILANG AJA APA YANG KAMU TAU, JANGAN KAU KURANGIN DAN JANGAN KAMU TAMBAHIN"

Dalil-dalil inilah yang dijadikan sebagai dasar Oditur Militer untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa turut bertanggung jawab dalam kejadian kematian korban alm. Pratu Irfan Lucky M, bahkan dijadikan bukti petunjuk sebagaimana terungkap pada halaman 5 Replik Oditur Militer. (berkaitan dengan tanggapan atas bukti petunjuk ini akan Penasehat Hukum uraikan secara tersendiri pada Duplik ini)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya penegakan hukum dengan menempatkan Sertu Eriska Yudha Aditama, dkk (para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah) telah memudahkan prinsip Jiwa Korka yang menjadi azas fundamental kehidupan prajurit TNI. Akan sangat sedih jika suatu saat setelah kasus ini diputus bersalah, kita melihat adanya prajurit yang dengan tega meninggalkan rekannya sesama Prajurit yang terluka di jalan hanya karena takut ia kemudian dinyatakan bersalah sebagai pelaku seperti apa yang dialami oleh Terdakwa dan kawan-kawan.

Dengan demikian kembali Penasehat Hukum sampaikan bahwa upaya membawa perkara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan tuduhan sebagai seorang yang merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucky M sesungguhnya tidak berdasar dan harus ditolak karena hanya didasarkan pada keterangan satu orang Saksi saja yakni Saksi Pratu Dinawan yang keterangannya sangat diragukan bahkan patut diduga sebagai suatu keterangan bohong/palsu yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Adalah tidak mungkin jika Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama dikatakan sebagai orang yang merencanakan dan melakukan pembunuhan padahal Terdakwa yang tidak punya permasalahan apapun dengan korban alm. Pratu Irfan Lucky M tidak punya niat untuk membunuh korban, apalagi Terdakwa adalah orang yang berinisiatif menolong korban dengan cara membawa korban Pratu Irfan Lucky M ke RS Melania Bogor untuk mendapatkan pertolongan. Dengan demikian timbul pertanyaan ada apa dibalik kasus ini? Mengapa ada unsur seolah-olah terjadi pemaksaan agar Terdakwa didakwa sebagai orang yang merencanakan bahkan membunuh Pratu Irfan Lucky M?

Fakta inilah yang sejak awal Penasehat Hukum permasalahan dan tidak juga dijawab oleh Oditur Militer dalam Repliknya, seolah mengabaikan fakta dengan menarik suatu dalil dari bukti yang sangat minim, dan terjadilah apa yang kita khawatirkan sebagai Miscarriage of Justice yakni "A Grossly Unfair Outcome in a judicial proceeding, as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of crime" (Black's Law Dictionary) yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang hebat dalam suatu proses peradilan terjadi ketika seorang Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang sangat minim, inilah yang sudah terbukti dan tidak terbantahkan dalam persidangan Pengadilan Militer yang Mulia ini.

Persoalan Miscarriage of Justice bukanlah suatu persoalan biasa yang bisa dianggap sebagai angin lalu, namun seperti telah Penasehat Hukum sampaikan pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum bahwa persoalan ini telah menjadi tema sentral dalam pergumulan, perjuangan, keprihatinan, kegelisahan, bahkan kemarahan komunitas hukum di negeri ini. Persoalan ini membuat semakin muram yang tragis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya proses penegakan keadilan dalam perkara pidana bahkan dalam kasus-kasus yang besar sekalipun. Sebagai contoh di Indonesia pernah terjadi kasus Sengkon dan Karta, dimana dalam kasus ini keduanya dipidana karena pembunuhan padahal pelaku sebenarnya yaitu Gunel atau kasus yang merebak dalam beberapa tahun terakhir yakni kasus Imam Chambali, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto yang dituduh membunuh sdr. Moh Asrori padahal kenyataannya sdr. Moh Asrori justru mati dibunuh oleh orang lain yang diduga dilakukan oleh sdr. Ryan.

Adalah suatu hal yang sangat miris dan serta suatu ketidakadilan yang tidak dapat diampuni jika Pengadilan Militer II-09 Bandung kemudian memutus bersalah Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama bertanggungjawab secara pidana atas kematian korban alm. Pratu Irfan Lucky M, padahal Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun, justru dialah yang berinisiatif membawa korban ke Rumah Sakit Melania. Apakah harus menunggu pelaku yang sebenarnya mengaku, barulah kemudian Pengadilan membebaskan Terdakwa? Padahal sampai saat ini pembuktian terhadap perkara ini sangat minim dan bahkan hanya keterangan satu saksi saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukankah dalam ketentuan Pasal 173 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Penasehat Hukum berharap jika Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara Aquo dapat menilai kegagalan seluruh yang telah Penasehat Hukum sampaikan baik pada bagian Nota Pembelaan maupun Duplik ini. Menurut Penasehat Hukum siapapun seharusnya akan meragukan kebenaran dari Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan dan Saksi Pratu Dinaawan karena keterangan kedua saksi tersebut tidak didukung dengan keadaan yang berlaku secara umum. Penasehat Hukum mengajak Majelis Hakim untuk bukan saja menghormati tetapi mampu melaksanakan asas hukum “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Marcus Tullius Cicero seorang negarawan, orator dan seorang advokat pernah berkata: “summum ius summa iniuria” yang secara bebas diterjemahkan: “keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi”; mungkin itulah wajah penegakan hukum di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Suatu adagium yang menohok dunia penegakan hukum dan keadilan di Indonesia karena hukum dapat direayasa sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan ketidak-adilan bagi pencari keadilan (justitia belen). Cukupilah peristiwa demikian hanya ada pada peradilan umum jangan sampai terjadi di Pengadilan Militer. Untuk itu, Penasehat Hukum selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama kembali memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dan rasa keadilan dalam putusannya bagi Terdakwa sehingga prajurit TNI dan masyarakat dapat mengetahui bahwa adagium yang dikemukakan oleh Cicero di atas tidak terbukti bagi penegakan hukum di Lingkungan Peradilan Militer.

Layakkah seorang Sertu Eriska Yudha Aditama yang tidak memiliki konflik atau permusuhan dengan korban dan sebagai orang yang telah berinisiatif menolong korban dengan membawa alm. Pratu Irfan Lucky M ke RS Melania harus dikorbankan dan dinyatakan bersalah serta dihukum penjara semata-mata hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab selaku perekayasa atau “menjadi arsitek” atas perkara ini. Layakkah Sertu Eriska Yudha Aditama yang karena jiwa korsa ketika menemukan rekannya telah tertusuk oleh orang yang tidak dikenal lalu dengan inisiatif sendiri membawa ke rumah sakit harus dipidana, bukankah perbuatan Sertu Eriska Yudha Aditama yang berusaha menolong korban alm. Pratu Irfan Lucky M dengan membawanya ke rumah sakit merupakan perbuatan yang baik dan benar ??? Layakkah seorang Sertu Eriska Yudha Aditama yang begitu mencintai keluarganya melakukan sesuatu perbuatan yang mengancam masa depan karier dirinya dan masa depan keluarganya. Sebagai gambaran inilah keluarga Sertu Eriska Yudha.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil, bahkan terdapat beberapa fakta yang sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan keadaan yang berlaku secara umum yaitu :

- 1) Bagaimana mungkin Terdakwa menghadang korban, bukankah Terdakwa naik sepeda motor berada pada urutan terakhir !!!!
- 2) Bagaimana mungkin Terdakwa membawa sepeda motor dengan sangkur berada di tangan kanan sambil membonceng Saksi Pratu Dinawan yang membawa korban alm. Pratu Irfan Lucky M ke Rumah Sakit Melania Bogor !!! di belakang Saksi Pratu Dinawan yang duluan berada di TKP.
- 3) Bagaimana mungkin Terdakwa mengetahui panggilan Saksi Pratu Dinawan dengan sebutan “Gel”, padahal terdakwa baru bertemu malam itu juga, bahkan nama saja baru tau saat sama-sama berada di tahanan Denpom Bogor.
- 4) Bagaimana mungkin Saksi Pratu Dinawan melihat begitu saja dan tidak berbuat sesuatu ketika alm. Pratu Irfan Lucky M yang adalah temannya sendiri (korban) di keroyok bahkan ditusuk!!! Bukankah Prajurit itu memiliki jiwa korsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bagaimana mungkin Korban alm. Pratu Irfan Lucky M tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, bukankah korban merupakan juara Yongmodo?
- 6) Bagaimana mungkin Korban alm. Pratu Irfan Lucky M dikeroyok, dipukuli bahkan dengan sangkur, jika faktanya hasil autopsi tidak ditemukan luka lebam karena benda tumpul dan luka karena benda tajam di bagian wajah dan tangan?
- 7) Bagaimana mungkin Saksi Pratu Dinawan tidak mendengar suara apapun ketika terjadi pengeroyokan padahal jarak cukup dekat bahkan terkesan menonton peristiwa yang terjadi.
- 8) Bagaimana mungkin terjadi perkelahian di perengan yang luasnya kurang lebih satu setengah meter dan kemiringan 45 derajat, sehingga untuk berdiri saja sulit apalagi untuk mengangkat kerah baju korban sebagaimana digambarkan Saksi Galih Dharma dan Saksi Andi Pelis.
- 9) Bagaimana mungkin Terdakwa mengangkat kerah baju korban lalu menusuk bukankah badan/tubuh korban jauh lebih besar dari Terdakwa.
- 10) Bagaimana mungkin korban tidak bersuara dan bersujud kepada Terdakwa yang disebut Saksi Pratu Dinawan sebagai penusuk, bukankah manusia itu memiliki sifat umum yaitu ketika terdesak akan lari, menjerit, teriak dan memegang bagian tubuh yang sakit atau yang ditusuk. Sangat mustahil korban menyembah Terdakwa, sangat mustahil korban tidak melawan dan sangat mustahil korban tidak teriak, sangat mustahil pengeroyokan tidak ada suaru perkelahian.
- 11) Bagaimana mungkin darah korban hanya terdapat pada jaket bagian belakang milik Terdakwa, bukankah darah itu memancar tegak lurus atau menyamping seharusnya baju atau jaket terdakwa bagian depan dan tangan Terdakwa harus berlumuran darah, Saksi Pratu Dinawan menerangkan hanya ada darah pada jaket bagian belakang sungguh tidak masuk akal.
- 12) Bagaimana mungkin Saksi Pratu Dinawan mendengar suara yang diarahkan Saksi Serma Nurul Wahyudiono kearah telinga Saksi Pratu Bambang Trisnawan dalam suasana hinggar bingar musik di Diskotik 31, sementara orang yang dituju saja menyatakan tidak ada.
- 13) Bagaimana mungkin Terdakwa mau membawa korban ke rumah sakit apabila Terdakwa memang merencanakan dan menghendaki kematian korban alm. Pratu Irfan Lucky M.

Fakta-fakta ini tidak dapat dijawab oleh Oditur Militer dalam Repliknya karena memang sudah dengan jelas terbukti dan merupakan kegagalan dalam persidangan yang mulia ini.

Dari uraian tersebut di atas telah tergambar dengan jelas bahwa adanya suatu kesalahan bahkan boleh dikatakan kegagalan dalam sistem peradilan militer kita dengan mendakwa bahkan menuntut Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama sebagai pelaku tindak pidana merencanakan bahkan melakukan pembunuhan, padahal pada kenyataannya Terdakwa justru adalah orang yang berusaha membantu menyelamatkan korban. Bentuk dari miscarriage of justice yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah pertama, adanya kesalahan identifikasi tindak pidana dan kedua tidak adanya perhatian terhadap masalah ini. Apabila Pengadilan Militer yang mulia ini tetap menghukum Terdakwa sebagai seorang pembunuh maka kekhawatiran kita bersama telah terjadi adanya miscarriage of justice.

Seperti telah Penasehat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum bahwa Sistem Peradilan Pidana Militer ke depan perlu mengevaluasi dirinya dan mengembangkan sistem peradilan yang restroaktif dengan tujuan tidak hanya menghukum setiap pelaku tindak pidana untuk mengurangi angka kejahatan dan mengurangi dampak buruk dari kejahatan, akan tetapi juga dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya miscarriage of justice seperti yang terjadi dalam proses persidangan Terdakwa saat ini. Dengan demikian adalah hal yang lumrah jika peradilan ini mencoba membuka matanya untuk bisa melihat posisi kasus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang sebenar-benarnya bukan didasarkan pada penilaian subjektif yang tidak memiliki dasar pijakan yang kuat.

c. DALAM EKSEPSI

Seperti telah Penasehat Hukum sampaikan pada awal persidangan bahwa perkara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama ini sebenarnya sangat tidak pantas untuk diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena isi Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer sama sekali tidak memberikan tanggapan atau sanggahan atas dalil pada bagian Eksepsi yang telah Penasehat Hukum sampaikan pada Nota Pembelaan yang lalu, karena walaupun yang mulia Majelis Hakim telah memberikan putusan selanya yang dalam salah satu pertimbangan putusan sela tersebut menyebutkan bahwa apa yang Penasehat Hukum dalilkan dalam Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan yang mulia ini.

Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan dalam persidangan membuktikan dengan pasti apa yang telah Penasehat Hukum dalilkan, apa yang menjadi keprihatinan Penasehat Hukum dalam Eksepsi telah terbukti dengan jelas dalam persidangan yang mulia ini. Dengan demikian apabila Oditur Militer tidak menanggapi keberatan Penasehat Hukum pada bagian EKSEPSI Nota Pembelaan Penasehat Hukum, maka Oditur Militer telah menyetujui dan sepakat atas seluruh dalil yang Penasehat Hukum sampaikan.

Bahwa mempertimbangkan fakta tersebut di atas, Penasehat Hukum tetap pada pendapat Penasehat Hukum semula bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu "Kabur (Obscur Liebel)" nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya semi tegaknya keadilan dan kebenaran kiranya telah cukup beralasan bahwa Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan atas nama SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA NRP 21060145130785 Bapem Tenor Sax Densik Paspampres telah melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena Oditur kurang cermat melakukan Dakwaan dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM.

d. HUKUM ACARA TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Setelah mencermati seluruh isi Replik Oditur Militer yang disampaikan pada persidangan yang lalu, telah nyata bahwa Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan/atau sanggahan berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Hukum Acara sebagaimana mestinya yang Penasehat Hukum permasalahan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum.

Bahwa bagi Penasehat Hukum Terdakwa, dengan tidak adanya tanggapan/bantahan Oditur Militer tersebut membuktikan secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa Oditur Militer mengakui seluruh dalil yang telah Penasehat Hukum sampaikan bahwa terhadap Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama telah terjadi suatu pelanggaran hukum acara pidana yakni bahwa Terdakwa pernah di tahan di Denpom III/1 Bogor sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan sekitar bulan November 2015 lalu tanpa adanya suatu Surat Penahanan yang sah menurut hukum. Tindakan penahanan selama lebih dari 7 (tujuh) bulan tanpa adanya suatu dokumen surat yang sah sangatlah merugikan Terdakwa karena jikapun Terdakwa dihukum oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun penahanan yang telah diterima Terdakwa tidak akan diperhitungkan sebagai suatu penahanan sementara yang mengurangi pelaksanaan pidana atas diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan adanya penahanan yang tidak sah terhadap diri Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan telah terjadinya pelanggaran hukum acara dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dan membatalkan seluruh pemeriksaan persidangan atas diri Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama.

e. ANALISA HUKUM

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya, seorang Penuntut Umum yang dalam hal ini Oditur Militer adalah pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem yang digunakan dalam Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "Negatif Wettelijk" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Bahwa dari Replik Oditur Militer yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, ijin Penasehat Hukum menyampaikan tanggapan/sanggahan sebagai berikut :

1) Bahwa Penasehat Hukum menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan secara prinsip Penasehat Hukum tetap pada seluruh dalil yang Penasehat Hukum sampaikan pada Pledoi/Nota Pembelaan yang telah Penasehat Hukum sampaikan pada persidangan tanggal 28 November 2016.

2) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 1 alinea 5 "..... karena Oditur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar maka Penasehat Hukum akan fokus menanggapi sanggahan Penasehat Hukum yang berkaitan dengan Dakwaan Subsidiar dst ... dst ", atas pernyataan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum menilai bahwa Oditur Militer telah sependapat dengan Dalil yang Penasehat Hukum sampaikan baik itu terkait dengan Dakwaan Primer maupun Dakwaan Lebih Subsidiar. Oditur Militer hanya menyanggah dalil pembuktian unsur yang Penasehat Hukum sampaikan khusus mengenai Dakwaan Subsidiar. Dengan demikian Penasehat Hukum menganggap bahwa seluruh unsur delik pada Dakwaan Primer maupun Dakwaan Lebih Subsidiar telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DAN HARUS DITOLAK.

3) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 1 alinea 7 huruf c. yang menyatakan : "Bahwa ketika korban tiba di TKP, korban diberitahu bahwa Pratu Irfan ditusuk, artinya Terdakwa tiba di TKP korban sudah ditikam oleh seseorang" selanjutnya Oditur memberi tanggapan sebagaimana tercantum pada halaman 2 alinea 1 huruf c. yang menyatakan "Bahwa Penasehat Hukum tidak mengerti maksud pernyataan tersebut karena korbannya adalah Pratu Irfan kapan korban diberitahu dan siapa yang memberitahukan kepada Pratu Irfan ini adalah halusinasi dari Penasehat Hukum sedangkan Saksi-1 sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa pada saat tiba di TKP sudah ada Terdakwa, Pratu Bambang dan Praka Sodikon yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban dan kemudian Terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban". Atas pernyataan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengakui adanya kekeliruan dalam pengetikan yang sangat lumrah terjadi. Dari 187 halaman Nota Pembelaan Penasehat Hukum yakin ada kesalahan pengetikan yang mungkin terlewat, hal ini semata-mata karena kekhilafan Penasehat Hukum dan mohon agar kesalahan seperti ini tidak menjadikan pengkaburan dari fakta persidangan. Sekedar untuk meluruskan apa yang dipersoalkan Oditur Militer kalimat yang dipersoalkan oleh Oditur Militer dalam Repliknya seharusnya berbunyi "Bahwa ketika Terdakwa tiba di TKP, Terdakwa diberitahu bahwa Pratu Irfan ditusuk, artinya Terdakwa tiba di TKP korban sudah ditikam oleh seseorang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perlu juga Penasehat Hukum luruskan bahwa fakta ini bukanlah didapat dari Keterangan Saksi Pratu Dinawan, akan tetapi dari keterangan Saksi Pratu Bambang Trisnawan. Mohon keberatan ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan.

4) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 2 alinea 2 huruf a. yang menyatakan "Bahwa korban merupakan orang pertama yang meninggalkan lokasi Diskotik 31 sementara Terdakwa berada pada urutan terakhir" selanjutnya atas pernyataan ini Oditur Militer memberikan tanggapan "Hal ini menunjukkan bahwa Penasehat Hukum kelihatan sangat tidak fokus dalam menyimak fakta dipersidangan karena Saksi 2 sendiri lebih dahulu meninggalkan Diskotik 31 daripada Terdakwa, darimana dan kapan Saksi-2 mengatakan Terdakwa meninggalkan Diskotik 31 pada urutan terakhir, sedangkan keterangan Saksi-2 tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa pada urutan terakhir adalah pada saat Saksi-2 disalip di dekat kantor Pemasaran Perumahan BNR saat Saksi-2 berkomunikasi dengan isterinya melalui HP dan setelah di TP Saksi-2 menyatakan melihat Pratu Bambang seperti memukul kepada korban dan Terdakwa dengan memegang sesuatu menghampiri korban kemudian korban langsung sempoyongan mundur dari arah perengan ke bawah hingga ke aspal sedangkan Praka Sodikon hanya diam saja"

Atas keberatan Oditur Militer ini dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

1) Bahwa dalil Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa korban merupakan orang pertama yang meninggalkan lokasi Diskotik 31 sementara Terdakwa berada pada urutan terakhir bukanlah dalil dari keterangan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan saja akan tetapi merupakan suatu dalil kesimpulan yang didapat dari berbagai keterangan Terakwa yang didukung dengan keterangan Saksi lainnya dalam persidangan. Dari semua Saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa korban merupakan orang pertama yang meninggalkan lokasi Diskotik 31 sementara Terdakwa berada pada urutan terakhir bahkan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan yang diakui oleh Oditur Militer yang menyatakan "keterangan Saksi-2 tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa pada urutan terakhir adalah pada saat Saksi-2 disalip di dekat kantor Pemasaran Perumahan BNR" ini jelas sekali bermakna bahwa Terdakwa merupakan orang yang terakhir meninggalkan lokasi Diskotik 31. (mohon juga mempertimbangkan jarak Diskotik 31 ke dekat kantor Pemasaran BNR yang dimaksud Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan)

2) Fakta bahwa Terdakwa sebagai orang yang terakhir meninggalkan lokasi Diskotik 31 atau setidaknya tidaknya merupakan orang yang terakhir tiba di lokasi TKP menjadi jelas terbukti dan tidak terbantahkan dari dalil Oditur Militer pada tanggapannya di atas yang menyatakan "keterangan Saksi-2 tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa pada urutan terakhir adalah pada saat Saksi-2 disalip di dekat kantor Pemasaran Perumahan BNR" ini berarti jelas sekali Oditur Militer mengakui bahwa Terdakwa sebagai orang yang terakhir meninggalkan lokasi Diskotik 31 atau setidaknya tidaknya merupakan orang yang terakhir tiba di lokasi TKP.

3) Efek domino dari fakta bahwa Terdakwa sebagai orang yang terakhir meninggalkan lokasi Diskotik 31 atau setidaknya tidaknya merupakan orang yang terakhir tiba di lokasi TKP adalah :

a) Runtuhnya kesaksian Pratu Dinawan yang menyatakan dalam persidangan selalu menyatakan bahwa saat Saksi Pratu Dinawan tiba di TKP sudah ada Terdakwa, Pratu Bambang dan Praka Sodikon yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban dan kemudian Terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban. Bagaimana mungkin Terdakwa sudah ada di TKP dan melakukan pengeroyokan jika Sertu Tenang Agus Setyawan melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalipnya pada urutan terakhir sedangkan Saksi Pratu Dinawan menurut Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan merupakan orang keempat setelah korban, Pratu Bambang dan Praka Sodikun yang menyalip Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.

b) Inilah fakta yang tidak terbantahkan dan membuktikan tidak pernah ada kejadian penusukan dan/atau pengeroyokan oleh Terdakwa, Pratu Bambang dan Praka Sodikun terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucky M seperti didalilkan dalam Dakwaan, tuntutan maupun Replik Oditur Militer.

c) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 2 alinea 4 yang menyatakan "Untuk keterangan para Saksi yang juga sebagai Terdakwa tidak perlu Penasehat Hukumanggapi karena menurut Penasehat Hukum keterangannya sangat tidak relevan dan tidak akan membuat perkara ini menjadi lebih terang"

Atas keberatan Oditur Militer ini dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

1) Bahwa seluruh keterangan para Saksi yang juga sebagai Terdakwa merupakan Saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara yakni Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun, sedangkan Saksi Serma Nurul Wahyudiono dengan jelas membuktikan tidak adanya motif sebagaimana tuduhan Oditur baik dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutannya.

2) Bahwa seluruh keterangan para Saksi tersebut merupakan Saksi yang sah diperiksa dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3) Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan, ketiga Saksi tersebut telah diambil sumpah sesuai Pasal 154 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya"

4) Dalam Repliknya Oditur Militer tidak menjelaskan secara rinci mana keterangan yang tidak relevan, sehingga tidak membuat perkara ini menjadi lebih terang.

5) Bahwa keterangan ketiga Saksi yang juga sebagai Terdakwa ini justru membuat perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan yang mulia ini semakin terang dan nyata akan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer.

6) Bahwa secara fair seharusnya Oditur Militer juga mempertimbangkan keterangan seluruh Saksi, apalagi Saksi-saksi fakta yang berada di tempat kejadian perkara.

7) Bahwa adanya ketidaksesuaian keterangan Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun dengan keterangan Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan adalah karena Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun tidak mau mengikuti arahan dari Penyidik Denpom III/1 Bogor sebagaimana dilakukan oleh Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.

8) Bahwa dengan demikian Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Militer yang Penasehat Hukum muliakan berkenan untuk menolak dalil Oditur Militer khususnya yang menolak keterangan Saksi yang juga sebagai Terdakwa, dan selanjutnya menerima keterangan Saksi Pratu Bambang Trisnawan, Saksi Praka Sodikun dan Saksi Serma Nurul Wahyudiono.

9) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 2 alinea 5 yang menerangkan "Bahwa di persidangan Saksi-2 tidak pernah membuat gambar dalam bentuk apapun yang dibenarkan oleh Saksi Koswara sehingga uraian tersebut haruslah ditolak"

Atas keberatan Oditur Militer ini dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

a) Bahwa gambar yang Penasehat Hukum buat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum merupakan saduran dari Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi Sertu Tenang pada saat memberi keterangan di hadapan Penyidik Denpom III/1 Bogor tanggal 28 Januari 2016 pada halaman 3 untuk pertanyaan Nomor 10 dan Nomor 11. Demikian halnya dengan gambar Saksi Sdr. Koswara yang menurut Penasehat Hukum sama persis dengan gambar dari Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan. Penasehat Hukum dapatkan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi Koswara pada Berkas Perkara dengan Terdakwa yang lain.

b) Bahwa penggunaan keterangan Sdr. Koswara pada Berkas Perkara dengan Terdakwa yang lain bagi Penasehat Hukum sangat relevan karena sekalipun Sdr. Koswara tidak dihadirkan oleh Oditur Militer sebagai Saksi, namun oleh karena keterangan Sdr. Koswara sangat relevan dengan perkara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama.

c) Bahwa tidak diadikannya Sdr. Koswara sebagai Saksi dalam perkara ini casu bermula dari pemberkasan yang dilakukan oleh Oditur Militer yang membuat perkara dengan empat Terdakwa dalam satu delik, satu locus dan satu korban harus dibuat dalam berkas yang terpisah.

d) Bahwa penolakan Oditur Militer tanpa menguraikan alasan yang dapat diterima sangatlah tidak relevan dan harus ditolak, sehingga Penasehat Hukum mohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk mengabaikan penolakan Oditur Militer dan mohon untuk menerima seluruh dalil yang Penasehat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan. Penasehat Hukum khususnya mengenai persesuaian gambar Sertu Tenang Agus Setyawan dan gambar yang dibuat oleh Sdr. Koswara dalam Berkas Perkara Terdakwa lain pada perkara yang terpisah.

e) Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer pada pokoknya menolak seluruh pembuktian Unsur pada Dakwaan Subsidier sebagaimana Penasehat Hukum uraikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum. Atas penolakan ini Penasehat Hukum tegaskan bahwa Penasehat Hukum tetap pada seluruh dalil pembuktian unsur pada Dakwaan Subsidier sebagaimana Penasehat Hukum uraikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum.

Bahwa berkaitan dengan sanggahan yang disampaikan oleh Oditur Militer dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

1) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 2 alinea 6 yang menyebutkan "Unsur Subjek dari Pasal 338 KUHP adalah "Barangsiapa" yang berarti dikembalikan kepada ketentuan umum khususnya Bab I Buku I KUHP, karena dalam tuntutan Oditur Militer telah Penasehat Hukum uraikan secara jelas maka tidak akan Penasehat Hukum uraikan lagi dalam Replik ini".

Oleh karena Oditur Militer dalam sanggahannya hanya menyatakan bahwa tuntutan Oditur Militer telah menguraikan secara jelas maka tidak akan Penasehat Hukum uraikan lagi dalam Replik ini, maka Penasehat Hukum tegaskan bahwa Penasehat Hukum tetap pada dalil Penasehat Hukum semula.

2) Bahwa dalam Replik Oditur Militer pada halaman 2 alinea 8 s.d halaman 5 yang menguraikan Unsur "Dengan Sengaja" dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

a) Secara umum Penasehat Hukum sependapat dengan teori-teori tentang Kesengajaan sebagaimana diuraikan Oditur Militer pada halaman 2-3 Repliknya, namun apakah kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan sebagaimana didalilkan Oditur Militer sesuai dengan delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama.

b) Dalam keterangan Ahli Dr. Anton Freddy Susanto bahwa pada Pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat dan tidak ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan. Didalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan tidak terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaannya, juga tidak waktu/kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya.

c) Adanya rangkaian perbuatan yakni sebelum, pelaksanaan dan akhir perbuatan terhadap korban sebagaimana didalilkan oleh Oditur Militer pada halaman 3 alinea 3 Repliknya tidak dapat memastikan adanya unsur kesengajaan dari delik yang dituduhkan kepada Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama.

d) Berkaitan dengan sasaran ke jaringan tubuh yang sangat vital seperti jantung sehingga kemudian Oditur Militer menyimpulkan adanya kehendak untuk membunuh sebagaimana didalilkan oleh Oditur Militer pada halaman 3 alinea 3 Repliknya merupakan pendapat yang keliru. Dalam keterangan di bawah Sumpah, Saksi Ahli Dr. Anton Freddy Susanto, S.H., M.H. menyatakan dalam persidangan bahwa KUHP tidak memberikan arti kata sengaja. Tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan memorie penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting=MvT) bahwa kata opzettelijke (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Dengan demikian, menurut MvT, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu.

e) Selanjutnya Ahli juga menyatakan bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika kesengajaan pelaku hanya untuk menyakiti, namun korbannya meninggal dunia, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang diterapkan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

f) Saksi Ahli juga menyatakan bahwa apabila pelaku melakukan tindakan pertolongan terhadap korban seperti misalnya membawa korban ke rumah sakit, maka perbuatan pelaku tersebut telah menghilangkan unsur dengan sengaja yang menjadi esensi dari delik Pasal 338 KUHP.

g) Dalam delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa dengan sangat jelas dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Namun apabila memang diasumsikan Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka perbuatan Terdakwa yang membawa korban ke Rumah Sakit menyebabkan niat batin untuk menyelamatkan nyawa korban telah menghilangkan tuduhan Terdakwa menginginkan kematian korban. Apabila Terdakwa memiliki niat batin untuk membunuh korban, maka Terdakwa tidak akan menolong justru sebaliknya Terdakwa akan membiarkan dan memastikan korban benar-benar telah meninggal. Upaya Terdakwa membawa korban Pratu Irfan Lucky M ke RS Melania merupakan tindakan yang mematahkan unsur delik dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana diuraikan dalam keterangan Saksi Ahli Dr. Anton Freddy Susanto, S.H., M.H. tersebut di atas.

h) Dengan demikian Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama tidak menginginkan kematian korban, sehingga terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dikenakan Pasal 338 KUHP.

Berkaitan dengan adanya petunjuk-petunjuk sebagaimana didalilkan Oditur Militer dalam halaman 5 Repliknya, dapat Penasehat Hukum sampaikan tanggapan sebagai berikut :

a. Percakapan telepon Saksi Pratu Bambang Trisnawan kepada Saksi Pratu Wiyono dan Saksi Pratu Apriyanto yang antara lain menyatakan "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan petunjuk ini dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pernyataan Saksi Bambang Trisnawan kepada Saksi Pratu Wiyono dan Saksi Pratu Apriyanto tersebut merupakan arahan dari Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.
- 2) Bahwa tidak ada persoalan apapun terkait dengan pernyataan Saksi Pratu Bambang Trisnawan "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing" karena pada kenyataannya baik Pratu Bambang Trisnawan maupun Saksi Pratu Wiyono dan Saksi Pratu Apriyanto memang tidak pulang bersama-sama (pulang masing-masing)
- 3) Bahwa tidak ada korelasi antara pernyataan Saksi Pratu Bambang Trisnawan kepada Saksi Pratu Wiyono dan Saksi Pratu Apriyanto dengan Unsur Kedua "Dengan Sengaja" pada Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

b. Pernyataan Saksi Pratu Apriyanto bahwa Saksi Serma Nurul Wahyudiono setiap bertemu selalu mengatakan "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangi dan jangan kau tambahkan"

Berkaitan dengan petunjuk ini dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada persoalan apapun terkait dengan pernyataan Saksi Serma Nurul Wahyudiono setiap bertemu dengan Saksi Pratu Apriyanto yang mengatakan "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangi dan jangan kau tambahkan" karena pada kenyataannya memang setiap Saksi harus memberi keterangan akan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami.
- 2) Bahwa tidak ada korelasi antara pernyataan Saksi Serma Nurul Wahyudiono kepada Saksi Pratu Apriyanto dengan pemenuhan Unsur Kedua "Dengan Sengaja" pada Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

c. Pernyataan Saksi Praka Sodikun kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew "kalau ada yang nanya cepak-cepak bilang aja tidak kenal" dan pernyataan "kew pokoknya hapusin semua kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin"

Berkaitan dengan petunjuk ini dapat disampaikan bahwa Pernyataan Saksi Praka Sodikun kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew tersebut tidak ada korelasinya dengan Unsur Kedua "Dengan Sengaja" pada Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

d. Pernyataan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew "sesuai yang yang kita bicarakan ya kew, pokoknya tenang aja kita di belakang" dan pernyataan "Kew, sesuai yang kita bicarakan ya"

Berkaitan dengan petunjuk ini dapat disampaikan bahwa Pernyataan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew tersebut tidak ada korelasinya dengan Unsur Kedua "Dengan Sengaja" pada Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

e. Saksi Sdr. Amin Abudin alias Karta mendengar Terdakwa minta tolong kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew dengan mengatakan "Tolong Penasehat Hukum, jangan bawa-bawa Penasehat Hukum, ada saya sama Sodikun di belakangmu"

Berkaitan dengan petunjuk ini dapat disampaikan bahwa Pernyataan Saksi Sdr. Amin Abudin alias Karta yang mendengar Terdakwa minta tolong kepada Saksi Sdr. Hendra alias Akew tidak ada korelasinya dengan Unsur Kedua "Dengan Sengaja" pada Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

Dengan demikian Penasehat Hukum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak dalil petunjuk-petunjuk Oditur Militer dalam membuktikan Unsur "Dengan Sengaja" pada Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penasehat Hukum tetap pada dalil Penasehat Hukum semula pada Nota Pembelaan bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan bahwa Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan terhadap alm. Pratu Irfan Lucky M, sehingga Unsur Kedua “dengan sengaja” menurut hemat Penasehat Hukum TIDAK TERBUKTI SECARA SYAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa berkaitan dengan Unsur Ketiga “merampas nyawa orang lain” sebagaimana tercantum pada halaman 5 s.d 6 Replik Oditur Militer, dapat Penasehat Hukum sampaikan tanggapan sebagai berikut :

a) Bahwa Penasehat Hukum menolak dalil Oditur Militer yang menyatakan “yang terpenting adalah adanya korban meninggal karena Pasal 338 adalah tindak pidana material yang berarti harus ada orang lain yang mati”. Penasehat Hukum tidak memahami dasar dari dalil Oditur Militer ini, apakah dari suatu sumber yang kredibel ataukah hanya asumsi dari Oditur Militer saja? Dalam persidangan Saksi Ahli Dr. Anton Freddy Susanto, S.H., M.H. menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

(1) pelaku perampasan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP ini dilakukan secara Cold Blood menghendaki kematian korban, mengenai alat dan cara serta sasaran organ tubuh bukanlah suatu jaminan kesadisan pelaku dalam melakukan perbuatannya.

(2) pada pelaku perampasan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP ini, biasanya pelaku akan berusaha untuk menghilangkan jejak guna menghindari sanksi hukum yang mungkin ia alami.

(3) pada delil Pembunuhan sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP, unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika kesengajaan pelaku hanya untuk menyakiti, namun korbannya meninggal dunia, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang diterapkan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

(4) Adanya upaya pertolongan dari Terdakwa terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucky M dengan cara membawa korban ke Rumah Sakit menyebabkan niat batin untuk menyelamatkan nyawa korban telah menghilangkan kehendak dari Terdakwa yang dianggap menginginkan kematian korban. Apabila Terdakwa memiliki niat batin untuk membunuh korban, maka Terdakwa tidak akan menolong justru sebaliknya Terdakwa akan membiarkan dan memastikan korban benar-benar telah meninggal. Upaya Terdakwa memberikan pertolongan kepada korban dengan cara membawa korban Pratu Irfan Lucky M ke RS Melania merupakan tindakan yang mematahkan unsur delik yakni kehendak sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP.

b) Bahwa Penasehat Hukum menolak dalil Oditur Militer yang menyatakan “dan penyebab dari kematian tersebut kemungkinan yang paling logis adalah dari alat yang digunakan misalnya diarahkan ke jaringan tubuh yang sangat vital seperti jantung sehingga tidak lain dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan tersebut sebagai kehendak untuk membunuh”

Berkaitan dengan sasaran ke jaringan tubuh yang sangat vital seperti jantung sehingga kemudian Oditur Militer menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut sebagai kehendak untuk membunuh merupakan pendapat yang keliru.

Dalam persidangan dengan tegas Saksi Ahli Dr. Anton Freddy Susanto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa sasaran serangan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kehendak untuk merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP. Ahli mengatakan kehendak itu harus terwujud dalam perbuatan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum menolak dalil Oditur Militer yang menyatakan "Bahwa benar Terdakwa mau membawa korban ke Rumah Sakit karena kaget dengan keberadaan Saksi-1 di TKP dimana Terdakwa sempat berkata "Lha kok ono kowe Gel" dst dst" dengan pertimbangan sebagai berikut :

(1) Seperti telah berulang-ulang Penasehat Hukum sampaikan baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam awal Duplik ini bahwa dalam persidangan telah terbukti dan diakui sendiri oleh Saksi Pratu Dinawan bahwa antara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama dengan Saksi Pratu Dinawan baru bertemu pada malam kejadian tanggal 1 April 2015. Sebelumnya diantara keduanya belum pernah bertemu dan tidak saling kenal.

(2) Diantara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama dengan Saksi Pratu Dinawan baru berkenalan secara baik saat keduanya berada dalam penahanan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor, disitulah baru Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 bernama Dinawan yang dipanggil dengan nama panggilan Bogel. Dengan kata lain keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi Tambahan II) mengucapkan "Lha kok ono Koe Gel" di tempat kejadian perkara sebagaimana dikutip Oditur Militer dalam tuntutananya sangat tidak masuk akal dan merupakan suatu kebohongan.

(3) Fakta ini menunjukkan adanya imajinasi penyidik sekenario yang gagal, karena jangankan panggilan "Gel" terhadap Saksi-1, Terdakwa baru mengetahui nama Saksi-1 saat berada di ruang tahanan Denpom II/1 Bogor.

Bahwa dengan demikian Penasehat Hukum tetap pada Nota Pembelaan semula bahwa Unsur Ketiga "merampas nyawa orang lain" telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa berkaitan dengan Unsur Keempat "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana tercantum pada halaman 6 s.d 7 Replik Oditur Militer, dapat Penasehat Hukum sampaikan tanggapan sebagai berikut :

a) Secara umum Penasehat Hukum sependapat dengan teori-teori tentang Penyertaan (Deelneming) sebagaimana diuraikan Oditur Militer pada halaman 6-7 Repliknya, penjelasan Oditur Militer bahwa bentuk penyertaan Terdakwa yang dimaksud adalah sebagai Medeplegen.

b) Selanjutnya jika Oditur Militer mendalilkan Terdakwa sebagai salah satu pelaku/aktor dari yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen), maka bagaimana dengan posisi dari Saksi Serma Nurul Wahyudiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga didakwa dengan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c) Apabila Saksi Serma Nurul Wahyudiono dikategorikan sebagai yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) adalah tidak mungkin karena telah terbukti bahwa Serma Nurul Wahyudiono (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) tidak berada di Tempat Kejadian Perkara, sedangkan apabila Serma Nurul Wahyudiono (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) dikategorikan sebagai yang menyuruh melakukan (doenplegen) sedangkan Terdakwa diposisikan dalam kedudukan Medeplegen, maka seharusnya Terdakwa yang dituduh sebagai peserta yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) tidak boleh dipidana.

d) Sebagai satu kesatuan perbuatan dengan empat Terdakwa pada berkas yang terpisah, maka konteks pencantuman delik penyertaan (Deelneming) dalam setiap dakwaan inilah yang Penasehat Hukum permasalahan sejak awal persidangan, bagaimana seorang Oditur Militer bisa salah dalam membuat suatu surat dakwaan delik penyertaan (Deelneming). Apakah Oditur Militer tidak paham dan tidak bisa membedakan antara orang yang menyuruh melakukan (doenplegen) dengan orang yang menggerakkan/menganjurkan (uitlocken).

e) Sekali lagi Penasehat Hukum sangat berharap Majelis Hakim yang mulia tidak ikut terjebak salah dalam menerapkan ketentuan delik penyertaan (Deelneming). Jangan karena sudah merasa yakin dengan perbuatan Terdakwa dkk namun mengabaikan formalitas perumusan delik yang seharusnya cermat jelas dan lengkap (Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Dengan demikian Penasehat Hukum tetap pada pendapat Penasehat Hukum semula bahwa Unsur Keempat “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” TELAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa oleh karena Unsur Kedua “dengan sengaja”, Unsur Ketiga “merampas nyawa orang lain” dan Unsur Keempat “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidiar Oditur Militer telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan HARUS DITOLAK.

Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak menguraikan mengenai pembuktian Unsur pada Dakwaan Primer maupun pada Dakwaan Lebih Subsidiar, maka Penasehat Hukum tetap pada pendapat Penasehat Hukum semula bahwa seluruh unsur delik pada Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidiar TELAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DAN HARUS DITOLAK.

Bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Oditur Militer baik itu Dakwaan Primer, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar TELAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, maka tidak ada alasan lagi untuk menghukum Terdakwa, sehingga TERDAKWA SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA HARUS DIBEBAHKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN ODITUR MILITER.

Bahwa Penasehat Hukum menolak dalil Oditur Militer pada halaman 7 alinea 4 Repliknya yang mempermasalahkan penggunaan fakta-fakta yang mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Polres Bogor (terlampir), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa fakta-fakta yang Penasehat Hukum kutip dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namun seluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan “pro yustisia” yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yang Penasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakim yang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.
- 2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yang menguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnya merupakan suatu penghinaan terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini, bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan) itu sendiri.
- 3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam Berkas Perkara bukanlah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia. Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justru memberi peluang untuk hal tersebut. Adalah suatu kemunafikan jika seorang Oditur Militer yang justru sering mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan, malah menolak Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam Berkas Perkara.
- 4) Bahwa telah menjadi fakta persidangan para Prajurit Paspampres yang pada malam tanggal 1 April 2015 ikut kegiatan di Karaoke Happy Puppy dan di Diskotik 31 BNR Bogor, langsung dilakukan penahanan baik di kesatuan maupun dititipkan di Denpom III/1 Bogor.
- 5) Bahwa pada awal pemeriksaan tanpa adanya komunikasi satu sama lain semua Saksi menyampaikan hal yang sama bahwa pelaku penusukan terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah orang yang tidak dikenal dan bukan Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama.
- 6) Seperti telah Penasehat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum, bahwa keterangan awal merupakan keterangan yang termasuk dalam Golden Evidence (Bukti Emas) yang Penasehat Hukum yakini sebagai suatu kebenaran, namun telah diabaikan oleh Oditur Militer sekalipun Oditur Militer tetap mencantumkan keterangan Saksi Pratu Dinawan maupun saksi Sertu Tenang Agus Setyawan ketika diperiksa oleh penyidik Polres Bogor ini.
- 7) Dengan demikian Penasehat Hukum mohon, agar Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh keterangan Saksi termasuk keterangan para Saksi saat pemeriksaan di tahap Penyidikan Polres Bogor.

f. PERMOHONAN PENETAPAN SAKSI SEBAGAI TERSANGKA KESAKSIAN PALSU.

Dalam jalannya persidangan terdapat 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) yang memberikan keterangan yang berubah-ubah dan berbeda dengan keterangan pada saat pemeriksaan di penyidikan di Polres Bogor maupun di Denpom III/1 Bogor, padahal saat dilakukan pemeriksaan terhadap kedua Saksi tersebut keduanya telah mengangkat sumpah.

Seperti telah Penasehat Hukum sampaikan pada Nota pembelaan Penasehat Hukum, bahwa pada perkara ini sangat jelas terlihat adanya skenario kasus yang dilakukan penyidik hal ini dapat dilihat dari:

a. Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan yang dalam Berkas Perkara Aquo dikatakan sama-sama berada di TKP dan pada awalnya sama-sama ditahan, namun keduanya tidak ikut dijadikan sebagai Tersangka. Kenapa peristiwa ini terjadi? mengapa keduanya tidak ikut sebagai Tersangka ??? jawabannya adalah karena kedua Saksi tersebut bersedia untuk menunjuk dan memberikan keterangan bahwa pelaku penusukan adalah Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama, karena tawaran yang sama di ajukan kepada Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun namun keduanya menolak tawaran Penyidik, sehingga kemudian dijadikan Tersangka bahkan menjadi Terdakwa dalam perkara yang terpisah.

b. Pada masa penahanan berbagai cara dilakukan untuk membujuk Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun agar bersedia menunjuk Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama sebagai pelaku penusukan terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucky M, dengan janji apabila keduanya bersedia untuk mengikuti skenario yang ditawarkan penyidik maka status mereka akan berubah menjadi Terdakwa dan pagi harinya akan pulang/lepas dari tahanan.

c. Pada malam harinya Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun setuju dengan tawaran/bujukan penyidik selanjutnya keduanya ditunjukan/disuruh membaca layar monitor yang isinya bahwa keduanya sudah menjadi Terdakwa namun pada pagi harinya Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Praka Sodikun berubah pikiran dengan pertimbangan keduanya tidak mau menuduh Sertu Eriska Yudha Aditama sebagai pelaku karena apa yang menjadi permintaan penyidik bukanlah suatu kebenaran. Keduanya takut akan Azab Allah karena keduanya mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap alm. Pratu Irfan Lucky M bukanlah Sertu Eriska Yudha Aditama. Oleh karenanya keduanya berubah pikiran dan menolak akhirnya keduanya mengalami tekanan amarah dan caci maki serta akhirnya menjadi Tersangka.

d. Skenario lain yang dirancang oleh Penyidik adalah pembuatan gambar posisi Peristiwa di TKP, dimana antara gambar pada keterangan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan sama persis dengan gambar pada kesaksian Sdr. Koswara (Saksi pada berkas perkara Terdakwa yang lain) yang merupakan seorang Satpam diperumahan dekat lokasi TKP. Namun pada keterangan gambar kedua Terdakwa berbeda, pada keterangan Sdr. Koswara menjelaskan bahwa yang diduga berkonflik dengan korban adalah yaitu seorang laki-laki bercelana pendek dan pada saat itu yang memakai celana pendek hanya Saksi Pratu Dinawan, ini artinya letak atau penentuan posisi peristiwa bukanlah buatan para Saksi namun patut diduga di buat oleh penyidik sendiri.

e. Keterangan Saksi-saksi ini diduga dibuat dengan inisiatif Penyidik hal ini terungkap pada persidangan bahwa semua Saksi hanya di periksa 2 (dua) kali saja, namun Saksi menandatangani hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) kali, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dipisah-pisah sehingga BAP menjadi 4 (empat) buku, pada setiap BAP terdapat 2 (dua) kali pemeriksaan dan 2 (dua) kali penyumpahan berarti seharusnya setiap Saksi harus diperiksa sebanyak 8 (delapan) kali dan sumpah 8 (delapan) kali juga karena di setiap BAP di temukan pemeriksaan dan pemeriksaan tambahan.

f. Apabila penyidik menganggap keterangan Saksi berlaku sama untuk semua Terdakwa maka hal itu merupakan pandangan yang keliru dan harus batal demi hukum karena peran setiap Terdakwa pasti berbeda pada keterangan terdapat keterangan Saksi yang saling berbeda pada setiap BAP, sebagai contoh keterangan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan pada perkara dengan Tersangka Sertu Eriska Yudha Aditama berbeda dengan keterangan pada perkara dengan Tersangka Praka Sodikon yang berbeda lagi dengan perkara dengan Tersangka Pratu Bambang Trisnawan dan berbeda pula keterangan Saksi pada perkara dengan Tersangka Serma Nurul Wahyudiono. Padahal Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 1) hanya diperiksa 2 (dua) kali yaitu keterangan sebagai Saksi dan keterangan sebagai Saksi Tambahan.

g. Pada saat persidangan di gelar, Penasehat Hukum telah memohon agar Pengadilan Militer memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para Penyidik Denpom III/1 Bogor sebagai Saksi Purbalisan, namun sangat disayangkan bahwa permintaan Penasehat Hukum ini ditolak dengan alasan persidangan telah cukup lama.

h. Bahwa pada saat persidangan Penasehat Hukum telah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) sebagai Tersangka memberi kesaksian palsu. Oleh karenanya dalam kesempatan ini Penasehat Hukum memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam keputusannya juga menetapkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) sebagai Tersangka memberi kesaksian palsu.

g. PERTIMBANGAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DALAM TUNTUTAN ODITUR MILITER, berkaitan dengan tanggapan Penasehat Hukum atas hal-hal yang memberatkan sebagaimana disampaikan Oditur Militer pada halaman 41-42 tuntutannya, sama sekali tidak mendapatkan sanggahan/tanggapan dari Oditur Militer dalam Repliknya. Fakta ini membuktikan bahwa Oditur Militer setuju atas tanggapan/sanggahan yang Penasehat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum, sehingga Penasehat Hukum tetap pada pendapat Penasehat Hukum semula dan memohon agar Pertimbangan Oditur Militer yang merupakan suatu penyesatan fakta yang harus ditolak atau setidaknya tidaknya mohon untuk diabaikan.

h. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA, berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, Penasehat Hukum selaku Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pendapat Penasehat Hukum semula dan sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer.

Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena seluruh Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menghukum Terdakwa. Dengan demikian telah tepat kiranya jika Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk MEMBEBASAKAN TERDAKWA SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM ODITUR MILITER.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dalam Duplik ini Penasehat Hukum memohon Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menolak Tuntutan dan Replik Oditur Militer
3. Menyatakan Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama NRP 21060145130785 Bapem Tenor Sax Densik Paspampres tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
4. Membebaskan Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama NRP 21060145130785 Bapem Tenor Sax Densik Paspampres dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.
6. Menetapkan Saksi-1 atas nama Pratu Dinawan NRP 31100100590590 Ta Unit 3 Denlat Paspampres dan Saksi-2 atas nama Sertu Tenang Agus Setyawan NRP 21060185140684 Bapem Saksophone Alto 1 Densik Paspampres sebagai Tersangka, karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa atas Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutan dan Repliknya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Berdasarkan Surat Perintah Ka Babinkum TNI Nomor Sprin/114/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 Maret 2016 :
 - a. Letkol Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P Jabatan Kasubdiskumum Disbanhatkum Babinkum TNI.
 - b. Mayor Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP 11020007730175 Jabatan Pamen Disbanhatkum Babinkum TNI.
 - c. Kapten Sus Ismanto, S.H. NRP 535928 Jabatan Kaur Disbanhatkum Babinkum TNI.
 - d. Serma Mes Sunggul Aritonang, S.H. NRP 70943 Jabatan Baurmin Disbanhatkum Babinkum TNI.
2. Berdasarkan Surat Perintah Ka Babinkum TNI Nomor Sprin/688/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Nomor SK/20/II/2016 tanggal 22 September 2016 :
 - a. Letkol Chk Azhar, S.H., M.Kn NRP. 1930007670768 Jabatan Kadisbanhatkum Babinkum TNI.
 - b. Letkol Sus F.Situmorang, S.H., M.H. NRP. 524411. Jabatan Kasubdiskumsus Disbanhatkum Babinkum TNI.
 - c. Mayor Chk Irman Putra, S.Fil., S.H., M.H. NRP.11970022390372. Jabatan Kasubdiskumum Disbanhatkum Babinkum TNI.
3. Berdasarkan Surat Perintah Ka Babinkum TNI Nomor Sprin/689/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 September 2016 :
 - a. Kapten Chk Sony Octavanus, S.H. NRP.11000022921076 Angpok Gol VII Disbanhatkum Babinkum TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PNS Yanas Daswar, S.H. NIP.196502201996031001 Kasi
Disbanhatkum Babinkum TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa kompleks perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) Bogor atau di tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Dharma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bambang dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat keluar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana bang ?" dan Tersdangka menjawab "Mau ke kerjaan dulu fan" setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul "Dimana Ris ?" dan Terdakwa menjawab "Di Tajur bang" kemudian Serma Nurul berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

c. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Pratu Galih Dharma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Dharma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

e. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.

f. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M Lucy ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

g. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Tolooong- toloooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

h. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.

i. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "Bang kok berhenti" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "Sakit bang" lalu Pratu Dinawan berkata "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

j. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "Udah Kamu aja", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keeningnya lalu jatuh terduduk.

k. Bahwa tidak lama kemudian Serma Nurul menyuruh Pratu Dinawan untuk menelpon Pratu Bambang tetapi belum sempat menelepon Pratu Bambang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Pratu Dinawan menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Pratu Dinawan dan Pratu Bambang minta ijin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.

l. Bahwa setiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Pratu Dinawan melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil, seorang teman Praka Sodikun sempat bertanya "Bang, Irfan Lucy mana" dan Pratu Dinawan menjawab "Di RS Melania", setelah berputar arah di dekat mesjid untuk menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang, Pratu Dinawan melihat Praka Sodikun dan rekan-rekannya sudah pergi meninggalkan tempat lalu Pratu Dinawan membantu Pratu Bambang yang untuk mencari kunci sepeda motornya yang hilang dengan memberikan penerangan menggunakan lampu sepeda motor Saksi ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.

m. Bahwa karena tidak menemukan kunci sepeda motornya kemudian Pratu Bambang mengajak Pratu Dinawan untuk pulang dan Pratu Dinawan mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki sampai ke kontrakkannya di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor, setiba di kontrakan dan memarkirkan sepeda motor kemudian Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania, namun sebelum sampai di Rumah Sakit Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Pratu Dinawan dan Pratu Bambang berputar dan balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, sekira pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Pratu Dinawan melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul tidak datang-datang padahal Serma Nurul juga Jaga Satri kemudian Pratu Dinawan diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul, saat keluar rumah Serma Nurul berkata "Alhamdulillah, untung ada orang sipil" tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan Saksi langsung kembali ke Piketan.

n. Bahwa korban Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia disebabkan adanya perintah dari Serma Nurul kepada Pratu Bambang pada saat di Diskotik 31 yang mengatakan "Kasih pelajaran adikmu" sehingga Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun mengikuti korban pada saat keluar dari Diskotik 31, setiba di dekat kandang rusa perumahan Bogor Nirwana Residen Terdakwa bersama Pratu Bambang menarik korban ke lereng dengan diikuti oleh Praka Sodikun, setelah berada di atas lereng Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul korban secara membabi buta dan tidak lama kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sangkur.

o. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Benmad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa kompleks perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) Bogor atau di tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", ", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bembeng dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat keluar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana bang ?" dan Tersangka menjawab "Mau ke kerjaan dulu fan" setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul "Dimana Ris ?" dan Terdakwa menjawab "Di Tajur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang kemudian Serma Nurul berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

c. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa memnyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Prtau Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

e. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.

f. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berlajannya ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M Lucy ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

g. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Tolooong- toloooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

h. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.

i. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "Bang kok berhenti" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "Sakit bang" lalu Pratu Dinawan berkata "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

j. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "Udah Kamu aja", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

k. Bahwa tidak lama kemudian Serma Nurul menyuruh Pratu Dinawan untuk menelpon Pratu Bambang tetapi belum sempat menelepon Pratu Bambang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Pratu Dinawan menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Pratu Dinawan dan Pratu Bambang minta ijin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.

l. Bahwa setiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Pratu Dinawan melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil, seorang teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Sodikun sempat bertanya "Bang Irfan Lucy M mana" dan Pratu Dinawan menjawab "Di RS Melania", setelah berputar arah di dekat mesjid untuk menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang, Pratu Dinawan melihat Praka Sodikun dan rekannya sudah pergi meninggalkan tempat lalu Pratu Dinawan membantu Pratu Bambang yang untuk mencari kunci sepeda motornya yang hilang dengan memberikan penerangan menggunakan lampu sepeda motor Saksi ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.

m. Bahwa karena tidak menemukan kunci sepeda motornya kemudian Pratu Bambang mengajak Pratu Dinawan untuk pulang dan Pratu Dinawan mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki sampai ke kontrakkannya di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor, setiba di kontrakan dan memarkirkan sepeda motor kemudian Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania, namun sebelum sampai di Rumah Sakit Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Pratu Dinawan dan Pratu Bambang berputar dan balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, sekira pukul 08.00 WIB Pratu Dinawan melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul tidak datang-datang padahal Serma Nurul juga Jaga Satri kemudian Pratu Dinawan diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul, saat keluar rumah Serma Nurul berkata "Alhamdulillah, untung ada orang sipil" tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan Saksi langsung kembali ke Picketan.

n. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Benrnad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Lebih Subsidaire :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa kompleks perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) Bogor atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", ", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darna yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat keluar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana bang ?" dan Tersangka menjawab "Mau ke kerjaan dulu fan" setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul "Dimana Ris ?" dan Terdakwa menjawab "Di Tajur bang" kemudian Serma Nurul berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

c. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa memnyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Pratu Galih Dharma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Dharma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

e. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.

f. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalann ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M Lucy ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Tolooong- toloooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

h. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.

i. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "Bang kok berhenti" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "Sakit bang" lalu Pratu Dinawan berkata "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

j. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "Udah Kamu aja", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

k. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Benrnad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 atau Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, surat Dakwaan Oditur Militer Kabur (Obscur Libel) karena terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan. Didalam Pasal 130 ataat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam menerapkan Pasal Dakwaan (Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP) yaitu :

a. Dalam uraian Dakwaan Primair Oditur Militer mulai dari huruf a sampai dengan huruf o tidak terlihat bagaimana peran Terdakwa yang dituduh dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.

b. Uraian Dakwaan Primair Oditur Militer tidak mencerminkan adanya rencana terlebih dahulu dari Terdakwa untuk merampas nyawa Pratu Irfan Lucy M, ketidak sesuaian uraian Dakwaan Primair Oditur militer ini terlihat dari dalil-dalil sebagai berikut :

1) Pada poin h Terdakwa menyampaikan "Udah bawa kerumah sakit", setelah Terdakwa mengambil motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy (korban) ke atas sepeda motor Terdakwa kemudian korban dibawa ke rumah sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan.

2) Pada poin j bahwa setiba di rumah sakit Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor, kemudian sekitar 10 menit dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "Maaf pak korban tidak bisa diselamatkan" mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan memberitahukan kepada Serma Nurul menoleh ke Terdakwa dan berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

Berkesimpulan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menginginkan kematian korban atau merencanakan kematian korban.

3) Dakwaan Primair Oditur militer menyatakan perbuatan yang dituduhkan "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", uraian Dakwaan Primair ini sangat tidak cermat karena Oditur militer masih ragu apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

4) Bahwa dalam Dakwaan Primair Oditur militer telah membuat surat Dakwaan bersifat alternatif yaitu dengan mendalilkan perbuatan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Pola Dakwaan tersebut bersifat alternatif yang digabungkan dalam satu Dakwaan yaitu dalam Dakwaan primair. Dengan dijadikan Dakwaan Primair secara alternatif, maka hal tersebut menunjukan Dakwaan tidak cermat atau kabur.

5) Pertentangan isi surat Dakwaan "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana terurai dalam Dakwaan Oditur militer, menimbulkan "keraguan" bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini pertanyaan besarnya adalah" apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan "secara bersama-sama" atau "sendiri-sendiri?" cara perumusan Dakwaan seperti ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Pada satu pihak didakwa "secara bersama-sama" dan kemudian didakwa pula "secara sendiri-sendiri" sehingga Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

6) Demikian halnya dengan Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan lebih subsidiar, pada kedua Dakwaan ini Oditur militer menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, padahal perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri seharusnya dipisahkan. Perumusan Dakwaan yang mencantumkan dalil perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menunjukkan bahwa Oditur militer tidak cermat dan tidak yakin pada Dakwaannya sendiri.

7) Demikian halnya dengan Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan lebih Subsidiar, pada kedua Dakwaan ini Oditur Militer menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, padahal perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri seharusnya dipisahkan. Perumusan Dakwaan yang mencantumkan dalil perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak cermat dan tidak yakin akan Dakwaannya sendiri.

8) Bahwa dalam seluruh Dakwaan Oditur Militer baik itu Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan lebih Subsidiar tersebut, Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan penyertaan (deelneming) yaitu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang. Dalam suatu Dakwaan penyertaan (deelneming) ini, Dakwaan Oditur Militer harus menguraikan peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu, sehingga tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya secara tidak logis apabila dalam suatu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sama/sejajar.

9) Bahwa dalam seluruh Dakwaan Oditur Militer baik itu Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan lebih Subsidiar tersebut, Oditur Militer tidak dapat menunjukkan peran masing-masing pelaku dan dalam surat Dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara rinci peran dari Terdakwa maupun peran pelaku lainnya.

10) Bahwa uraian Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa dengan Dakwaan penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Oditur dalam uraiannya tidak menguraikan dengan jelas peran dari Terdakwa sebagai Pasal dimaksud tersebut apakah Terdakwa sebagai Pelaku/Dader yang melakukan (Plegen), apakah Terdakwa yang menyuruh lakukan (Doen plegen) atau apakah Terdakwa yang turut serta melakukan (mede plegen);

11) Bahwa penerapan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ada keharusan untuk diuraikan peranan para pelaku agar pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing, yang artinya penerapan Pasal Penyertaan (deelneming) tidaklah bisa semua pelaku memiliki peran yang sama-sama sebagai orang yang melakukan atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks Dakwaan ini suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang harusnya ditentukan atau ditemukan kedudukan dan peranan masing-masing pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa dengan tidak diuraikan peran masing-masing pelaku dalam uraian Surat Dakwaan tidak jelas peran masing-masing pelaku. Apabila dalam Dakwaannya Oditur Militer tersebut mendakwa Terdakwa dengan Pasal penyertaan maka Oditur Militer harus secara rinci menguraikan siapa berbuat apa dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tiap-tiap pelaku.

13) Bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, maka akan menjadi rancu apabila dalam Dakwaan hanya menyebutkan perbuatan secara kolektif sebagaimana disimpulkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, padahal kedudukan dan peran masing-masing pelaku tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Dakwaan misalnya mana pelakunya, mana menyuruh melakukan dan mana yang turut serta melakukan.

Bahwa dalam perkara aquo terdapat 4 (empat) orang Terdakwa yang perkaranya dipisah, namun terhadap Dakwaan terhadap para Terdakwa termasuk Terdakwa tidak ada perbedaan siapa berbuat apa, serta penerapan Pasal terhadap para Terdakwa tidak ada perbedaan siapa yang melakukan, siap yang menyuruh melakukan dan siapa yang turut serta melakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak cermat.

Yang dimaksud dengan jelas adalah :

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 465 mengartikan kata jelas sebagai berikut : terang, nyata atau gamblang, tegas, tidak ragu-ragu atau tidak bimbang.

b. Pada konteks ini seorang Oditur Militer harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat Dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian Dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian Dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c. Ketidak jelasan dari Dakwaan Oditur Militer berawal dari ketidak cermatan dalam penelitian perkara dan sampai perumusan isi Dakwaan tersebut. Dalam Dakwaan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai unsur-unsur dari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama. Beberapa hal yang tidak diuraikan secara jelas oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya, antara lain sebagai berikut :

1) Dalam uraian fakta Dakwaan Primair yang mendakwa Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama karena "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Oditur Militer tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perencanaan yang dibuat dalam rangka merampas nyawa orang lain yang dalam hal ini adalah korban alm. Pratu Irfan Lucy M. Hal ini juga nampak pada Dakwaan Subsidiar, yang pada uraiannya Oditur Militer tidak menjelaskan secara rinci peran Terdakwa yang didakwa secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Demikian halnya dengan Dakwaan yang lebih subsidiar, Oditur Militer tidak menguraikan secara rinci bagaimana hubungan antara perbuatan Terdakwa secara pribadi dengan akibat yang dialami korban. Ketiga kondisi ini mengakibatkan seluruh Dakwaan Oditur Militer menjadi tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Adanya keraguan dan kebingungan Oditur Mmter dalam mendakwa Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama adalah penggunaan 2 (dua) dali/ perbuatan yakni secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada ketiga Dakwaannya. Keraguan dan kebingungan ini mengakibatkan ketidakpastian Surat Dakwaan Oditur Mi'iter yang merumuskan Dakwaan secara subsidieritas namun dalam perumusannya Dakwaan yang dibuat seolah juga dirumuskan sebagai Dakwaan alternatif.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 660 menguraikan kata lengkap diartikan sebagai komplit, genap tidak ada kekurangannya.

b. Suatu Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materinya secara tegas dalam Dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

c. Dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, unsur-unsur delik tidak diuraikan secara komprehensif. Dalam penguraian fakta Dakwaan, Oditur Militer hanya menguraikan sebagian dari unsur delik sedangkan unsur delik lainnya tidak disebutkan secara rinci. Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dituliskan fakta-fakta yang tidak relevan dengan unsur yang didakwakan sedangkan hal-hal yang bersifat substantif tidak diuraikan.

d. Dalam Dakwaan Oditur Militer, kami melihat adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam Dakwaan. Hal tersebut terlihat dalam seluruh Dakwaan Oditur Militer, baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidier maupun dalam Dakwaan lebih Subsidier.

e. Sejak perkara ini dihadapi oleh Terdakwa, sudan menunjukkan keganjilan yang sangat nyata, temyata dalam pemeriksaan Terdakwa dan para saksi terungkap adanya keganjilan dalam upaya pemaksaan berkas perkara Terdakwa untuk di ajukan ke persidangan yang mulia ini, karena sejak kejadian Terdakwa keluar masuk tahanan karena ketldak mampuan dari penyidik untuk mengungkap pelaku pembunuhan ini "Siapa pelaku yang sebenarnya yang melakukan perbuatan (Oader) dalam peristiwa kematian aim. Pratu Irfan Lucy M".

f. Selaku penegak hukum, Oditur Militer memiliki posisi kunci atau sentral dalam proses penyelesaian suatu perkara yang berada diantara Penyidik dan Hakim. Oditur Militer berwenang melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik Polisi Militer untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan materiel.

g. Dalam hubungan ini Oditur Militer memberikan petunjuk kepada penyidik Polisi Militer dengan maksud agar berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer tersebut memenuhi persyaratan suatu penuntutan, karena dari hasil penyidikan inilah Oditur Militer akan membuat atau menyusun Surat Dakwaan.

h. Dengan kata lain hasil penyidikan tersebut merupakan dasar dalam penyusunan suatu Surat Dakwaan, yang pada intinya Surat Dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di muka Pengadilan, dasar tuntutan pidana bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer serta dasar pembelaan dari Terdakwa atau Kuasa Hukumnya dan pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

- i. Dari hasil laporan Polisi Militer dan Berita Acara Penerimaan yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer tidak ada satupun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban, bagaimana caranya Terdakwa melakukannya sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak satupun diceritakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Sudah jelas kiranya, betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana dimuka sidang Pengadilan Militer ini dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang penuntut dalam hal ini Oditur Militer pada Oditurat Militer 11-09Sandung. Surat Dakwaan memegang peranan penting sekali arti dan peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana dimuka persidangan Pengadilan, maka selayaknya setiap Oditur Militer sefaku penuntut dituntut kemampuannya dalam menyusun dan merumuskan suatu Surat Dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Adanya kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (tempus dan locus delicti) itu dilakukan, akan mengakibatkan Dakwaan batal demi hukum hal ini sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M. Yahya Harahap mengatakan : " Syarat materiil surat Dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalaupun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat Dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat Dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat Dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu, setiap surat Dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum." (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Sinar Grafika Jakarta 1985 halaman 392) Sehubungan dengan syarat surat Dakwaan harus terang, M. Yahya Harahap juga menyatakan "syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap Dakwaan, namun jika gabungan surat Dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenai susunan Dakwaan maupun perumusannya tidak jelas .antara Dakwaan yang antara Dakwaan yang satu dengan yang lain, surat Dakwaan yang seperti itu batal demi hukum." (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Sinar Grafika Jakarta 1985 halaman 392) Pada kenyataannya dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tidak satupun fakta secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga ada kesan bahwa dalam perkara Terdakwa seolah-olah Oditur Militer memaksakan untuk menjerat Terdakwa dalam perkara in casu.

Dalam peristiwa pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (deelneming atau take part in crime) yang diatur Pasal 55 sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer, harus jelas terumus kualitas keikutsertaan Terdakwa dalam surat Dakwaan. Ketidaccermatan penyusunan rumusan kualitas keikutsertaan seorang Terdakwa dalam surat Dakwaan, mengakibatkan Terdakwa harus dibebaskan, karena apa yang didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas penyertaan yang terbukti dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas penyertaan Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sangat tidak jelas. apakah ia "sebagai kawan berbuat" (mededaderschap) atau co-de fondent sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diuraikan Surat Dakwaan Oditur Militer. Jika mencermati isi uraian surat Dakwaan jika diasumsikan uraian Dakwaan sebagai takta yang benar. Maka kualitas perbuatan Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama adalah sebagai memberi bantuan (medeplegen). Terhadap Dakwaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terbukti tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa dalam tindak pidana yang bersangkutan. mengakibatkan surat Dakwaan Oditur Militer menjadi kabur karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk atau sitat keikutsertaan dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Penyusunan surat Dakwaan yang berupa tindak pidana yang bersitat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari satu aturan pidana yang melanggar atau eendaadshe samenloop). harus hati-hati membedakannya dengan perumusan Dakwaan yang bersitat "perbuatan berlanjut" atau vorgezet tehandeling maupun peristiwa pidana yang bersitat concursus realis atau perbarengan perbuatan (meerdaadsche samenloop). Perumusan surat Dakwaan yang tidak jelas menggambarkan kualitas keikutsertaan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Surat Dakwaan Oditur Militer hanya dirumuskan secara umum tentang keikutsertaan itu berupa rumusan : bersama-sama melakukan tindak pidana, tetapi tidak dispesifikasi atau diklasifikasi secara keseluruhan sampai sejauh mana mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku-pelaku yang "turut serta" atau "turut ambil bagian" (deelneming, take part in crime) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, mesti menguraikan rumusan Dakwaan secara terinci meliputi keseluruhan bentuk pengambilan bagian tersebut. Pada kenyataannya Oditur Militer tidak menguraikan secara rinci mengenai pelaku-pelaku yang "turut serta" atau "turut ambil bagian" (deelneming, take part in crime) sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP. Dengan demikian sudah sepantasnya jika Surat Dakwaan Oditur Militer dianggap kabur dan dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan "secara prosedural pemeriksaan penilaian terhadap surat Dakwaan berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai dengan prinsip ini, telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasar prinsip ini yang berwenang menyatakan surat Dakwaan batalf adafah hakim yang memimpin persidangan." (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Sinar Grafika Jakarta 1985 halaman 394) Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama dan berdasarkan acuan yuridis yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu "Kabur (Obscuur Liebel)" dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran kiranya telah cukup beralasan bahwa Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan atas nama Sertu Eriska Yudha Aditama NRP 31100155870788 anggota Ta Denlat-3 Unit 1 Tim Denlat Paspampres telah melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena Oditur kurang cermat melakukan Dakwaan dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Hukum acara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara spesifik menyatakan bahwa sesuai asas kesatuan komando, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun undang-undang tidak memberikan saluran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ingin mengajukan keberatan terhadap proses pelanggaran hukum acara pidana militer tersebut ;

Dalam penanganan perkara Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama terdapat beberapa pelanggaran hukum acara yang pada dasarnya tidak boleh terjadi dalam suatu proses hukum acara pidana, pelanggaran hukum acara pidana ini adalah bahwa Terdakwa pernah ditahan di Denpom 111/1 Bogor dari tanggal 2 April 2015 sampai dengan sekitar bulan November 2015 lalu dikeluarkan tanpa adanya suatu Surat Penahanan yang sah menurut hukum karena tidak ada bukti keterlibatan Terdakwa. Beberapa bulan kemudian yakni pada tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa kembali ditahan oleh Denpom 111/1 Bogor sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Terdakwa tetap ditahan. Baru pada tahap inilah Terdakwa menerima Surat Penahanan baik dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) maupun dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) Tindakan penahanan selama lebih dari 7 (tujuh) bulan tanpa adanya suatu dokumen surat yang sah sangatlah merugikan Terdakwa karena jikapun Terdakwa dihukum oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun penahanan yang telah diterima Terdakwa tidak akan diperhitungkan sebagai suatu penahanan sementara yang mengurangi pelaksanaan pidana atas diri Terdakwa. Adanya proses penanganan yang keliru dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan bagi Terdakwa, mengakibatkan Dakwaan atas diri Terdakwa menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian upaya untuk mengajukan Terdakwa ke dalam proses Pengadilan Militer ini harus ditolak, sehingga oleh karena Dakwaan atas diri Terdakwa tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menyatakan Dakwaan atas diri Terdakwa batal demi hukum.

3. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer dan proses hukum atas diri Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk : **MENOLAK SURAT DAKWAAN ODITUR MILITER**, Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadiladilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum, Oditur Militer memberikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada halaman 4 Eksepsi poin 11 alinea terakhir PH menyatakan keberatan terhadap isi surat Dakwaan Oditur Militer berkaitan dengan syarat mareuil sebagaimana diharuskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No. 31 tahun 1997 (Dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan).
2. Terhadap Dakwaan Primair : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai waktu (tempus dan locus delicti) tindak pidana, pada saat kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan, siapa saja saksi-saksinya serta kapan Terdakwa melakukan perencanaan terhadap perbuatan tersebut dan Oditur Militer ragu-ragu apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
3. Terhadap Dakwaan Subsider dan Dakwaan lebih Subsider : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri seharusnya dipisahkan karena peran masing-masing pelaku berbeda-beda dan Oditor tidak dapat menguraikan secara rinci peran dari Terdakwa maupun pelaku lainnya karena dalam Dakwaan tidak jelas apakah Terdakwa yang melakukan (plegen), apakah Terdakwa yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) atau Terdakwa yang turut serta melakukan (Made Plegen).

4. Hukum Acara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Terdakwa ditahan selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya surat penahanan. Berdasarkan uraian di atas Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditor Militer adalah cacat (Obscur Libel) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143, Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP. Bahwa Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana telah dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 telah disusun secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan berikut saksi-saksinya serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditor Militer. Bahwa keberatan Penasehat Hukum diluar yang telah kami uraikan diatas menyangkut pada materi perkara yang narus digali dalam persidangan sehingga Oditor Militer tidak perlu menanggapinya dan oleh karenanya kami berpendapat bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan terhadap eksepsi oleh Oditor Militer, Majelis Hakim berpendapat dan setelah bermusyawarah yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : PUT.SELA/159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 yang mempertimbangkannya dan telah memutuskan yang pada pokoknya menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dinawan
Pangkat, NRP : Pratu, 31100100590590
Jabatan : Tayunid 3Denlat
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 29 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Lawanggantung Rt. 005/001 Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tanggal 1 April 2015 di room karaoke Happy Puppy Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui/melihat dan menyaksikan langsung penganiayaan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Eriska Yudha Aditama Bapem Tenor Sax Densik Paspampres bersama 2 (dua) orang Terdakwa lainnya terhadap Pratu Irfan Lucy M yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB di dekat Kandang Rusa Perumahan Bogor Nirwana Residens (BNR).

3. Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada di Barak Denlat Paspampres Lawanggantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Pratu Bambang "Kamu gak kesini ?", kemudian Saksi bertanya balik "Kemana bang" dan dijawab oleh Pratu Bambang "Ke warung Wiyono", sehingga Saksi menjawab "Ya sudah, saya mandi dulu".

4. Bahwa setelah mandi kemudian Saksi berangkat ke toko milik Pratu Wiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, setiba di toko milik Pratu Wiyono sudah ada Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, Pratu Bambang dan Pratu Apriyanto, setelah ngobrol kurang lebih satu jam Pratu Wiyono menutup tokonya.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, Pratu Bambang dan Pratu Apriyanto berangkat ke Karaoke Happy Puppy, setiba di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan Room lalu Saksi bersama Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, Pratu Bambang serta Pratu Apriyanto masuk ke dalam room karaoke.

6. Bahwa tidak lama kemudian Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar dan Pratu Wiyono juga pamit pulang karena keesokan harinya akan ke Bandung mengantar Mayor Inf. Robi, sekira lima belas menit kemudian Pratu Irfan Lucy M datang lagi bersama Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil sebanyak 7 (tujuh) orang, 5 (lima) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang Saksi tidak kenal lalu Saksi dan kawan-kawannya beryanyi sambil minum Bir dan Arak Tuban dan disusul tidak lama kemudian datang Serma Nurul dan Terdakwa lalu bergabung bersama Saksi dan rekan-rekannya yang lain.

7. Bahwa pada pukul 00.30 WIB tanggal 2 April 2015 setelah selesai karaoke Terdakwa mengajak Saksi dan kawan-kawan ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) namun Pratu Apriyanto tidak ikut ke Diskotik karena pagi harinya akan ke Mako Paspampres.

8. Bahwa pada pukul 01.00 WIB Saksi dan kawan-kawan tiba di Diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan sepeda motor masing-masing dan masuk ke Diskotik 31 kemudian Saksi bersama Pratu Bambang ke depan panggung, saat itu Terdakwa dan Serma Nurul menghampiri Saksi lalu berjoget, sekira sepuluh menit kemudian Saksi melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung untuk berjoget tetapi oleh Security Diskotik di tegur dan disuruh turun, karena Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security, namun Pratu Irfan Lucy M tidak menghiraukan.

9. Bahwa ketika Saksi dan Pratu Bambang hendak ke sebelah kiri panggung Pratu Irfan Lucy M malah naik lagi dan berjoget di atas panggung dan tidak lama kemudian Serma Nurul menghampiri Saksi, Pratu Bambang dan Praka Sodikun untuk menawarkan segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, Pratu Irfan Lucy M naik panggung sebanyak 3 (tiga).

10. Bahwa Saksi mendengar Serma Nurul berbicara kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" dan setelah menunggu beberapa saat Saksi bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, setelah Saksi ke luar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan ketika itu Pratu Bambang masih di toilet, dan setelah sekira 3 sampai 4 menit kemudian Pratu Bambang ke luar dan mengajak Saksi pulang.

11. Bahwa yang mendengar Serma Nurul mengatakan "Kasih pelajaran adikmu", adalah Saksi dan Praka Sodikun dan Saksi meyakini perkataan tersebut ada kaitannya dengan pengeroyokan di Kandang Rusa Perumahan BNR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada waktu Saksi mau ke luar dari Diskotik bersama Pratu Bambang, Saksi bertemu dengan Praka Sodikun di lorong dan melihat Praka Sodikun sedang merangkul Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Saksi bersama Pratu Bambang, Praka Sodikun dan Pratu Irfan Lucy M sama-sama keluar menuju parkiran sepeda motor.

13. Bahwa ketika Saksi berada di parkiran Saksi melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang tidak lama kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan dua orang perempuan dan Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkiran dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya kemudian Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

14. Bahwa setelah Pratu Irfan Lucy M pulang, kemudian disusul oleh Pratu Bambang, Praka Sodikun dan Sdr. Doni lalu Saksi menyusul dibelakang, saat dalam perjalanan Saksi sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motornya.

15. Bahwa tindakan yang mencurigakan yang Saksi lihat adalah ketika Pratu Irfan Lucy M berjalan dari parkiran mengendarai sepeda motornya kemudian berbarengan Praka Sodikun dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada dibelakang sebelah kanan dan Praka Sodikun berada di sebelah kiri seakan sedang mengawasi Pratu Irfan Lucy M dan di depan Kandang Rusa sudah ada Terdakwa yang motornya sudah terparkir sebelah kiri mengarah ke arah atas berlawanan arah dengan motor Saksi dan di ujung jembatan ada mobil Serma Nurul.

16. Bahwa menurut Saksi TKP seperti sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Serma Nurul, Praka Sodikun dan juga Pratu Bambang.

17. Bahwa ketika lewat di depan mesjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31 dan setelah melewati polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi melihat Terdakwa menghadang Pratu Irfan Lucy M (korban) di tempat kejadian perkara (TKP), di TKP ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun.

18. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng atau perengan di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun selanjutnya saksi melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Toloong- toloong".

19. Bahwa ketika kejadian tersebut Saksi juga melihat Pratu Irfan Lucy M berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, di samping Saksi ada Sertu Tenang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut, setelah Pratu Irfan Lucy M berada di trotoar Saksi melihat Terdakwa menarik dan mengangkat baju Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berkata "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M tergeletak Saksi langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M, ketika itu Terdakwa seperti kaget dan berkata "Lah kok ono kowe gel..?".

20. Bahwa kemudian Saksi memapah Pratu Irfan Lucy M, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M lalu Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa kemudian Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Saksi dari belakang.

21. Bahwa pada waktu berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya sehingga Saksi bertanya "Kok berhenti Bang?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "Sakit bang" lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan.

22. Bahwa ketika tiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Saksi menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena Saksi tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Saksi agar Saksi yang menyampaikan kepada Serma Nurul dan ketika itu Saksi mengatakan "Bang ijin, Irfan Lucy M saya bawa ke Rumah Sakit" namun Serma Nurul tidak menjawab lalu Saksi mematikan HP nya.

23. Bahwa ketika tiba di Rumah Sakit Melania Saksi langsung turun dari sepeda motor untuk mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motornya Saksi melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Saksi bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD.

24. Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "Udah Kamu aja", selanjutnya Saksi masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Saksi dan berkata "Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan", setelah mendengar perkataan dokter tersebut Saksi keluar dari IGD dan bertemu dengan Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

25. Bahwa kemudian Serma Nurul menyuruh Saksi untuk menelpon Pratu Bambang namun sebelum ditelepon sekira satu menit kemudian Pratu Bambang sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Saksi menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Saksi dan Pratu Bambang minta ijin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.

26. Bahwa ketika tiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Saksi melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil dan seorang teman Praka Sodikun sempat bertanya "Bang Irfan Lucy M mana?" dan Saksi menjawab "Di RS Melania", setelah Saksi berputar arah didekat mesjid kemudian menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang Saksi melihat Praka Sodikun dan rekan-rekannya pergi meninggalkan TKP, Saksi membantu Pratu Bambang untuk mencari kunci sepeda motornya dengan memberi penerangan menggunakan lampu sepeda motor ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.

27. Bahwa karena kunci sepeda motor Pratu Bambang tidak ditemukan kemudian Pratu Bambang mengajak Saksi untuk pulang ke kontrakan Pratu Bambang sehingga Saksi membantu mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki sampai ke kontrakan di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung, setiba di kontrakan kemudian Saksi bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sebelum sampai di Rumah Sakit Saksi melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Saksi dan Pratu Bambang berputar dan balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, selanjutnya berangkat ke Grup C Paspampres untuk melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul yang juga Jaga Satri belum datang sehingga Saksi diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul.

29. Bahwa ketika tiba di rumah Serma Nurul Saksi kemudian memanggil Serma Nurul, ketika Serma Nurul ke luar Serma Nurul berkata "Alhamdulillah, untung ada orang sipil" tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan Saksi langsung kembali ke Piketan.

30. Bahwa Saksi baru mau memberikan keterangan kepada penyidik setelah perkara ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan karena Saksi merasa takut kepada Terdakwa dan tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Pratu Irfan Lucy M sebab sebelumnya Terdakwa pernah berpesan pada waktu di TKP agar jangan bilang ke orang lain.

31. Bahwa menurut Saksi, Serma Nurul mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Praka Sodikun dan Pratu Bambang, karena ketika kejadian di dekat Kandang Rusa di BNR Saksi melihat mobil Serma Nurul yang parkir di ujung jembatan mobil jenis Isuzu Panther warna merah yang seakan memantau kejadian tersebut.

32. Bahwa motif pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu Bambang dan Praka Sodikun karena, korban Pratu Irfan Lucy M naik ke panggung ketika di Diskotik 31 yang pada waktu itu adalah malam Leadis Night dan juga Pratu Bambang yang tidak diberi pinjaman uang oleh Pratu Irfan Lucy M.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi yang dipanggil "Bogel" setelah di Sel di Grup C Paspampres bukan pada malam tanggal 1 April 2016.
2. Bahwa Terdakwa tidak bareng-bareng dengan Serma Nurul ketika datang ke Happy Puppy, Serma Nurul ketika Terdakwa datang ke Happy Puppy sudah ada di dalam room.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang "Ayo ke Diskotik 31, Serma Nurul sudah disana".
4. Bahwa Terdakwa tidak minum banyak hanya 1 (satu) gelas yang dibagi rata pake sedotan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetop/menghadang Pratu Irfan Lucy M (korban) di tempat kejadian perkara (TKP).
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Pratu Irfan Lucy M (korban).
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah turun dari motor Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang korban.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menusuk korban.
10. Bahwa korban tidak pernah minta ampun-ampun kepada Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tenang Agus Setyawan
Pangkat, NRP : Sertu, 21060185140684
Jabatan : Bapem Sax Alto 1
Kesatuan : Densik Paspampres
Tempat, tgl lahir : Malang, 16 Juni 1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Babakan Indah Rt/Rw. 001/003 Harjasari Bogor Selatan
Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak sejak pendidikan karena Terdakwa adalah satu leting Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan dan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M karena pada malam harinya Saksi melihat peristiwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M "Jadi gak bang ke warung" kemudian Saksi berangkat ke toko perlengkapan milik Pratu Wiyono, setiba di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Pratu Apriyanto, setelah Pratu Wiyono menutup tokonya kemudian Saksi bersama rekan-rekannya berangkat ke karaoke Happy Puppy dan setelah berada di Karaoke Happy Puppy Pratu Irfan Lucy M pamit sebentar ke warung milik Praka Sodikun, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Praka Sodikun, Pratu Galih, Pratu Pelis, dan Serma Nurul beserta rombongan orang-orang sipil yang Saksi tidak kenal dan pada saat di karaoke tersebut Saksi dkk bernyanyi sambil minum-minuman keras jenis Bir dan Arak Tuban.
4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB tanggal 2 April 2015 Saksi dan kawan-kawan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berangkat ke Diskotik 31 di Perumahan BNR kecuali Pratu Wiyono dan Pratu Apriyanto karena keduanya langsung pulang, sedangkan Serma Nurul berangkat dengan menggunakan mobil miliknya.
5. Bahwa ketika tiba di Diskotik 31 Saksi dan kawan-kawan masuk ke dalam dan berbaur dengan pengunjung yang lain, Saksi berdiri dengan Serma Nurul. Terdakwa, Pratu Bambang, dan Pratu Dinawan, tidak lama kemudian Terdakwa dan Serma Nurul pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi juga keluar dan pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya.
6. Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di dekat kantor pemasaran Perumahan BNR Saksi disalip oleh Pratu Irfan Lucy M yang disusul oleh Pratu Bambang, Praka Sodikun, Pratu Dinawan dan terakhir Terdakwa, setiba di dekat kandang rusa Perumahan BNR Saksi melihat ada kerumunan sekira 5 (lima) orang dan melihat 4 (empat) sepeda motor yaitu Suzuki Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M berada di sisi kiri jalan sebelum jembatan, sepeda motor Vario 125 warna hitam milik Pratu Dinawan berada di depan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, Sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam milik Terdakwa berada agak di tengah jalan dekat sepeda motor Praka Sodikun dan Vario berwarna gelap milik Praka Sodikun.
7. Bahwa setelah mendekati kerumunan tersebut Saksi melihat Pratu Bambang, Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M dan Pratu Dinawan sedang berdiri di dekat kandang rusa saat itu Saksi melihat Pratu Bambang seperti sedang memukul ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M, sedangkan rekan-rekannya yang lain hanya diam saja. Setelah turun dari sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa seperti memegang sesuatu menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan menarik ke perengan, tidak lama kemudian Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yang lain membangunkan Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Saksi pulang ke tempat kosnya.

8. Bahwa Saksi meyakini Terdakwa yang memegang sesuatu benda, karena Saksi melihat tangan kanan Terdakwa dalam keadaan menggenggam seperti memegang sesuatu.

9. Bahwa di TKP Saksi melihat ada 4 (empat) sepeda motor yaitu 1 motor jenis Satria FU warna merah yang digunakan oleh Pratu Irfan Lucy M yang posisinya berada di sisi kiri jalan sebelum jembatan, 1 motor jenis Honda Vario 125 warna hitam yang digunakan Pratu Dinawan yang posisinya berada tidak jauh dengan motor korban, 1 motor jenis Yamaha Mio warna putih hitam yang digunakan Terdakwa yang posisinya berada di sedikit tengah jalan dekat dengan motor Praka Sodikun dan 1 jenis motor Honda Vario warna gelap yang digunakan Praka Sodikun yang berada di dekat Motor Pratu Dinawan.

10. Bahwa sebelum pulang, Saksi sempat melihat di ujung jalan dekat jembatan ada satu kendaraan sejenis minibus yang parkir.

11. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar Pratu Irfan Lucy M mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun rekan-rekan yang lain dan setelah mendengar pengumuman meninggalnya Pratu Irfan Lucy M Lucy M Saksi sempat mencari informasi dengan bertanya kepada Serma Nurul, Praka Sodikun dan Pratu Dinawan namun mereka menjawab tidak tahu.

12. Bahwa ketika Saksi mendengar bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal karena ditikam Saksi dapat menyimpulkan bahwa peristiwa yang Saksi saksikan pada malam itu di dekat Kandang Rusa ada kaitannya dengan penyebab kematian Pratu Irfan Lucy M.

13. Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam sejenis sangkur yang disimpan di jok motornya, namun Saksi tidak pernah mengetahui peruntukan senjata tersebut.

14. Bahwa Saksi sering minum-minuman keras bersama Terdakwa ditempat hiburan, Terdakwa ketika mabuk mempunyai sikap yang emosional.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy karena mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 menggunakan bahasa Jawa "Rene Hepap 302 cpt".
2. Bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy tidak bersama dengan Serma Nurul.
3. Bahwa yang nyambut Terdakwa di room 32 adalah Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyalip Saksi-2 di jalan antara Diskotik 31 dengan TKP.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah berada direrumputan di TKP karena Terdakwa tidak pernah turun dari motor.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa sangkur di jok motor Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa pada poin no.1.
2. Bahwa untuk sangkalan berikutnya Saksi-2 menanggapinya tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wiyono
Pangkat, NRP : Pratu, 31110389841089
Jabatan : Ta Demlat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denlat Paspampres
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 14 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Grup C Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinis di Paspampres dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengirim pesan BBM kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menanyakan dimana posisinya, setelah Pratu Irfan Lucy M menjawab ada di barak kemudian Saksi menanyakan apakah Pratu Irfan Lucy M sudah makan apa belum dan dijawab belum makan, tidak lama kemudian Pratu Irfan Lucy M datang ke toko perlengkapan milik Saksi dengan membawakan makanan pecel ayam selanjutnya Saksi bersama Pratu Irfan Lucy M makan bersama di dalam toko milik Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang Sertu Tenang datang ke toko namun tidak masuk ke dalam tidak lama kemudian Sertu Tenang bertanya kepada Pratu Irfan Lucy M "Fan Bambang mana ?" lalu Pratu Irfan Lucy M menjawab "Ga tau bang, mungkin masih di barak coba dikontak aja" selanjutnya Pratu Irfan Lucy M keluar dari toko menghampiri Sertu Tenang lalu masuk lagi ke dalam toko, sekira pukul 22.00 WIB Pratu Bambang datang ke toko Saksi namun tidak masuk ke dalam dan beberapa saat kemudian datang Pratu Dinawan dan Pratu Apriyanto.
4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB karena ada yang mengajak ke Karaoke Happy Puppy namun tidak mengetahui siapa orangnya sehingga Saksi menutup tokonya, setelah menutup toko Saksi bersama Sertu Tenang, Pratu Irfan Lucy M, Pratu Bambang berangkat ke karaoke dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan Pratu Apriyanto menyusul setelah selesai makan.
5. Bahwa ketika dalam perjalanan Pratu Bambang menyuruh Saksi membeli minuman anggur putih, setelah membeli anggur Pratu Irfan Lucy M mengatakan mau ke Tajur dulu menemui Praka Sodikun, setiba di karaoke Happy Puppy Sertu Tenang langsung memesan Room kemudian Saksi bersama Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan dan Pratu Apriyanto masuk ke room karaoke nomor 32, karena Pratu Irfan Lucy M belum datang kemudian Saksi menyusul Pratu Irfan Lucy M ke Tajur tepatnya di warung ayam/pecel lele milik Praka Sodikun, karena di warung ayam/pecel lele tersebut Praka Sodikun dan Pratu Irfan Lucy M tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada penjual ayam/pecel lele namun penjual ayam/pecel lele tersebut mengatakan kalau Praka Sodikun dan Pratu Irfan Lucy M sudah pergi sehingga Saksi kembali lagi ke karaoke Happy Puppy.
6. Bahwa setelah kembali ke karaoke Happy Puppy ternyata sudah ada Praka Sodikun dan Pratu Irfan Lucy M, Prada Andi Pelis, Pratu Galih dan beberapa orang sipil sedang menunggu di lobi, setelah menghampiri Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi mengantar rombongan Praka Sodikun ke room sekira pukul 23.15 WIB Saksi pamitan pulang karena keesokan harinya akan mengantar Mayor Inf Robi ke Bandung mengikuti Rakorpam KAA dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi pulang ke barak Denlat Paspampres.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi berada di Bandung setelah Saksi menelpn Piket Densikmil Paspampres karena sebelumnya menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS dari Sertu Dedi yang mengatakan agar menelpon "Penting", pada saat Saksi menelpon, Sertu Dedi mengatakan "Pratu Irfan Lucy M meninggal" setelah menelpon Sertu Dedi kemudian Saksi di telepon Pratu Bambang dan mengatakan "Pratu Irfan Lucy M meninggal" lalu Saksi mengatakan "Bang kok bisa ?" tetapi Pratu Bambang tidak menjawab dan langsung menutup pembicaraan.

8. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia adalah mencari informasi karena menurut pendapat Saksi kematian Pratu Irfan Lucy M ada kejanggalan yaitu :

- Pada waktu Pratu Irfan Lucy M Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tidak ada yang bertanggung jawab padahal yang membawa korban ke RS adalah rekan-rekannya sendiri sesama anggota Paspampres.
- Tidak ada laporan mengenai kematian Pratu Irfan Lucy M Lucy M ke kesatuan.
- Pada tanggal 2 April 2015 ketika Pratu Bambang menelpon Saksi Pratu bambang mengatakan "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing" dan saat itu Saksi menjawab "Loh, kan bang saya pulang duluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy" karena Pratu Bambang tetap bersikukuh maka Saksi menjawab "Siap, siap".

9. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M setelah menerima panggilan sebagai Saksi dari Denpom III/1 Bogor pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 berkaitan dengan kematian Pratu Irfan Lucy M karena dalam surat panggilan tersebut dicantumkan sebagai Terdakwa adalah Sertu Eriska Yudha Aditama, Praka Sodikun, Pratu bambang dan Serma Nurul.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, teman-teman Saksi yang berdinan di Denlat Paspampres yaitu Pratu Bambang tingkat emosionalnya tinggi, karena Saksi sering melihat Pratu Bambang mengumpulkan bujukan yang pangkatnya di bawah Pratu Bambang di Barak, Serma Nurul orangnya tertutup namun cukup emosional dan Pratu Dinawan yang memiliki sifat penakut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal pada keterangan :

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ketika proses penyidikan, jadi Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa dekat dengan Serma Nurul.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Apriyanto
Pangkat , NRP : Pratu, 31100530590389
Jabatan : Ta Demlat 3 Unit-2
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl lahir : Sragen, 16 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Jl. Skip Rt. 005/001 Lawanggintung Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tahun 2013 setelah mendapat penempatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denlat Paspampres sedangkan dengan Pratu Irfan Lucy M kenal sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui melihat maupun menyaksikan langsung peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M tetapi baru mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB setelah diberitahu oleh Pratu Fredy pada saat menjadi tim pendukung mountenering di Mako Paspampres Tanah Abang Jakarta.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Saksi keluar barak dengan menggunakan sepeda motor ke toko perlengkapan milik Pratu Wiyono, di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, Pratu Bambang dan Pratu Dinawan, saat ngobrol Saksi bertanya kepada Sertu Tenang "Rencana mau kemana nih bang ?" dan Sertu Tenang menjawab "Ke Happy Puppy".

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekan-rekannya yang lain berangkat ke karaoke Happy Puppy dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setiba di tempat karaoke Saksi tidak langsung masuk tetapi makan pecel lele terlebih dahulu di pinggir jalan depan karaoke Happy Puppy dan setelah selesai makan Saksi baru masuk ke Loby karaoke, karena tidak mengetahui rekan-rekannya berada di room berapa kemudian Saksi menelpon Pratu Wiyono selanjutnya Saksi mendatangi room dimana rekan-rekannya sedang bernyanyi sambil minum bir.

5. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Pratu Irfan Lucy M, Praka Sodikun dan Pratu Wiyono serta 5 (lima) orang sipil yang Saksi belum kenal diantaranya 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, salah satu dari orang sipil tersebut membawa arak yang dikemas dengan menggunakan botol aqua isi 1500ml, beberapa saat kemudian datang Pratu Galih Darma dan Prada Andi Felis.

6. Bahwa sekitar 10-15 menit setelah masuk room karaoke Pratu Wiyono pamit pulang karena besok pagi akan berangkat ke Bandung mengantar Mayor Inf Roby dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang disusul oleh Serma Nurul tetapi tidak lama setelah Serma Nurul masuk room kemudian keluar lagi dan sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama rekan-rekannya keluar dari Happy Puppy, saat berada di loby ada yang ngomong "Yuk ke Diskotik 31" namun Saksi tidak ikut ke Diskotik karena besok paginya Saksi juga harus ke mako Paspampres karena terlibat sebagai tim pendukung mountenering.

7. Bahwa karena seringnya anggota Denlat Paspampres dipanggil penyidik Denpom II/1 Bogor berkaitan dengan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M, setiap Saksi bertemu dengan Serma Nurul, Serma Nurul selalu mengatakan "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangi dan jangan kamu tambah" sedangkan Pratu Bambang pernah mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulang masing-masing" tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud Serma Nurul dan Pratu Bambang berkata seperti itu.

8. Bahwa Pratu Irfan Lucy M tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai masalah pribadi dengan rekan kerjanya, dengan orang lain maupun keluarganya dan Saksi baru mengetahui penyebab meninggalnya Pratu Irfan Lucy M adalah atas perbuatan Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Bambang dan Serma Nurul setelah menerima panggilan sebagai Saksi dari Denpom III/1 Bogor.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Galih Dharma
Pangkat, NRP : Pratu, 31120180841292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Unit Matan Den-1 Grup-C
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl lahir : Barito Kuala, 23 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-C Paspampres Jl. Skip Rt. 005/001
Lawanggantung Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tahun 2014 setelah mendapat penempatan di Densikmil Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 sekira antara pukul 22.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB Saksi mengetahui Pratu Irfan Lucy M datang ke warung pecel lele milik Praka Sodikun karena pada saat itu Saksi berada di tempat tersebut bersama Terdakwa, Praka Sodikun, Prada Andi Pelis, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Saksi tidak kenal sedang minum-minuman keras jenis arak.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah dari warung pecel lele milik Praka Sodikun, Saksi bersama Terdakwa, Praka Sodikun, Prada Andi Pelis, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan satu orang perempuan yang Saksi tidak kenal dan dua aorang laki-laki teman Sdr. Hendra berangkat ke karaoke Happy Puppy sedangkan pratu Irfan Lucy M sudah berangkat mendahului bersama seorang perempuan dan Terdakwa tidak ikut karena pergi ke daerah Puncak/Tajur untuk mengontrol proyek.
4. Bahwa ketika tiba di karaoke Happy Puppy sekira pukul 23.15 WIB Saksi dan rombongan masuk ke salah satu room yang didalam sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Dinawan, Pratu Bambang, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M dan seorang perempuan, ketika rombongan Saksi datang tidak lama kemudian Pratu Wiyono pulang duluan karena besok paginya akan berangkat ke Bandung mengantar Mayor Inf Roby dan setelah itu datang Serma Nurul dan Terdakwa lalu bergabung bersama Saksi dan rekan-rekannya yang lain.
5. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama rekan-rekannya meninggalkan tempat karaoke Happy Puppy menuju Diskotik 31 namun Pratu Apriyanto tidak ikut karena pulang mendahului, setiba di Diskotik 31 dan masuk ke dalam Saksi bersama Prada Andi Felis duduk di sofa namun tidak lama kemudian Prada Andi Felis meninggalkan Saksi untuk menjemput pacarnya bernama Sdri. Chaca.
6. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB setelah Prada Andi Felis datang lagi kemudian Saksi bersama Prada Andi Felis dan pacarnya meninggalkan Diskotik 31 menuju Cafe Rikiyang yang letaknya tidak jauh dari Diskotik 31, sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Prada Andi Felis dan pacarnya meninggalkan Cafe dan pulang menuju Asrama Grup C Paspampres di Lawanggantung untuk istirahat.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia pada saat apel pagi tanggal 2 April 2015 melalui pengumuman dari Dankima Grup C Paspampres dan menurut Saksi dalam kejadian tersebut ada kejanggalan karena dalam kegiatan Pra Rekonstruksi keterangan para pelaku juga berbeda-beda.
8. Bahwa Saksi baru mengetahui para pelaku yang menyebabkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M adalah Sertu Eriska, Praka Sodikun, Pratu Bambang setelah menerima panggilan sebagai saksi dari Denpom III/1Bogor pada tanggal 8 Pebruari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyangkal pada keterangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk bareng dengan Serma Nurul ke Happy Puppy, Serma Nurul sudah ada di dalam.
2. Bahwa Terdakwa sudah melapor ke Serma Nurul tapi tidak melapor ke Kesatuan.
3. Bahwa yang mengantar korban ke Rumah Sakit adalah Terdakwa dan Pratu Dinawan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Andi Pelis
Pangkat , NRP : Pratu, 31120161951190
Jabatan : Tapem Cymbals
Kesatuan : Densikmil Paspampres
Tempat, tgl lahir : Soppeng, 19 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Lawanggantung Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tahun 2014 setelah mendapat penempatan di Densikmil Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 sekira antara pukul 22.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB pada saat Saksi berada di warung pecel lele milik Praka Sodikun bersama Terdakwa , Praka Sodikun, Pratu Galih Dharma, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Saksi tidak kenal sedang minum-minuman keras jenis arak, kemudian datang Pratu Irfan Lucy M Lucy M.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama-sama berangkat ke karaoke Happy Puppy, Pratu Irfan Lucy M berboncengan dengan salah seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Pratu Nopel sedangkan Terdakwa tidak ikut ke karaoke karena akan mengecek proyek di ke Puncak/Tajur.
4. Bahwa ketika tiba di karaoke Happy Puppy sekira pukul 23.15 WIB Saksi bertemu dengan Pratu Wiyono yang hendak pulang karena besok paginya akan berangkat ke Bandung mengantar Mayor Inf Roby, setelah masuk ke room Saksi bertemu dengan Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Dinawan dan Pratu Bambang tidak lama kemudian datang Serma Nurul dan Terdakwa lalu bergabung bersama Saksi dan rekan-rekannya yang lain.
5. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama rekan-rekannya meninggalkan karaoke Happy Puppy menuju Diskotik 31 namun Pratu Apriyanto tidak ikut karena besok paginya akan ke Mako Paspampres Tanah Abang Jakarta.
6. Bahwa setelah berada di Diskotik 31 Saksi menjaga jarak dengan yang lain karena Saksi paling junior namun Saksi melihat tetap memantau kegiatan rekan-rekannya, saat itu Saksi melihat Serma Nurul berjoget bersama Terdakwa, Pratu Bambang dan Pratu Dinawan sedangkan Praka Sodikun berjoget bersama Pratu Irfan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucy M dan teman-teman sipilnya dan Pratu Irfan Lucy M berjoget hingga ke atas panggung sehingga Security menghampiri Saksi dan berkata "Bang, itu teman abang ya yang naik ke panggung" sambil menunjuk ke arah Pratu Irfan Lucy M dan Saksi menjawab "Iya itu teman saya" kemudian Security minta tolong kepada Saksi dengan berkata "Ga enak bang sama owner naik-naik ke panggung, tolong bang" selanjutnya Saksi mengingatkan Pratu Irfan Lucy M "Bang gak enak bang, turun aja" tetapi Pratu Irfan Lucy M menjawab "Iya sebentar Lis" setelah itu Saksi keluar untuk menjemput pacarnya di Cafe Rikiyang.

7. Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke Diskotik 31 bersama Sdri. Chaca dan bertemu dengan Serma Nurul dan Terdakwa, setelah Sdri. Chaca bersalaman dengan Serma Nurul selanjutnya Saksi dan Sdri. Chaca duduk sambil ngobrol di sofa, tidak lama kemudian Saksi mencari Pratu Galih Darma setelah bertemu lalu Saksi bersama Pratu Galih dan Sdri. Cahaca meninggalkan Diskotik menuju Cafe Ricky Yang dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh, setiba di Cafe Rcky Yang sekira pukul 02.00 WIB Pratu Galih Darma tidur di sofa sedangkan Saksi dan Sdri. Chaca melanjutkan kegiatan, sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Pratu Galih Darma beserta Sdri. Cahaca meninggalkan Cafe Ricky Yang menuju parkiran sepeda motor di Diskotik 31.

8. Bahwa pada saat di parkiran Saksi bertemu dengan Sdr. Doni (Security Diskotik 31) yang mengatakan ada keributan di di depan kandang rusa Perumahan BNR sebelum jembatan, kemudian Saksi bertanya "Siapa yang ribut" tetapi Sdr. Doni menjawab "Tidak tau" selanjutnya Saksi bersama Pratu Galih Darma pulang ke Asrama Paspampres dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Pratu Nopel dan tiba di Asrama sekira pukul 04.00 WIB dan langsung istirahat.

9. Bahwa Saksi mengetahui Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia pada tanggal 2 April 2015 kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama Pratu Galih Darma dan beberapa orang anggota Grup-C dan Densik Paspampres mengecek ke RS Melania dan ternyata Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Pratu Galih Darma diperintahkan oleh Dandensikmil Paspampres mendampingi Pratu Irfan Lucy M untuk dilaksanakan otopsi di RS Bhayangkara dan setelah kembali ke kesatuan untuk ganti baju Saksi dipanggil oleh Lettu Purba yang menanyakan tentang kejadian pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M dan Saksi menjawab tidak mengetahui kejadiannya.

10. Bahwa Lettu Purba memerintahkan Saksi dan Pratu Galih Darma untuk mencari informasi sehingga Saksi memasang foto Pratu Irfan Lucy M di BBM Saksi dengan status "Tolong siapa saja yang mengetahui kejadian di BNR kabarin" tidak lama kemudian Sdr. Doni "Ping !!!" ke BBM Saksi dan Saksi membalas "Kamu tau gak tentang kejadian ini" dan Sdr. Doni menjawab "Telpon saja", setelah menelpon Sdr. Doni lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi ketemuan dengan Sdr. Doni di rumahnya, saat itu Sdr. Doni menjelaskan mungkin ada kaitannya dengan kejadian yang dia lihat di depan kandang rusa Perumahan BNR sehingga Saksi bersama Pratu Galih Darma dan Sdr. Doni meluncur ke TKP.

11. Bahwa setiba di TKP Saksi melihat sudah di Police Line dan sekira 5 (lima) orang Polisi sedang melakukan oleh TKP, di tempat tersebut Saksi juga melihat darah yang sudah mengering, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berada di TKP Saksi bersama Pratu Galih Darma dan Sdr. Doni kembali ke kantor Paspampres untuk melapor kepada Lettu Purba.

12. Bahwa ketika berada di RS Melania dan melihat mayat Pratu Irfan Lucy M, Saksi melihat ada luka tusuk di dada Pratu Irfan Lucy M dan di jari kakinya ada luka seperti terseret sekira 3-4 cm yang menyebabkan tulangnya kelihatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam dikendaraannya ketika Terdakwa bepergian.

14. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku yang menyebabkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M adalah Sertu Eriska, Praka Sodikun, Pratu Bambang setelah menerima panggilan sebagai saksi dari Denpom III/1Bogor pada tanggal 8 Pebruari 2016 dan menurut Saksi dalam perkara tersebut ada kejanggalan karena yang mengantar Pratu Irfan Lucy M Ke RS Melania adalah rekan-rekan korban tetapi malah ditutup-tutupi dan menyuruh orang sipil yang mengaku mengantar korban ke RS Melania.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyangkal pada keterangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy tidak bersama dengan Serma Nurul.
2. Bahwa Terdakwa tidak setiap minum-minuman keras tidak selalu emosian.
3. Bahwa yang mengantar korban ke Rumah Sakit adalah Terdakwa dan Pratu Dinawan.
4. Bahwa Terdakwa tidak lapor ke Kesatuan tetapi sudah lapor ke Serma Nurul sebagai yang tertua.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam.
6. Bahwa Terdakwa tidak membawa celurit, yang membawa adalah orang yang menghadang mobil Serma Nurul.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-6 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Leo Chandra
Pangkat, NRP : Praka, 31050174160185
Jabatan : Tajurulis
Kesatuan : Yonkes Divif-1 Kostrad
Tempat, tg lahir : Jambi, 27 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes Kostrad Ciluar Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M adalah Terdakwa bersama dua orang setelah mendapat surat panggilan sebagai Saksi dari Denpom III/1 Bogor Nomor : PGL/50/III/Idik/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan belakangan Saksi mengetahui Terdakwa lainnya adalah Praka Sodikun dan Pratu Bambang.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi masuk ke Diskotik 31 di arela Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) kota Bogor bersama Sdr. Adam dari club KNC Kawasaki Motor.
4. Bahwa pada waktu berada di Diskotik 31 Saksi bertemu dengan Kopda Iskandar anggota Paspampres dengan berpakaian switer warna hitam celana jeans panjang warna hitam dan memakai topi warna hitam, dan kegiatan yang Saksi lakukan bersama Sdr. Adam dan Kopda Iskandar selama berada di Diskotik 31 hanya berdiri saja sambil melihat orang berjoget, sekira pukul 01.30 WIB Saksi keluar bersama Sdr. Adam menuju warung Hotdog di samping Diskotik 31, di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. Hengky dan teman perempuannya yang Saksi tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun kegiatan Saksi selama berada di warung Hotdog adalah makan mie goreng, mendengarkan musik rapp dan ngobrol tentang DJ dan club KNC dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi mengambil double stick di loker Diskotik 31 bersama Sdr. Adam dan sekira pukul 04.30 WIB.

6. Bahwa pada pukul 04.30 Saksi pulang bersama Sdr. Adam menggunakan sepeda motor Mio Saksi warna putih dan Sdr. Adam Saksi bonceng, Saksi pulang kearah pintu keluar BNR menuju Cimahpar, sesampainya di Cimahpar Saksi ke rumah Sdr. Redi saudara istri Saksi, di rumah Sdr. Redi kami mengobrol saja dan setelah itu Saksi pulang ke Yonkes Divif-1 Kostrad karena ada acara lari pagi pukul 05.00 yang diselenggarakan oleh Kesatuan yang dipimpin Ba Jas yaitu Serda Agus, sedangkan Sdr. Adam pulang ke Dermaga diantar oleh Sdr. Redi menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Kawasaki Ninja warna putih.

7. Bahwa penetapan Saksi sebagai Tersangka ketika Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : PGL/51/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya Pratu Irfan Lucy M, namun status Saksi sebagai Tersangka telah dianulir oleh Denpom III/1Bogor sesuai surat Nomor : R/38/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal penganuliran sebgai status Tersangka menjadi Saksi dalam kasus Terdakwa.

8. Bahwa langkah Hukum yang akan Saksi lakukan terhadap orang-orang yang telah menuduh/memfitnah Saksi sebagai pelaku Pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M anggota Densik Paspampres yaitu Praka Sodikun, Pratu Bambang dan Pratu Dinawan, Saksi akan menuntut balik mereka melalui jalur Hukum karena nama baik Saksi sudah tercemar dan Saksi tidak terima akan hal itu.

9. Bahwa akibat penetapan status Tersangka terhadap diri Saksi sebagai pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy anggota Densik Paspampres nama baik Saksi sudah tercemar, istri Saksi di Asrama di cap sebagai istri pembunuh dan Saksi sangat tidak terima akan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Kuswara
Pekerjaan : Security Vila
Tempat, tg lahir : Bogor, 18 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sindang Barang Gang Roda 2 Rt.02/01 Ds. Sindang Barang
Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family.

2. melihat dan menyaksikan langsung kejadian saat sekelompok orang berkerumun/bergerombol di dekat kandang rusa Perumahan BNR seperti sedang berkelahi pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB karena Saksi sedang tiduran di atas tikar di jalan aspal Villa tempat Saksi bekerja sebagai tenaga keamanan, saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari jalan raya sehingga Saksi membangunkan Sdr. Ujang agar melihat keributan tersebut tetapi Sdr. Ujang menjawab "Udah biarin aja" karena Sdr. Ujang tidak peduli kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati arah suara ribut-ribut dengan diikuti oleh Sdr. Ujang lalu mendekati ujung lapangan parkir Mesjid yang posisinya berada di atas jalan.

3. Bahwa setelah melihat ke arah jalan Saksi melihat sekitar 6 (enam) orang sedang berkerumun di depan kandang rusa dan melihat salah seorang diantaranya mundur lalu jatuh terlentang kemudian ada 3 (tiga) orang yang menghampiri dan salah satunya berkata "Ditusuk nih-ditusuk nih, mati nih" selanjutnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut berusaha mengangkat korban dengan dipapah lalu dinaikkan ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

4. Bahwa Saksi melihat seseorang yang melakukan penusukan dari jarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari kerumunan orang ketika di TKP Kandang Rusa dan setelah dikonfirmasi di Penyidik dan diperlihatkan foto bahwa Saksi meyakini Terdakwalah orangnya yang melakukan penusukan dan sekaligus membawa korban menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa karena lampu penerangan di tempat kejadian sangat minim sehingga Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana cara para pelaku melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban dan Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap korban, namun dari kerumunan orang tersebut ketika di TKP Kandang Rusa dan setelah dikonfirmasi di Penyidik dan diperlihatkan foto bahwa Saksi meyakini Terdakwalah orangnya yang melakukan penusukan dan sekaligus membawa korban menggunakan sepeda motor .

6. Bahwa Saksi meyakini bahwa Terdakwa yang menikam korban karena orang yang sangat dekat dengan korban jaraknya sekitar 1 langkah saja, dia juga terlihat seperti berkelahi/bertengkar dengan korban sesaat sebelum korban terjatuh, Terdakwa juga terlihat sangat agresif aktifitasnya walaupun tidak bisa Saksi lihat dengan jelas karena terhalang badan korban.

7. Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas cara pelaku melakukan tindakan penikaman terhadap korban, namun saat itu terlihat korban sedang bertengkar dengan Terdakwa yang berada didepan korban dalam garis sejajar sehingga badan dan gerakan Terdakwa tidak terlihat.

8. Bahwa setelah korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang tinggal sendirian di TKP memindahkan sepeda motor dan menelepon serta memainkan HP nya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ujang Rahayu
Pekerjaan : Security Vila
Tempat, tgl lahir : Bogor, 4 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibeureum Rt. 02 Rt.03 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis dinihari tanggal 02 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saya dan Sdr.Kuswara melihat dari parkir masjid ada orang yang menuntun sepeda motor jenis Satria FU menuju ke depan kandang rusa, yang kemudian diceritakan oleh Sdr.Kuswara bahwa sebelum orang tersebut memindahkan sepeda motor Satria FU, terjadi keributan antar teman di depan kandang rusa yang salah satu orang yang ada dalam kerumunan keributan itu adalah orang yang memindahkan motor Satria FU tersebut.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar kabar bahwa ada orang yang meninggal di TKP kandang rusa, tempat dimana orang yang Saksi lihat pada malam itu memarkirkan motor Satria FU yang dipindahkannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui ada orang meninggal di dekat kandang rusa Perumahan BNR pada tanggal 2 April 2015 dari Sdr. Kuswara sedangkan untuk kejadiannya Saksi tidak melihat secara langsung.
5. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 02.30 WIB ketika Saksi sedang jaga di Villa bersama Sdr. Kuswara ada suara ribut-ribut di jalan area kandang rusa, kemudian Sdr. Kuswara langsung ke atas, setelah sekira 15 (lima belas) menit Sdr. Kuswara tidak kunjung datang lalu Saksi menyusul ke atas area parkir Masjid Rosniah Al-Ahmad.
6. Bahwa di area parkir masjid tersebut Saksi melihat Sdr. Kuswara sedang jongkok seperti orang menyaksikan sesuatu sehingga Saksi menghampiri dan bertanya "Ada apa Kos" dan Sdr. Kuswara menjawab "Biasa, ada ribut" selanjutnya Saksi bertanya lagi "Mana orangnya" dan Sdr. Kuswara menjawab "Sudah pergi, yang pergi dua motor, yang satu boncengan 3 (tiga) orang membawa korban, yang satunya lagi pakai satu motor saja".
7. Bahwa ketika Saksi masih ngobrol dengan Sdr. Kuswara, Saksi melihat ke TKP yang di tunjukkan oleh Sdr. Kuswara dan saat itu Saksi melihat di depan kandang rusa ada satu sepeda motor bebek dan seorang laki-laki sedang berdiri di trotoar sambil menuntun sepeda motor ke depan kandang rusa, setelah memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor yang jenisnya sama sekira 2-3 menit kemudian Saksi mengajak Sdr. Kuswara untuk kembali ke Villa dan saat di Villa Saksi bertanya kepada Sdr. Kuswara tentang terjadinya peristiwa tersebut lalu Sdr. Kuswara menjelaskan bahwa di depan kandang rusa ada yang bertengkar dan ada korban terjatuh lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga.
9. Bahwa Saksi menyaksikan/melihat kejadian tersebut setelah menyusul Sdr.Kuswara yang berada di area parkir masjid Rosniah Al-Ahmad selama kurang lebih 10 menit.
10. Bahwa yang Saksi lihat hanya ada dua sepeda motor, 1 motor yang dipindahkan oleh seseorang itu sejenis Satria FU dan motor yang ada di depan kandang rusa adalah motor jenis bebek namun untuk warnanya Saksi tidak melihat dengan jelas karena jaraknya agak jauh dan keadaan agak gelap/kurang penerangan.
12. Bahwa ciri-ciri orang yang memindahkan motor sejenis Satria FU menggunakan kaos lengan pendek berwarna agak terang, celana jeans warna gelap, postur tinggi dan berperawakan sedang, rambut cepak.
13. Bahwa dari foto-foto tersebut, berdasarkan ciri-ciri yang Saksi lihat dari orang yang menuntun sepeda motor jenis Suzuki Satria FU saat malam kejadian itu adalah orang yang berada di tengah yang Penyidik ketahui bernama Praka Sodikun.
14. Bahwa jarak dari Saksi ke motor yang Satria FU sebelum diambil oleh orang yang Penyidik kenal bernama Praka Sodikun sekira 15-20meter, dan dari Saksi ke tempat motor yang berparkir depan kandang rusa sekira 40-50meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10 :

Nama lengkap : Hendra Setiawan alias Akew
Pekerjaan : Buruh Lepas
Tempat, tg lahir : Bogor, 28 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pajajaran Rt.05/04 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke warung ayam bakar yang terletak di Jl. Raya Tajur bersama Sdr. Amin alias Karta untuk bertemu Sdr. Black, setelah bertemu Sdr. Black Saksi bersama Sdr. Amin dan Sdr. Black minum-minuman keras jenis arak.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang Praka Sodikun namun tidak lama kemudian pergi lagi lalu datang Terdakwa dan bergabung bersama Saksi untuk minum arak, sekira pukul 23.00 WIB datang Sdr. Roni bersama Sdri. Ani yang kemudian disusul oleh Sdri. Dina dan Sdr. Bambang, saat itu Saksi bersama Sdr. Amin sempat pergi ke tukang sate tetapi saat kembali ke warung ayam bakar sudah ada Praka Sodikun, karena saat itu arak sudah habis sehingga Black dan Sdr. Karta membeli lagi sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 1,5 liter, setelah dicampur dengan minuman.
4. Bahwa minuman tersebut diminum bersama-sama dan tanpa sepengetahuan Saksi sudah ada Pratu Irfan Lucy M dan ikut minum arak, setelah habis 1 botol kemudian Pratu Irfan Lucy M mengajak ke Karaoke Happy Puppy sehingga Saksi bersama Pratu Irfan Lucy M dan rekan-rekannya yang lain berangkat ke Happy Puppy karaoke.
5. Bahwa setiba di Happy Puppy karaoke dan belum lama duduk datang Terdakwa, saat itu Saksi sempat ke kamar mandi dan ketika kembali lagi ke room Pratu Irfan Lucy M mengajak Saksi dan rekan-rekannya ke Diskotik 31, setelah semua turun kemudian Pratu Irfan Lucy M berangkat dualuan sedangkan Saksi dan Sdr. Amin alias Karta menyusul dibelakang.
6. Bahwa ketika tiba di Diskotik 31 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Sdr. Karta langsung masuk ke Diskotik 31 dan melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget sampai ke atas panggung sehingga ditegur oleh Security, melihat hal tersebut Praka Sodikun menyuruh Saksi untuk mengawasi dan menjaga Pratu Irfan Lucy M karena jogetnya sudah tidak terkontrol.
7. Bahwa selanjutnya Saksi kemudian duduk di sofa, setelah memesan Bir dan kembali ke sofa Saksi bertemu dengan Sdri. Dina (Boti), setelah berjoget sebentar Saksi duduk lagi di sofa tiba-tiba Saksi menerima SMS dari Praka Sodikun yang isinya "Kew, keluar dulu sebentar aku ribut", setelah keluar dan ketika berada di tangga Saksi ditelepon oleh Sdr. Roni dan mengatakan agar segera ke jalan arah pulang.
8. Bahwa setiba di jalan dekat kandang rusa jembatan Perumahan BNR Saksi melihat Praka Sodikun, Sdr. Roni, Sdri. Ani, Sdri. Dina (Encoh) dan Sdr. Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bertanya kepada Praka Sodikun "Bang ada apa ?" dan Praka Sodikun menjawab "Irfan Lucy M ditusuk" kemudian Saksi bertanya lagi "Sama siapa ?" Praka Sodikun menjawab "Aku tidak tau", karena panik kemudian Saksi bertanya lagi "Bang Eris mana ?" dan Praka Sodikun menjawab "Ke Melania", setelah itu Praka Sodikun menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor milik Pratu Irfan Lucy M dan pada saat Saksi akan membawa sepeda motor tersebut Saksi melihat ada seseorang memakai baju warna biru dongker dengan menggunakan kalung dan ketika berada di RS Melania Saksi juga bertemu dengan orang tersebut di parkir sepeda motor.

9. Bahwa di RS Melania Saksi juga sempat melihat Sdr. Roni, Sdr. Ani, Sdr. Bambang, Praka Sodikun, Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bang, Irfan Lucy M dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Di ruang IGD" lalu Saksi bertanya lagi "Terus gimana bang ?" , setelah itu Saksi melihat Terdakwa, Serma Nurul dan Praka Sodikun minta tolong agar Sdr. Roni menjadi saksi bersama Sdr. Bambang namun keduanya menolak.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Praka Sodikun meminta Saksi untuk menjadi saksi jika ada Polisi atau siapapun yang menanyakan agar menjawab tidak kenal dengan korban dan tidak kenal dengan Terdakwa maupun Praka Sodikun, karena Terdakwa, Praka Sodikun dan Serma Nurul terus memaksa lalu Saksi menyanggupi karena takut.

11. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Serma Nurul "Bang korban di sebelah mana?" dan Serma Nurul menjawab "Itu IGD masuk saja", setelah masuk IGD Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang perawat kemudian Saksi bertanya kepada salah seorang perawat tersebut "Bu meninggal ya ?" dan perawat tersebut menjawab "Iya pak", setelah Saksi keluar dari IGD dan bertemu dengan Serma Nurul dan Terdakwa lalu Serma Nurul bertanya "Gimana ?" dan Saksi juga bertanya "Gimana apanya bang ?" dan Serma Nurul menjawab "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa kami, ini bukan masalah materi" karena bingung Saksi hanya diam saja, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berlari ke arah Pom bensin mengejar Sdr. Roni, melihat hal tersebut Saksi langsung berbicara kepada Serma Nurul "Bang, itu bang Eriska" dan Serma Nurul menjawab "Udah tenang aja ada Sodikun".

12. Bahwa selanjutnya Saksi berkata lagi "Bang itu teman saya loh" tetapi Serma Nurul bertanya lagi "Kamu bisa nggak bantu kami ?" dan Saksi menjawab "Bantu apa bang" dan Serma Nurul menjelaskan "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tau, bilang aja kalian menemukan korban tergeletak di jalan dan langsung membawanya ke Rumah Sakit terdekat", setelah Serma Nurul berkata seperti itu kemudian Saksi bertanya "Bang korban alamatnya dimana ?" dan Serma Nurul menjawab "Kamu masuk, minta tolong ke perawat ambil dompetnya".

13. Bahwa setelah minta tolong ke perawat untuk mengambil dompet korban dan diberikan kepada Saksi kemudian Saksi menemui Serma Nurul dan menunjukkan dompet dan barang-barang lainnya lalu Serma Nurul menyuruh Saksi membuka dompet tersebut dan berkata "Nanti juga kamu tau dia siapa dan dimana, itu ada KTA kamu ambil, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini".

14. Bahwa setelah menyerahkan kembali barang-barang milik korban kepada Satpam dan keluar, Saksi melihat sudah sepi dan tidak ada orang, tidak lama kemudian Satpam menghampiri Saksi lalu bertanya "Pak ini gimana", karena bingung akhirnya Saksi meninggalkan identitas berupa Sim A dan Saksi melihat di Pom bensin sudah ada Terdakwa, Praka Sodikun, Sdr. Karta, Sdr. Bambang, Sdr. Dina (Encoh) dan Sdr. Dina (Boti).

15. Bahwa setelah menghampiri orang tersebut Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi agar menghapus semua kontak masuk, kotak terkirim, yang ada di HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Praka Sodikun minta tolong kepada Saksi kalau ada yang nanya cepak-cepak agar mengatakan tidak kenal, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Sesuai yang kita bicarakan ya Kew, pokoknya tenang kita di belakang" dan Saksi menjawab "Gimana bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa dibohongi" tetapi Terdakwa menjawab "Pokoknya gak bakal tau", pada saat Saksi menghidupkan sepeda motor Praka Sodikun berkata "Kew pokoknya hapusin semua kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin" dan pada saat akan meninggalkan tempat, Terdakwa berkata kepada Saksi "Kew, sesuai yang kita bicarakan ya", setelah itu Saksi langsung meninggalkan tempat untuk pulang.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Roni alias Aji Roni
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tg lahir : Cianjur, 20 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Situhapa Rt. 04/01 Ds. Batu Lawang Kec. Bogor Timur Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa ketika bertemu pada saat malam kejadian terbunuhnya Pratu Irfan Lucy M, pada saat itu Terdakwa datang ke warung pecel ayam/lele Praka Sodikun di Tajur namun tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Irfan Lucy M belum lama, Saksi mengenalnya sebulan sebelum kejadian pembunuhan tersebut, Saksi kenal hanya sebatas teman saja namun tidak terlalu dekat, Saksi dikenalkan oleh Praka Sodikun.
3. Bahwa Saksi mengetahui Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 03.00 WIB di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) karena pada saat itu Saksi dalam perjalanan pulang dan bertemu dengan Praka Sodikun di dekat kandang rusa Perumahan BNR dan Praka Sodikun berkata kepada Saksi bahwa Pratu Irfan Lucy M ditusuk, kemudian Saksi bersama Praka Sodikun ke Rumah Sakit untuk melihat korban yang sudah meninggal dunia.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB Saksi berangkat dari rumah kontrakan bersama dengan Sdri. Andriani menuju warung pecel lele di Jl. Raya Tajur Kota Bogor, setiba di warung pecel lele Saksi bertemu Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Karta, Sdr. Bambang, Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, Prada Pelis dan Prada Galih Dharma, tidak lama kemudian datang Sdri. Dina (Encoh), setelah ngobrol sambil minum arak kemudian sekira pukul 22.30 WIB Pratu Irfan Lucy M mengajak ke karaoke Happy Puppy tetapi saat di karaoke Saksi tidak melihat Terdakwa dan Serma Nurul.
5. Bahwa setelah bernyanyi dan minum arak di karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.30 WIB Pratu Irfan Lucy M mengajak Saksi dan teman-temannya ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residen, setiba di diskotik 31 Saksi dan teman-temannya masuk dan berjoged tidak lama kemudian Saksi duduk di sofa bersama Sdri. Andriani dan Sdr. Bambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Sdr. Andriani dan Sdr. Dina (Encoh) dan saat berada di parkir Saksi bertemu dengan Sdr. Bambang kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Bambang agar mengantar Sdr. Dina (Encoh) pulang dan Sdr. Bambang menyanggupi, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Andriani pulang.

7. Bahwa pada waktu dalam perjalanan tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Saksi bertemu Praka Sodikun dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor milik Praka Sodikun dan salah satunya adalah sepeda motor Suzuki Satria FU milik Pratu Irfan Lucy M, saat bertemu dengan Praka Sodikun disampaikan bahwa Pratu Irfan Lucy M kena tusuk dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Melania kemudian Praka Sodikun menelepon Sdr. Hendra alias Akew namun tidak diangkat-angkat dan sekira lima menit kemudian Sdr. Hendra datang bersama Sdr. Amin alias Karta dan Sdr. Dina (Boti), setelah itu Saksi langsung berangkat ke RS Melania bersama Sdr. Andriani, Sdr. Dina (Encoh) dan Sdr. Bambang, setiba di RS Melania sekira pukul 04.00 WIB Saksi bertemu dengan Serma Nurul dan Terdakwa yang mengatakan bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia.

8. Bahwa pada saat bertemu dengan Serma Nurul dan Terdakwa di RS Melania Saksi disuruh untuk memberikan keterangan palsu yakni yang membawa korban dari TKP ke RS Melania adalah Saksi, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah lalu memukul Saksi, melihat Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Praka Sodikun menarik Sertu Eriska selanjutnya Praka Sodikun menyuruh Saksi pulang.

9. Bahwa pada saat Serma Nurul dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memberikan keterangan palsu Saksi merasa curiga karena Pratu Irfan Lucy M adalah teman Serma Nurul dan Terdakwa dan pada saat berada di RS Melania Saksi bertanya kepada Serma Nurul "Bang gimana keadaan Irfan Lucy M ?" dan Serma Nurul menjawab "Udah meninggal" dan Terdakwa juga menjawab "Udah meninggal ron" dan setelah Sdr. Hendra datang ke RS Melania Serma Nurul dan Terdakwa berkata kepada Saksi dan Sdr. Hendra "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang tanya sama kalian, bilang aja kalian yang menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit", tetapi Saksi menolak sehingga Terdakwa marah dan berkata "Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak ?" dan Saksi menjawab "Nanti dulu bang, saya tidak mau" kemudian Saksi berkata kepada Praka Sodikun "Kalau masalah itu saya tidak mau bang", karena Saksi tidak mau menuruti permintaan Serma Nurul dan Terdakwa akhirnya Terdakwa memukul Saksi dan mengenai bagian muka dan pipi kiri lalu Praka Sodikun menyuruh Saksi pulang dengan berkata "Udah ron kamu pulang aja pulang".

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sertu Eriska dan Serma Nurul menyuruh saya untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan palsu bahwa Saksi yang menemukan korban Pratu Irfan Lucy M di jalan dan membawanya ke Rumah Sakit, dan memukul Saksi di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan. kemungkinan Terdakwa kesal karena saya tidak mau menjadi Saksi untuk menjadi orang yang menemukan dan membawanya ke rumah sakit korban Pratu Irfan Lucy M, ketika itu Saksi melihat Terdakwa ketakutan dan gugup di Rumah Sakit Melania.

11. Bahwa pada saat itu Saksi sempat curiga kepada Terdakwa dan Serma Nurul mengapa menyuruh Saksi mengatakan yang tidak sebenarnya yaitu menemukan korban Pratu Irfan dan membawanya ke rumah sakit.

12. Bahwa Saksi sempat curiga Sertu Eriskadan Serma Nurul yang melakukan pembunuhan tersebut karena menyuruh orang lain yang mengatakan menemukan korban dan membawanya ke rumah sakit padahal diketahui Terdakwa dan Serma Nurul adalah teman korban dan berada di Rumah Sakit lebih dahulu daripada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan Sertu Eriska dan Serma Nurul tampak begitu gugup dan ketakutan dan memaksa Saksi untuk mengatakan bahwa Saksi yang membawa almarhum Pratu Irfan Lucy M, namun kalau menurut Saksi kalau memang dia tidak salah mengapa dia gugup dan ketakutan padahal itu adalah kawan dia sendiri, harusnya dia melaporkan kejadian itu ke Komandannya bukan malah menyuruh orang lain untuk menyampaikan yang tidak benar.

14. Bahwa pada saat dirumah sakit Saksi tidak sempat melihat korban Pratu Irfan Lucy M di dalam IGD, Saksi hanya diparkiran saja bertemu dengan Serma Nurul, Praka Sodikun dan Sertu Eriska, Serma Nurul dan Sertu Eriska meminta Saksi untuk mengatakan bahwa Saksi yang menemukan korban di jalan dan membawa ke rumah sakit, karena Saksi tidak mau dan menolak, Saksi disuruh pulang Praka Sodikun.

15. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M adalah Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah menerima surat panggilan sebagai Saksi dari Denpom III/1 Bogor pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Amin Abudin alias Karta
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tg lahir : Bogor, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Genteng Rt. 002/005 Kel. Genteng Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga /family.

2. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Sdr. Hendra alias Akew datang ke warung ayam bakar yang terletak di Jl. Raya Tajur bersama Sdr. Amin alias Karta untuk bertemu Sdr. Black, setelah bertemu Sdr. Black Saksi bersama Sdr. Amin dan Sdr. Black minum-minuman keras jenis arak.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang Praka Sodikun namun tidak lama kemudian pergi lagi lalu datang Terdakwa dan bergabung bersama Saksi untuk minum arak, sekira pukul 23.00 WIB datang Sdr. Roni bersama Sdr. Ani yang kemudian disusul oleh Sdr. Dina dan Sdr. Bambang, saat itu Saksi bersama Sdr. Amin sempat pergi ke tukang sate tetapi saat kembali ke warung ayam bakar sudah ada Praka Sodikun, karena saat itu arak sudah habis sehingga Sdr. Black dan Sdr. Karta membeli lagi sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 1,5 liter, setelah dicampur dengan minuman Tabs lalu diminum bersama-sama dan tanpa sepengetahuan Saksi sudah ada Pratu Irfan Lucy M dan ikut minum arak, setelah habis 1 botol kemudian Pratu Irfan Lucy M mengajak ke Karaoke Happy Puppy sehingga Saksi bersama Pratu Irfan Lucy M dan rekan-rekannya yang lain berangkat ke Happy Puppy karaoke.

4. Bahwa setiba di Happy Puppy karaoke sekira pukul 24.00 WIB Saksi hanya menunggu dibawah bersama Sdr. Bambang dan Sdr. Hendra alias Akew dan Saksi tidak ikut masuk karena Saksi dalam kondisi mabuk berat dan sudah tidak kuat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sehingga Saksi menunggu di bawah dan tiduran di pos Satpam kemudian oleh Sdr. Hendra dibangunkan dan diajak ke Diskotik 31.

5. Bahwa ketika tiba di Diskotik 31 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat Praka Sodikun dan Pratu Irfan Lucy M di tangga mau masuk Diskotik, setelah berada di dalam Diskotik 31 Saksi hanya duduk sambil melihat pengunjung berjoget lalu tertidur dan tiba-tiba Sdr. Hendra membangunkan Saksi dan mengajak pulang sehingga Saksi pulang bersama-sama dengan Sdr. Hendra dan Sdri. Dina (Boti) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi.

6. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di depan kandang rusa dekat jembatan Perumahan BNR Saksi melihat Praka Sodikun, Sdr. Roni, Sdri. Ani, Sdri. Dina (Encoh) dan Sdr. Bambang, ketika Saksi berdiri di trotoar bersama Sdri. Ani, Sdri. Dina (Encoh), Sdr. Bambang, dan Sdri. Dina (Boti) kemudian Sdr. Hendra menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor milik Pratu Irfan Lucy M dengan cara di dorong dari belakang oleh Sdr. Hendra.

7. Bahwa ketika tiba di RS Melania Saksi melihat Sdr. Roni, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Praka Sodikun dan dua orang yang Saksi tidak kenal dan belakangan Saksi ketahui orang tersebut adalah Serma Nurul dan Terdakwa Sertu Eriska, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi langsung menghampiri Sdri. Ani, Sdri. Dina (Boti) dan Sdri. Dina (Encoh) selanjutnya Sdr. Roni menghampiri Saksi dan berkata "Saya dipukul nih" setelah itu Saksi bersama Sdri. Dina (Boti) dan Sdri. Dina (Encoh) langsung pulang ke arah Pom Bensin untuk menunggu Sdr. Hendra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi.

8. Bahwa pada saat Saksi dan Sdri. Dina (Boti) dan Sdri. Dina (Encoh) berada di Pom Bensin datang Terdakwa bersama Praka Sodikun yang disusul oleh Sdr. Hendra kemudian Saksi mendengar Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hendra dengan mengatakan "Tolong kami, jangan bawa-bawa kami, ada saya sama Sodikun di belakangkamu" setelah itu Saksi pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya.

9. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M adalah Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah menerima surat panggilan sebagai Saksi dari Denpom III/1 Bogor pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : dr. Bernad, Sp. F
Pekerjaan : PNS RSUD Ciawi (Dokter Forensik)
Tempat, tg lahir : Jakarta, 28 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Pulo Maja RT. 001/011 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan Otopsi (pembedahan mayat) almarhum Irfan Lucy M yang diduga mati karena dibunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan dari Polsek Bogor Selatan Kota Bogor dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematian korban, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk mengidentifikasi korban.

3. Bahwa semua hasil temuan Saksi dalam pelaksanaan otopsi tersebut telah dituangkan dalam Visum et Revertum namun ada sebagian yang tidak Saksi sampaikan di dalam Visum karena akan disampaikan langsung kepada penyidik yang menangani perkara ini.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar jenazah, Saksi menemukan hal-hal antara lain : Jenazah adalah laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 2 April 2015 antara pukul 00.00 WIB hingga 04.00 WIB atau lebih kurang 8-10 jam sebelum otopsi, pada jenazah terdapat luka tekan pada punggung tangan kanan dan kiri, luka tepi rata pada bagian kanan kepala dengan panjang 2,5 cm dan luka terbuka tepi rata di bagian dada sisi kiri dengan panjang luka 4,5 cm, pada bagian jari-jari kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata yang dikelilingi dengan luka lecet geser dan pada jempol kaki kanan terdapat luka yang sama.

5. Bahwa kemudian Saksi melakukan pembedahan dimulai dari dagu lurus ke bawah hingga ke perut di atas tulang kemaluan, pada bagian dada Saksi melakukan pembedahan dan selanjutnya menyimpulkan saluran luka berturut-turut luka menembus kulit, otot dada sisi kiri, sela iga ke tujuh kiri dan rawan iga ke delapan kiri, dinding kandung jantung depan, otot bilik kanan jantung, kandung jantung belakang, sekat rongga badan sisi kanandan berakhir di бага kanan hati bagian atas sepanjang 16,5 cm dengan arah dari kiri depan ke kanan belakang.

6. Bahwa luka pada bagian dada kiri korban diakibatkan oleh penusukan benda tajam yang maksimal, sehingga tertahan oleh rangka tulang dada menandakan penusukan dilakukan secara maksimal dengan cara menekan sehingga terjadi pertemuan antara rangka tulang dada dengan gagang pisau.

7. Bahwa perkenaan benda tajam tersebut mengenai organ tubuh yang salah satunya dapat mematikan, banyak cara untuk mematikan misalnya dengan memotong urat nadi dan lainnya, dan yang terjadi pada korban merupakan perkenaan yang mematikan.

8. Bahwa penyebab kematian korban yang dapat Saksi simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-14 Sdr. Adam Satria Pamungkas tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Penasehat Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-14 :

Nama lengkap : Adam Satria Pamungkas
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tg lahir : Bogor, 9 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Babakan RT. 001/007 Kec. Dramaga Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Bogor Nirwana Residens (BNR) pada tanggal 3 April 2015 melalui recent Update BBM, dan pada tanggal 31 Maret 2016 Saksi mendapat surat panggilan sebagai Saksi dari Denpom III/1 Bogor Nomor : PGL/51/III/Idik/2016 sehubungan dengan meninggalnya seorang anggota TNI dari kesatuan Paspampres di Perumahan BNR pada bulan April 2015.
2. Bahwa sebelumnya Praka Leo anggota Yonkes Kostrad diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M karena pada malam kejadian Saksi bersama dengan Praka Leo dan rekan-rekannya sedang nongkrong di Warung Hotdog dekat Diskotik 31 Perumahan BNR.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi janjian dengan Praka Leo anggota Yonkes Kostrad di rumah kosan Saksi di daerah Panaragan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Praka Leo berangkat ke Sukasari untuk nongkrong dan minum, sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Praka Leo pergi ke daerah Arzimar Kota Bogor karena Praka Leo ditelpon oleh Sdr. Redi, sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama Praka Leo berangkat ke Diskotik 31 Perumahan BNR Kota Bogor.
4. Bahwa sekira pukul 00.55 WIB tiba di parkir Diskotik 31 lalu masuk ke Diskotik untuk menitipkan Doublestik di locker dekat ruangan CCTV selanjutnya masuk ke dalam Diskotik, setelah berada di dalam Diskotik Saksi bertemu dengan Sdri. Cincin Aida karena sebelumnya sudah janjian, setelah ngobrol di dekat sound System sekira 30 menit kemudian Saksi mengajak Praka Leo kembali ke Hotdog.
5. Bahwa setiba di warung Hotdog Saksi bertemu dengan teman-temannya kemudian bergabung untuk makan dan ngobrol, sekira pukul 02.55 WIB Saksi bersama Praka Leo kembali lagi ke Diskotik 31 untuk mengambil doublestik yang sebelumnya ditiptkan di loker selanjutnya kembali lagi ke warung Hotdog dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama Praka Leo pulang ke kosan Saksi tidak lama kemudian ke rumah Sdr. Redi.
6. Bahwa baru mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M adalah Terdakwa bersama Praka Sodikun dan Pratu Bambang setelah mendengar dari penyidik Denpom III/1 Bogor.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun, atas persetujuan Majelis Hakim maka keterangan para Saksi tersebut dapat diterima dan didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi -15 :

Nama lengkap : Nurul Wahyudiono
Pangkat, NRP : Serma, 3920621590970
Jabatan : Bati Tuud Ang Denma
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tg lahir : Jember, 31 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Paspampres Lawang Gintung Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Eriska sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa masuk Paspampres dan Terdakwa ditempatkan di Densik Paspampres dalam hubungan sebatas atasan bawahan saja dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ke luar dari rumah menuju proyek pembangunan Hotel Aston untuk membina Security di Hotel Aston.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa "Ris saya di proyek kamu dimana", dijawab oleh Terdakwa "Oi tajur bang, siap saya ke sana", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di proyek pembangunan Hotel Aston, setelah mengobrol sebentar dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dapat SMS dari Sertu Tenang yang isinya "Rene Hepap 302 rame", kemudian Terdakwa menunjukkan SMS tersebut kepada Saksi, sekira pukul 23.30 WIB Saksi pamit pulang kepada Terdakwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Panther warna merah miliknya Saksi mampir dulu ke Happy Puppy.
4. Bahwa setiba di Karaoke Happy Puppy Saksi langsung masuk room 302 dan di dalam room kondisinya penuh asap rokok dan melihat sudah ada Pratu Bambang, Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Irfan (Korban), Pratu Andi Pelis, Pratu Galih Dharma dan 4 (empat) orang sipil yang Saksi tidak kenal namanya yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan ikut bergabung, namun belum sempat satu lagu selesai Saksi langsung keluar menuju mobilnya yang berada di parkir dan langsung menuju ke Diskotik 31 BNR, setiba di Diskotik 31 BNR sekira pukul 01.00 WIB Saksi langsung masuk dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Pratu Irfan (Korban) dan rombongan Praka Sodikun beserta temanteman sipilnya masuk semua kedalam Diskotik 31 BNR kegiatan di dalam Diskotik 31 semua joget-joget, kecuali Pratu Apriyanto tidak ikut ke Diskotik 31 BNR.
6. Bahwa pada saat berada di dalam Diskotik 31 BNR karena tidak ada yang pesan minum kemudian Saksi minta 1 (satu) gelas minuman jenis All Elland kepada manager Diskotik 31 bernama Sdr. Yopi karena Saksi sudah kenal baik, setelah Saksi mendapatkan minuman selanjutnya diminum secara bergantian oleh Saksi, Pratu Bambang, Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Dinawan, Pratu Andi Pelis, Pratu Irfan (Korban), sambil joget-joget.
7. Bahwa ketika sedang joget, Saksi melihat Pratu Irfan (Korban) berjoget sampai naik ke atas panggung sampai 3 (tiga) kali dan ditegur oleh Security namun Pratu Irfan (Korban) tidak mau turun dan sekira pukul 02.30 WIB Pratu Bambang pamit kepada Saksi karena besok pagi akan naik jaga satri, dan Saksi jawab "tunggu dU,lu setelah lagu kesukaan saya Sakitnya Tuh Disini", setelah lagu tersebut selesai diputar Saksi keluar Diskotik 31 BNR di ikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah di luar pintu Diskotik 31 BNR Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu parkir motor dimana", kemudian Terdakwa menjawab "Didepan Diskotik 31", dan Saksi memarkirkan mobilnya di parkir Riky Yang yang berjaraknya sekitar 150 meter dari Diskotik 31.
8. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "Bang Irfan kena tusuk", sekarang berada di Rumah Sakit Melania, kemudian Saksi tidak jadi pulang akan tetapi langsung menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Melania, setiba Saksi di Rumah Sakit Melania Pratu Irfan (Korban) sudah berada di UGD sedang ditangani oleh Perawat kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi da Terdakwa menjawab "Tidak tahu bang", selajutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kejadian dimana", Terdakwa menjawab "di BNR".

9. Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam UGD RS. Melania, Saksi melihat kondisi Pratu Irfan (Korban) sedang ditangani oleh perawat dan melihat ada Jukatusuk di dada sebelah kiri korban, pada kaki jari-jari Pratu Irfan (Korban) ada luka, setelah Saksi keluar UGD kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Siapa pelakunya Ris" Terdakwa jawab "Saya tidak tahu bang", kemudian Saksi bertanya lagi "Kejadiannya dimana....1", Terdakwa jawab "Di perumahan BNR bang...1", tidak lama kemudian datang rombongan Praka Sodikun bersama 4 (empat) orang Sipil yang Saksi tidak kenal namanya dan Saksi sempat meminta tolong kepada 2 (dua) orang sipil tersebut dengan mengatakan "kamu mau nggak bantu kami, tolong kami jangan dibawa-bawa, ini bukan masalah materi".

Atas keterangan Saksi-15 (Saksi Tambahan-1), Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -16 :

Nama lengkap : Sodikun
Pangkat, NRP : Praka, 31060209970586
Jabatan : Tapem Cymbal
Kesatuan : Densik Paspampres Lawang Gintung Kota Bogor
Tempat, tg lahir : Banjarnegara, 27 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Lawang Gintung Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga /family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat SMS dari Sdr. Hendra alias Akew yang mengatakan sedang berada di warung pecel ayam milik Saksi di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni alias Aji Roni, Sdr. Amin Abudin alias Karta dan Sdri. Ani, kemudian Saksi keluar dari Asrama Densik Paspampres Lawang gintung menuju Tajur dan setiba di warung Saksi langsung menghampiri ketiganya, ditempat tersebut ada juga Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Terdakwa, Pratu Andi Pelis dan Pratu Galih Dharma, setelah ikut bergabung dan sambil minum arak tuban.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi menuju Happy Puppy bersama dengan Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni alias Aji Roni, Sdr. Amin Abudin alias Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan (Korban), Pratu Andi Pelis, Pratu Dharma Galih, dan Sdri. Dina Encoh, Saksi berboncengan dengan Sdr. Babeh dan Pratu Irfan (Korban) berboncengan dengan Sdri. Dina Encoh, setiba di Happy Puppy Saksi bertemu dengan Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Pratu Wiyono, dan Pratu Apriyanto, tidak lama Pratu Wiyono berpamitan pulang karena esok harinya akan pergi ke Bandung.

4. Bahwa saat didalam room Karaoke Saksi melihat Terdakwa datang bersama Serma Nurul yang kemudian ikut bergabung di dalam room karaoke, sekira 15 menit kemudian tepatnya pukul 01.30 WIB sebelum karaoke tutup ada yang mengajak ke Disktik 31 dan Pratu Irfan (Korban) juga merijawab aye ke 31 selanjutnya berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menuju ke Diskotik 31 dengan menggunakan motor masing-masing dan pada pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam Diskotik 31 dan Saksi langsung menuju depan podium untuk be~oget tidak lama kemudian datang Serma Nurul, saat itu Saksi juga melihat Pratu Irfan (Korban) sedang berjoget diatas panggung dan diperingatkan oleh Security sambil menarik Pratu Irfan (Korban) agar turun dari podium, namun Pratu Irfan (Korban) tidak menghiraukannya.

5. Bahwa pada saat hendak pulang dari Diskotik 31 ketika ditempat Pratu Irfan (Korban) menendang seseorang yang tidak dikenal kemudian datang cowok dengan membonceng 2 cewek lantas digoda oleh Pratu Dinawan.

6. Bahwa kemudian Pratu Irfan (Korban) mengambil motomya dan pulang dengan kecepatan tinggi diikuti oleh Pratu Bambang, Saksi, Pratu Dinawan, dan Terdakwa, setiba di dekat masjid BNR Saksi melihat Pratu Bambang sedang berdiri dengan melambaikan tangannya sambil berteriak minta tolong, setelah mendekati Pratu Bambang Saksi bertanya "Ada apa mbang?" dan dijawab oleh Pratu Bambang "Irfan dikeroyok dibawah bang", kemudian Saksi menghampiri Pratu Irfan (Korban) dan Saksi melihat Pratu Irfan (Korban) masih berjalan 2 langkah langsung terjatuh, lalu Saksi berhenti dan Pratu Dinawan (Saksi-1) berhenti didepan Saksi serta dekat dengan gerombolan yang mengacungkan tangannya ke atas seraya berkata "Hey monyet!, jangan ikut campur kumatiin juga kau!" Saksi langsung turun dari motor dan gerombolan tersebut langsung pergi.

7. Bahwa melihat Pratu Irfan (Korban) teriatuh kemudian Saksi menghampiri dan memapahnya, kemudian datang Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Pratu Irfan (Korban) Pratu Irfan menjawab "saya masih kuat bang", setelah itu Pratu Irfan (Korban) diangkat oleh Pratu Dinawan ke sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa ke Rumah sakit terdekat.

Atas keterangan Saksi-16 (Saksi Tambahan-2), Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -17 :

Nama lengkap : Bambang Trisnawan
Pangkat, NRP : Pratu, 31100155870788
Jabatan : Ta Demlat
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tg lahir : Nganjuk, 27 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Lawang Gintung Rt 005/Rw 001 Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan (Korban), Sertu Tenang menanyakan "Kamu dimana", Saksi jawab "Saya dikontrakan", kemudian Sertu Tenang mengatakan "Jadi apa tidak", Saksi jawab "Jadi apa bang", Sertu Tenang menjawab "Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua", Saksi jawab lagi "Dimana bang", jawab Sertu Tenang "Di kios Wiyono", Saksi jawab lagi "Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan". Kemudian Saksi mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Saksi langsung menuju kios Pratu Wiyono.
3. Bahwa setibanya di kios Pratu Wiyono (Saksi-3) sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan (Korban), dan Pratu Dinawan, sekira 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit kemudian Sertu Tenang mengatakan "Ayo ke Happy Puppy", kemudian Saksi dan rekan-rekannya menuju ke Happy Puppy. Setibanya di Happy Puppy Saksi bersama rekan-rekannya masuk Room Karaoke, setelah semua masuk Room tidak lama kemudian Pratu Wiyono pamitan pulang karena besok mau menyupiri Komandan ke Bandung.

4. Bahwa setelah Pratu Wiyono pulang, tidak lama kemudian Pratu Irfan (Korban) ke luar mau ke Tajur ke tempat Praka Sodikun. Setelah Pratu Irfan (Korban) pergi Saksi dan temanteman yang lain melanjutkan kegiatan menyanyi dan minum. Tidak kemudian datang lagi Pratu Irfan (Korban) bersama orang sipil yang Saksi tidak kenal berjumlah ± 7 (tujuh) orang dan juga Praka Sodikun, Prada Andi Pelis, Pratu Galih Dharma lanjut nyanyi-nyanyi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa yang disusul oleh Serma Nurul.

5. Bahwa setelah Serma Nurul datang tidak lama kemudian Saksi dan rekan-rekannya selesai Karaoke kemudian Serma Nurul keluar Room lebih dahulu dengan diikuti Saksi dan rekan-rekannya yang lain. Pada saat di Lobi Saksi yang bayar Karaoke karena Sertu Tenang mengatakan kepada Saksi agar pakai uang Saksi dulu dan Saksi dikasih uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Pratu Galih Dharma untuk nambahin bayar Karaoke. Setelah dibayar kemudian Saksi dan rekan-rekannya turun ke parkir, saat itu Saksi mendengar ada yang mengatakan "Ayo ke 31 Pak Nurul sudah kesana", saat itu Pratu Apriyanto mengatakan tidak ikut ke Diskotik 31 karena besok mau ke Tanah Abang. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya pergi ke Diskotik 31 di Perumahan BNR Kota Bogor.

6. Bahwa setibanya di Diskotik 31 Saksi masuk bersama Pratu Dinawan, saat didalam Diskotik Saksi bertemu dengan Serma Nurul, Terdakwa dan Sertu Tenang. Saksi juga sempat dikenalin sama teman perempuannya Sertu Tenang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi berpisah, namun Saksi masih bersama Pratu Dinawan, Pratu Dinawan mengatakan kepada Saksi "Eh itu adikmu naik keatas panggung", Saksi jawab "Sudah tidak apa-apa biarin", setelah itu Saksi dan Pratu Dinawan juga sempat ke kamar mandi, kemudian Saksi dan Pratu Dinawan maju ke depan bertemu dengan Praka Sodikun dan rombongan orang sipil yang tadi bersama-sama di Karaoke Happy Puppy. Kemudian datang Serma Nurul membawa 1 (satu) gelas minuman, kemudian Saksi dan teman-teman yang lain minum bersama-sama, Saksi meminum satu sedotan.

7. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama Pratu Dinawan pamitan pulang kepada Serma Nurul karena besok mau jaga Satri di Group C, Serma Nurul mengatakan "Nanti saja habis lagu ini". Setelah lagu tersebut habis Saksi dan Pratu Dinawan pulang, pada saat Saksi jalan keluar Diskotik 31, didepan Saksi melihat Praka Sodikun dan Pratu Irfan (Korban) sampai berjalan ke parkir motor. Setibanya di parkir motor, Saksi, Praka Sodikun, Pratu Dinawan, berembuk mengenai siapa yang akan pulang membawa Pratu Irfan (Korban) karena kondisi Pratu Irfan (Korban) mabuk.

8. Bahwa pada saat di parkir Pratu Irfan (Korban) sempat menendang seseorang kemudian datang 1 (satu) sepeda motor dengan dikendarai oleh laki-laki dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya dan di godain oleh Pratu Dinawan, dan Saksi melihat Terdakwa duduk diatas motor diparkiran. Pada saat Saksi masih berembuk, tiba-tiba Pratu Irfan (Korban) pergi dengan mengendarai sepeda motornya, sebelum Pratu Irfan (Korban) pergi Saksi sempat melihat mobil Serma Nurul melintas di parkir arah pulang. Saat Pratu Irfan (Korban) pergi Saksi diperintah Praka Sodikun untuk mengejar Pratu Irfan (Korban), takut terjadi apa-apa. Selanjutnya Saksi mengejar Pratu Irfan (Korban) menggunakan sepeda motor yang Saksi bawa.

9. Bahwa saat di jalan tepatnya di dekat masjid yang berada di perumahan BNR Kota Bogor Saksi melihat ada gerombolan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sedang berjalan 2(dua) didepan dan 2 (dua) dibelakang yang menutupi jalan, kemudian Saksi mendengar teriakan "WeWe....", kemudian Saksi lihat motor Pratu Irfan (Korban) sudah ada di sebelah kiri jalan, Saksi langsung berhenti dan maju kedepan menghampiri kerumunan orang, namun Saksi dihadang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dari gerombolan tersebut saat Saksi dihadang, Saksi berusaha mau melawan 2 (dua) orang yang menghadang Saksi, namun salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut mengeluarkan senjata tajam yang dipegang dibelakang tangan.

10. Bahwa karena takut kemudian Saksi lari kebelakang mencari pertolongan dengan cara melambaikan kedua tangan dan mengatakan "Tolong, tolong", namun orang tersebut balik arah meninggalkan Saksi. Kemudian datang Praka Sodikun, disusul Pratu Dinawan (Saksi-1), kemudian Praka Sodikun bertanya "Ada apa kamu minta tolong", Saksi jawab "Irfan dikeroyok bang", tidak lama kemudian datang Terdakwa, kemudian bertanya kepada Saksi "Ada apa mbang minta tolong", Saksi jawab "Irfan dikeroyok bang", Terdakwa kemudian maju ke depan, Saksi pun kembali lari lagi ke depan.

11. Bahwa ketika sampai didepan Saksi lihat Praka Sodikun memangkul menyangga kepala Pratu Irfan (Korban) kemudian mengangkat membuka baju Pratu Irfan (Korban), Saksi melihat ada tusukan di dada Pratu Irfan(Korban). Datang Terdakwa dari arah jembatan dan Praka sodikun mengatakan agar dibawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor milik Pratu Dinawan untuk dibawa ke RS. Salak.

12. Bahwa setibanya RS. Salak Saksi sempat membeli pulsa di ATM setelah itu ada telepon dengan menggunakan nomor Serma Nurul, kemudian Saksi angkat ternyata suaranya Pratu Dinawan menanyakan "Kamu ada dimana", Saksi jawab "Dirumah sakit Salak", Saksi tanya balik "Lah kamu dimana", dijawab Pratu Dinawan "Di Rumah Sakit Melania", kemudian Saksi jawab lagi "Ya sudah saya kesana", kemudian Saksi bergegas menuju Rumah Sakit Melania.

13. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan sudah berada di pinggir jalan, Saksi melihat ada Terdakwa dan Serma Nurul. Kemudian Pratu Dinawan mengatakan kepada Saksi "Hp saya dimana", Saksi jawab "Tidak tahu". Sekira lebih kurang pukul ± 03.30 Wib pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak mencari Hp, Saksi bilang "Sekalian ambil motor", kemudian Saksi dengan Pratu Dinawan meninggalkan RS. Melania untuk mencari Hp Pratu Dinawan dan mengambil motor Saksi yang tertinggal didekat Kandang Rusa di Perumahan BNR tempat Pratu Irfan (Korban) dikeroyok, diperjalanan Pratu Dinawan (Saksi-2) mengatakan kepada Saksi Pratu Irfan (Korban) sudah meninggal dunia.

14. Bahwa sampai didekat Kandang Rusa Saksi bertemu rombongan orang sipil yang sama-sama di Karaoke Happy Puppy, salah seorang dari mereka ada yang bertanya "Bang Irfan dimana", Saksi jawab "Di Melania", di jawab "Ya sudah bang saya kesana", kemudian Saksi mencari Hp Pratu Dinawan namun tidak ketemu, Saksi mengambil motor namun kunci kontaknya hilang, Pratu Dinawan mendorong dengan menggunakan kaki dan Saksi bawa ke kontrakan Saksi yang berada didekat Asrama Paspampres Lawanggantung.

15. Bahwa setiba dikontrakan Saksi dan Pratu Dinawan mau balik lagi ke RS. Melania, namun pada saat di Rumah Sakit Melania sudah ramai orang, Pratu Dinawan mengatakan "Sudah ke kontrakan saja". Setibanya dikontrakan Saksi persiapan apel pagi dan persiapan untuk jaga Satri. Sampai dikantor Saksi kemudian naik jaga Satri, saat Saksi jaga Satri di Asrama sudah ramai tentang berita Pratu Irfan (Korban) meninggal dunia, Terdakwa bingung mau melaporkan, tapi Sertu Tenang menghubungi Saksi, Saksi mengatakan "Bang gimana ini", di jawab Sertu Tenang "Sudah kamu tenang aja, nanti kalau ditanya bilang aja pulang masing-masing, dan kamu juga hubungi Apriyanto sama Wiyono kalau ditanya pulang masing-masing", dan dipenjagaan pun Pratu Dinawan mengetahui. Pratu Dinawan sempat ke rumah Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul bersama Saksi, Pratu Dinawan mengatakan "Bang gimana di Asrama ramai tentang Irfan", jawab Serma Nurul "Sudah tidak apa-apa ada yang bantu orang sipil", setelah itu Saksi dan Pratu Dinawan kembali ke Penjagaan.

Atas keterangan Saksi-17 (Saksi Tambahan-3), Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yaitu Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. dan atas persetujuan Majelis Hakim maka keterangan ahli tersebut dapat diterima dan didengar keterangannya di persidangan berdasarkan keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Nama : Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Dosen Tetap fakultas Hukum Unpas Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Awi Ligar No.72 Ciawitali- Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Perbedaan Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 KUHP, dalam Pasal 338 yang paling prinsip adalah maksud si Pelaku dalam hal ini niatnya adalah untuk membunuh sedangkan dalam Pasal 351 KUHP maksud dari si Pelaku adalah hanya sekedar membuat korbannya sakit/luka.
3. Bahwa dalam Pasal 340 KUHP yang paling prinsip adalah ada unsur rencana terlebih dahulu dan perlu ada tenggang waktu antara niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan, ada waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, ada waktu yang cukup apakah pembunuhan itu dilanjutkan atau dihentikan.
4. Bahwa yang membedakan antara pembunuhan berencana (moord) dengan pembunuhan biasa (doodslag) yaitu, kalau pembunuhan berencana ketika timbul niat tidak langsung dilaksanakan seketika itu juga tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana melakukan pembunuhan itu sedangkan pada pembunuhan biasa perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat.
5. Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 340 KUHP adalah adanya suatu rencana dari pelaku yang telah disiapkan secara matang sebelum melakukan tindak pidana, Pada saat terjadinya tindak pidana dilakukan secara profesional dan biasanya dilakukan oleh pembunuh berdarah dingin, Setelah terjadinya tindak pidana si Pelaku berusaha menghilangkan jejak.
6. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah Pasal penyertaan yang pada pokoknya pada Pasal ini menyebutkan "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" yang terbagi dalam :
 - a. Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger).
 - b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger).
 - c. Yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

7. Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, yang dapat dikenakan tindak pidana adalah Pelaku tindak pidana, Orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan orang yang secara bersama-sama dan dengan mufakat jahat melakukan tindak pidana.

8. Bahwa dalam penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang, baik secara fisik maupun fisikis yang melakukan perbuatan yang melahirkan tindak pidana.

Atas keterangan Ahli Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Irfan Lucy M sejak tahun 2014 di Densik Paspampres dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB mendapat pesan SMS dari Sdr. Hendra alias Akew yang isinya "Malam bang, sini minum di depan DLLAJ, ini pada ngumpul" kemudian Terdakwa menjawab "Malas Kew, ngantuk mau tidur" setelah itu Terdakwa mendapat pesan SMS lagi dari pak Endang alias Babeh "Malam Komandan, kalau berkenan mampir di depan DLLAJ tempat ayam bakar mas Sodikun, ini pada ngumpul minum" lalu Terdakwa menjawab "Insya Allah nanti saya mampir beh", selanjutnya Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Green warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor tetapi di tempat tersebut tidak ada orang sehingga Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi.

4. Bahwa jalan menuju Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ Terdakwa sempat berhenti di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bembeng dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun selanjutnya minum-minuman keras berupa arak sebentar.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pamit namun pada saat Terdakwa keluar dari tempat parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana bang ?" dan Tersdangka menjawab "Mau ke kerjaan dulu fan" setelah itu Pratu Irfasn Lucy M berkata "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul "Dimana Ris ?" dan Terdakwa menjawab "Di Tajur bang" kemudian Serma Nurul berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

6. Bahwa ketika tiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Pratau Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

8. Bahwa pada saat Terdakwa datang disambut oleh Sertu Tenang dengan membawa 2 (dua) gelas minuman yang baru diisi, yang 1 gelas diberikan kepada Terdakwa sedangkan 1 gelas lagi diberikan kepada Praka Sodikun, setelah tos-tosan dan minum Terdakwa memilih lagu untuk dinyanyikan ternyata waktunya sudah habis, kemudian ada yang mengajak ke Diskotik 31 selanjutnya Terdakwa dan rombongan keluar dari karaoke dan pada saat di parkir Happy Puppy Terdakwa melihat mobil Serma Nurul keluar duluan sehingga Terdakwa menyusul dari belakang menuju Diskotik 31 di Perumahan BNR.

9. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di parkir Diskotik 31 kemudian masuk Diskotik disusul rekan-rekannya yang lain, setelah berada di dalam Diskotik Terdakwa sempat berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga sempat melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

10. Bahwa pada saat Terdakwa sudah bersama rekan-rekannya di dekat podium datang Serma Nurul membawa 1 gelas minuman dan semua ikut minum dengan menggunakan sedotan, setelah itu Serma Nurul menarik tangan Terdakwa sambil berkata "Ayo pulang, sudah pagi" setelah itu Terdakwa bersama Serma Nurul keluar dari Diskotik menuju parkir dan pada saat berada di pintu Diskotik Serma Nurul sempat bertanya "Motormu parkir dimana ?" dan Terdakwa menjawab "Disana bang" sambil menunjuk ke arah parkir.

11. Bahwa setiba di parkir sepeda motor Terdakwa mengambil minuman pocari sweat di gerobak pakde yang berjualan di tempat tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju Diskotik Riky yang jaraknya sekira 100 meter dari Diskotik 31 untuk menghampiri Serma Nurul.

12. Bahwa ketika tiba di parkir Diskotik Riky yang ternyata Serma Nurul sudah berada di dalam mobilnya dan saat itu Serma Nurul sempat berkata "Kamu mau kemana ? pulang sudah pagi" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang" setelah itu Terdakwa kembali lagi ke parkir dekat gerobak pakde untuk membayar pocari sweat yang belum dibayar, sebelum sampai di parkir dekat gerobak pakde Terdakwa melihat Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya dengan ngebut lalu turun ke bawah dan Terdakwa melihat di parkir ada Praka Sodikun, Pratu Bambang, dan Pratu Dinawan saat itu Terdakwa mendengar Praka Sodikun berkata kepada Pratu Bambang "Kejar adikmu, takut kenapa-napa", setelah itu Terdakwa melihat Pratu Bambang turun ke bawah mengendarai sepeda motornya untuk menyusul Pratu Irfan Lucy M yang kemudian disusul oleh Praka Sodikun kemudian sisusul oleh Pratu Dinawan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

13. Bahwa setelah membayar pocari sweat Terdakwa juga turun ke bawah dan setelah di depan masjid Terdakwa distop oleh Pratu Bambang dengan berkata "Tolong bang" kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa Mbang ?" lalu Pratu Bambang menjawab "Irfan Lucy M dikeroyok bang" sambil menunjuk ke arah depan bawah, sehingga Terdakwa langsung ngebut ke arah bawah yang di tunjukkan oleh Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang, sebelum sampai di kandang rusa Perumahan BNR Terdakwa berhenti karena melihat Pratu Irfan Lucy M dipangku oleh Praka Sodikun dan di situ ada Pratu Dinawan, Terdakwa juga melihat ada satu sepeda motor ngebut dengan berboncengan dan Terdakwa langsung mengajarnya namun tidak terkejar sehingga Terdakwa balik lagi ke arah Praka Sodikun yang memangku Pratu Irfan Lucy M, setiba di tempat Praka Sodikun, Pratu Dinawan dan Pratu Irfan Lucy M sudah ada Pratu Bambang lalu Terdakwa bertanya "Ini kenapa ?" dan Pratu Dianwan menjawab "Irfan Lucy M banyak mengeluarkan darah bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Kenapa didiamkan saja, cepat naikin ke motor saya, salah satu pegangan di belakang", setelah Pratu Irfan Lucy M dinaikkan ke sepeda motor Terdakwa oleh Praka Sodikun dan Pratu Dinawan selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M dengan di pegangi oleh Pratu Dinawan ke Rumah Sakit Melania.

14. Bahwa pada waktu dalam perjalanan ke Rumah Sakit tepatnya di TPU Dreded Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan untuk menghubungi Serma Nurul, tetapi Pratu Dinawan mengatakan tidak diangkat, kemudian Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan untuk menghubungi kembali Serma Nurul dan setelah Pratu Dinawan mengabari Serma Nurul dan mengembalikan HP nya kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa beserta Pratu Dinawan dan Pratu Irfan Lucy M tiba di UGD RS Melania, pada saat Pratu Dinawan masuk ke UGD Pratu Irfan Lucy M sempat terjatuh dari sepeda motor namun Terdakwa langsung menangkap tangan kanan Pratu Irfan Lucy M sambil berteriak-teriak minta tolong, tidak lama kemudian datang dua orang petugas RS Melania untuk memberi bantuan lalu membawa Pratu Irfan Lucy M masuk ke dalam UGD.

15. Bahwa pada waktu petugas membawa Pratu Irfan Lucy M ke UGD Terdakwa melihat ada 2 (dua) luka di bagian kepala sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan nafasnya sudah susah, selain luka di bagian kepala Terdakwa juga melihat kaos yang dipakai Pratu Irfan Lucy M berlumuran darah.

16. Bahwa setelah dokter datang kemudian Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan tetap berada di dalam sedangkan Terdakwa berada di luar untuk mencari bantuan dan menelpon Serma Nurul sambil mengatakan "Ijin bang, saya di Rumah Sakit Melania, Irfan Lucy M kena tusuk" lalu Serma Nurul menjawab "Iya Ris, saya kesitu", tidak lama kemudian Pratu Dinawan keluar dari UGD lalu Terdakwa bertanya "Kok kamu keluar ?" dan Pratu Dinawan menjawab "Sama dokter tidak boleh ditungguin bang" setelah itu datang Serma Nurul dan Pratu Dinawan dipanggil kembali oleh pihak Rumah Sakit ke UGD, beberapa saat kemudian Pratu Dinawan keluar lagi menghampiri Terdakwa dan Serma Nurul dan saat itu Pratu Dinawan menyampaikan "Irfan Lucy M meninggal bang" lalu Terdakwa langsung tersandar ke mobil Serma Nurul sambil Istigfar.

17. Bahwa ketika Terdakwa tersandar di mobil Serma Nurul, Terdakwa mendengar Serma Nurul bertanya kepada Pratu Dinawan "Mana Bambang" kemudian Pratu Dinawan menghubungi Pratu Bambang lewat HP Serma Nurul, tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Dinawan namun tidak sempat turun tetapi langsung membonceng Pratu Dinawan untuk pergi ke TKP untuk mengambil sepeda motor milik Pratu Bambang dan mencari HP Pratu Dinawan, setelah Pratu Bambang dan Pratu Dinawan pergi Serma Nurul sempat bertanya kepada Terdakwa "Kamu tau gak kejadiannya ?" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak tau bang" lalu Serma Nurul bertanya lagi "Terus anak-anak sipil kemana Ris ?" Terdakwa menjawab "Saya ga tau bang, emangnya kenapa dengan anak-anak sipil bang ?" lalu Serma Nurul menjawab "Kalau kamu tidak tau pelaku sama kejadiannya, biar anak-anak sipil saja yang suruh ngaku bawa ke Rumah Sakit".

18. Bahwa setelah Terdakwa ngobrol dengan Serma Nurul tidak lama kemudian datang Praka Sodikun yang disusul oleh rekan-rekannya orang sipil, setelah itu Serma Nurul berbicara dengan Sdr. Hendra alias Akew sedangkan Terdakwa bersama Praka Sodikun berbicara dengan Sdr. Roni dan Terdakwa mengatakan "Ron, kami minta tolong kamu aja yang ngakuin bawa Irfan Lucy M ke Rumah Sakit ya !!" tetapi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni menjawab "Saya tidak mau bang, saya sudah dipenjara lima kali", karena Sdr. Roni tidak bersedia mengakui kemudian Terdakwa merasa kesal dan langsung memukul Sdr. Roni selanjutnya Praka Sodikun membawa Sdr. Roni ke Ruko sebelah RS Melania.

19. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Roni lagi dan memukul Sdr. Roni lagi tetapi Terdakwa ditangkap dan dipeluk oleh Praka Sodikun dan setelah itu Serma Nurul menghampiri dan memegang leher Terdakwa sambil berkata "Kamu temannya meninggal kok malah marah-marah" dan Terdakwa menjawab "Dia kaya nantang saya bang" tetapi Serma Nurul menjawab dengan nada marah "Ya udah, Terserah kamu aja".

20. Bahwa Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun menuju mobil Serma Nurul dan saat itu Sdr. Hendra berkata "Saya bantu semampu saya bang" setelah itu Serma Nurul menyuruh Sdr. Hendra mengecek HP dan dompet Pratu Irfan Lucy M di ruang UGD dan tidak lama kemudian Serma Nurul meninggalkan RS Melania sedangkan Terdakwa bersama Praka Sodikun dan Sdr. Bambang serta temannya orang sipil pergi ke Pom bensin sebelah RS Melania.

21. Bahwa kemudian Sdr. Hendra menyusul ke pom bensin dan berkata kepada Praka Sodikun "Bang pihak Rumah Sakit minta identitas saya" dan Praka Sodikun menjawab "Kasih aja Kew" setelah itu Sdr. Hendra ke RS lagi namun tidak lama setelah itu kembali lagi dan mengatakan mau memulangkan sepeda motor dulu, dan Praka Sodikun menjawab "Jangan lupa ya Kew, seperti yang dibilang bang Nurul" dan Terdakwa juga berkata "Makasih ya Kew, kamu sudah mau bantu kami ngaku bawa ke rumah sakit, bilangin sama Roni aku minta maaf tadi udah mukul dia" dan Sdr. Hendra menjawab "Oke bang sama-sama, nanti saya sampaikan sama Roni", setelah Sdr. Hendra pergi selanjutnya Terdakwa bersama Praka Sodikun dan Sdr. Bambang langsung pulang.

22. Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumahnya, ditanya oleh Istri Terdakwa tentang darah yang ada di jaket bagian belakang milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskannya dan mengatakan "Nanti dijelaskan" karena Terdakwa merasa cape dan mengantuk namun Istri Terdakwa malah menangis.

23. Bahwa pada tanggal 2 April 2015, Terdakwa tidak masuk kantor dan berada di rumah saja mengasuh anak Terdakwa.

24. Bahwa atas kejadian meninggalnya Pratu Irfan Lucy M, Terdakwa tidak melaporkan ke Kesatuan Paspampres, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-15 sebagai yang tertua ketika pada malam kejadian terbunuhnya Pratu Irfan Lucy M.

25. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa didzolimi dan menuduh Saksi-1 dan Saksi-2 merekayasa cerita saja, yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M adalah segerombolan orang yang ketika Terdakwa sampai di TKP Kandang Rusa sempat mengejanya menggunakan motor namun Terdakwa tidak berhasil menangkapnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Surat :

1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah, merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini, membawa Pratu Irfan Lucy M dari TKP Kandang Rusa ke Rs Melania Bogor bersama dengan Saksi-1 dan kendaraan tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF, yang menerangkan bahwa pada tubuh kanan Pratu Irfan Lucy Murfikhim ditemukan luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari kelingking dan ibu jari kanan sisi dalam memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan didalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut. Penyebab matinya karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan, luka-luka tersebut ada kaitannya dengan akibat dari perbuatan Terdakwa dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan oleh karena itu sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini..

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa "Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap Hakim yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain,
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cara hidup dan kesucilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan terhadap Saksi-1 yang pada pokoknya yaitu :

a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi yang dipanggil "Bogel" setelah di Sel di Grup C Paspampres bukan pada malam tanggal 1 April 2016, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Saksi-1 berada di TKP di Kandang Rusa Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M lalu Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Saksi-1 dari belakang berlanjut ketika bawa Korban ke Rs Melania Terdakwa bersama Saksi-1 dan keterangan para Saksi yang lain (Saksi-16 dan Saksi-17) menyatakan yang membawa korban adalah Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa, dan juga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berdinasi di Paspampres walaupun beda unit sehingga kemungkinan untuk saling mengenal sangat besar, sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa tidak bareng-bareng dengan Serma Nurul ketika datang ke Happy Puppy, Serma Nurul ketika Terdakwa datang ke Happy Puppy sudah ada di dalam room, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy bersama dengan Serma Nurul namun hanya masuk sebentar kemudian Serma Nurul terlebih dahulu keluar room karaoke sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-16 dan Saksi-17 sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang "Ayo ke Diskotik 31, Serma Nurul sudah disana", bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hanya Saksi-1 yang mengetahui Terdakwa mengajak ke Diskotik 31 dan keterangan para Saksi yang lainnya hanya mendengar ada yang ajak ke Diskotik 31 saja dan tidak tahu siapa, dan berdasarkan keterangan Saksi-10 dan Saksi-11 Pratu Irfan Lucy M yang mengajak ke Diskotik 31, oleh karena keterangan Saksi-1 berdiri sendiri namun sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

d. Bahwa Terdakwa tidak minum banyak hanya 1 (satu) gelas yang dibagi rata pake sedotan, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sdr. Hendra alias Akew yang isinya "Malam bang, sini minum di depan DLLAJ, ini pada ngumpul" kemudian Terdakwa menjawab "Malas Kew, ngantuk mau tidur" setelah itu Terdakwa mendapat pesan SMS lagi dari pak Endang alias Babeh "Malam Komandan, kalau berkenan mampir di depan DLLAJ tempat ayam bakar mas Sodikun, ini pada ngumpul minum" lalu Terdakwa menjawab "Insya Allah nanti saya mampir beh", selanjutnya Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Green warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor tetapi di tempat tersebut tidak ada orang sehingga Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi kemudian ketika datang ke room karaoke di Happy Puppy langsung bergabung minum dan bernyanyi sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa ketika itu Terdakwa langsung bergabung minum dan bernyanyi dan juga setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 ke tempat hiburan bersama dengan Terdakwa selalu minum-minuman keras dan kalau sudah mabuk Terdakwa suka tempramen, sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa minum lebih dari 1 (satu) gelas sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

e. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetop/menghadang Pratu Irfan Lucy M (korban) di tempat kejadian perkara (TKP), bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Saksi-1 lewat di depan mesjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31 dan setelah melewati polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi melihat Terdakwa menghadang Pratu Irfan Lucy M (korban) di tempat kejadian perkara (TKP), di TKP ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun selanjutnya saksi melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Tolooong- toloooong" begitu juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 yang menyatakan setelah mendekati kerumunan tersebut Saksi-2 melihat Pratu Bambang, Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M dan Pratu Dinawan sedang berdiri di dekat kandang rusa saat itu Saksi-2 melihat Pratu Bambang seperti sedang memukul ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M, sedangkan rekan-rekannya yang lain hanya diam saja. Setelah turun dari sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa seperti memegang sesuatu menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan tidak lama kemudian Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan dibantu teman-temannya yang lain membangunkan Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Saksi pulang ke tempat kosnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah orangnya yang memberhentikan Pratu Irfan Lucy M di TKP dan sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

f. Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Pratu Irfan Lucy M (korban), bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang melihat secara langsung di TKP bahwa Terdakwalah yang menarik Pratu Irfan Lucy M sebelum akhirnya Terdakwa melakukan penusukan sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi-1 didukung oleh keterangan Saksi-8, sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

g. Bahwa Terdakwa tidak pernah turun dari motor Terdakwa, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8 yang melihat Terdakwa ketika melakukan penusukan dan Terdakwa jugalah yang membawa Korban menggunakan sepeda motor, sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang korban, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, hanya keterangan Saksi-1 saja yang menyatakan Terdakwa menendang dan memukul Pratu Irfan Lucy M sedangkan Saksi-2 hanya melihat Pratu Bambang yang memukul Pratu Irfan Lucy, karena keterangan Saksi-1 berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya namun oleh karena keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan itu ada walaupun perbuatan pemukulan dan penendangan terhadap Pratu Irfan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucy M yang dominan dilakukan oleh Pratu Bambang sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah menusuk korban, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

j. Bahwa korban tidak pernah minta ampun-ampun kepada Terdakwa, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang menerangkan di bawah sumpah, setelah Pratu Irfan Lucy M berada di trotoar Saksi melihat Terdakwa menarik dan mengangkat baju Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berkata "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M tergeletak Saksi langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, namun sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Sangkalan terhadap Saksi-2 yang pada pokoknya yaitu :

a. Bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy karena mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Saksi-2 menggunakan bahasa Jawa "Rene Hepap 302 cpt", bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi-2 membenarkannya, namun ketika Terdakwa di warung pecel lele milik Praka Sodikun diajak oleh Pratu Irfan Lucy M ke karaoke Happy Puppy namun Terdakwa akan mengecek proyek dulu sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

b. Bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy tidak bersama dengan Serma Nurul, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy bersama dengan Serma Nurul namun hanya masuk sebentar kemudian Serma Nurul terlebih dahulu keluar room karaoke sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-16 dan Saksi-17 sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

c. Bahwa yang nyambut Terdakwa di room 32 adalah Saksi-2, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang bersamaan dengan Saksi-15 dan langsung bergabung bernyanyi dan minum-minuman keras sehingga tidak perlu ditanggapi dan dikesampingkan.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyalip Saksi-2 di jalan antara Diskotik 31 dengan TKP bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang menerangkan ketika Saksi-2 pulang dari Diskotik 31 dan ketika di daerah Kandang Rusa (TKP) melihat Terdakwa yang sudah terlebih dahulu dan disusul oleh Saksi-2 yang berada dibelakang Saksi-1, kemudian keterangan Saksi-2 yang ketika pulang dari Diskotik 31 di jalan sempat membalas SMS dari Istri Saksi-2 dan dengan kecepatan yang pelan dan ketika sampai di daerah Kandang Rusa melihat Terdakwa ketika melakukan penusukan dan melihat Saksi-1 berada di TKP di depan Saksi-2, sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

e. Bahwa Terdakwa tidak pernah berada direrumputan di TKP karena Terdakwa tidak pernah turun dari motor, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Terdakwa bersama Saksi-16 dan Saksi -17 berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perenang memukul korban dan berdasarkan keterangan Saksi-2 Terdakwa menarik korban ke perenang yang berada di pinggir jalan kemudian korban terjatuh di pinggir jalan, sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

f. Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa sangkur di jok motor Terdakwa, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 yang menerangkan sering melihat Terdakwa membawa senjata tajam, keterangan Saksi-2 maupun Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan Saksi-2 adalah teman satu angkatan dengan Terdakwa yang notabene lebih mengenal Terdakwa dan sering juga berjalan bareng ke tempat hiburan, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

3. Sangkalan terhadap Saksi-3 yang pada pokoknya yaitu bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ketika proses penyidikan, jadi Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa dekat dengan Serma Nurul, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah bekerja sampingan di pembangunan proyek Hotel Aston Ciawi bersama Serma Nurul dan berdasarkan keterangan Saksi-2 Terdakwa sering ketempat hiburan bersama Serma Nurul sehingga sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

4. Sangkalan terhadap Saksi-5 yang pada pokoknya yaitu :

a. Bahwa Terdakwa tidak masuk bareng dengan Serma Nurul ke Happy Puppy, Serma Nurul sudah ada di dalam, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy bersama dengan Serma Nurul namun hanya masuk sebentar kemudian Serma Nurul terlebih dahulu keluar room karaoke sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-16 dan Saksi-17 sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa sudah melapor ke Serma Nurul tapi tidak melapor ke Kesatuan, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-16 dan Saksi-17 sudah melaporakn kepada yang tertua ketika mendatangi ke Happy Puppy dan Diskotik 31, keterangan Saksi-15 yang mengatakan "Sudah tidak apa-apa, sudah ada yang bantu orang sipil" dan sehingga keterangan Terdakwa dapat diterima.

c. Bahwa yang mengantar korban ke Rumah Sakit adalah Terdakwa dan Pratu Dinawan, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 yang membawa korban Pratu Irfan Lucy M ke RS.Melania Bogor sebagaimana telah terungkap dalam keterangan Saksi-1 dan Saksi-17 sehingga keterangan Terdakwa dapat diterima.

5. Sangkalan terhadap Saksi-6 yang pada pokoknya yaitu :

a. Bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy tidak bersama dengan Serma Nurul, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke Happy Puppy bersama dengan Serma Nurul namun hanya masuk sebentar kemudian Serma Nurul terlebih dahulu keluar room karaoke sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-16 dan Saksi-17 sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa tidak setiap minum-minuman keras tidak selalu emosian, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keteranga Saksi-2 dan Saksi-6, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sudah minum-minuman keras cenderung emosinya tidak terkontrol sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

c. Bahwa yang mengantarkan korban ke Rumah Sakit adalah Terdakwa dan Pratu Dinawan, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 yang membawa korban Pratu Irfan Lucy M ke RS. Melania Bogor sebagaimana telah terungkap dalam keterangan Saksi-1 dan Saksi-17 sehingga keterangan Terdakwa dapat diterima.

d. Bahwa Terdakwa tidak lapor ke Kesatuan tetapi sudah lapor ke Serma Nurul sebagai yang tertua, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-16 dan Saksi-17 sudah melaporkan kepada yang tertua ketika datang ke Happy Puppy dan ke Diskotik 31 dan keterangan Saksi-15 yang mengatakan "Sudah tidak apa-apa, sudah ada yang bantu orang sipil" dan sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

g. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 yang menerangkan sering melihat Terdakwa membawa senjata tajam, keterangan Saksi-2 maupun Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan Saksi-2 adalah teman satu angkatan dengan Terdakwa yang notabene lebih mengenal Terdakwa dan sering juga berjalan bareng ke tempat hiburan, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

e. Bahwa Terdakwa tidak membawa celurit, yang membawa adalah orang yang menghadang mobil Serma Nurul, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika di daerah Kandang Rusa (TKP) tidak terungkap ada sekelompok orang yang menghadang kendaraan milik Serma Nurul justru yang terungkap adalah Terdakwa menggunakan senjata tajam untuk menusuk Pratu Irfan Lucy M yang akhirnya meninggal di RS Melania Bogor, sehingga keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Irfan Lucy M sejak tahun 2014 di Densik Paspampres dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sdr. Hendra alias Akew (Saksi-10) yang isinya "Malam bang, sini minum di depan DLLAJ, ini pada ngumpul" kemudian Terdakwa menjawab "Malas Kew, ngantuk mau tidur" setelah itu Terdakwa mendapat pesan SMS lagi dari pak Endang alias Babeh "Malam Komandan, kalau berkenan mampir di depan DLLAJ tempat ayam bakar mas Sodikun, ini pada ngumpul minum" lalu Terdakwa menjawab "Insya Allah nanti saya mampir beh", selanjutnya Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G-teen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor tetapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut tidak ada orang sehingga Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi, karena jalan menuju Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ Terdakwa sempat berhenti di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni (Saksi-11) bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Andi Felis (Saksi-6) dan Prada Galih Darma (Saksi-5) yang disusul oleh Saksi-10, Sdr. Bembeng dan Sdr. Amin Abudin alias Karta (Saksi-12) lalu datang Praka Sodikun selanjutnya minum-minuman keras berupa arak sebentar.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa pamit namun pada saat Terdakwa keluar dari tempat parkir datang Pratu Irfan Lucy M (Korban) lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana bang ?" dan Terdakwa menjawab "Mau ke kerjaan dulu fan" setelah itu Korban berkata "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul (Saksi-15) "Dimana Ris ?" dan Terdakwa menjawab "Di Tajur bang" kemudian Saksi-15 berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

5. Bahwa benar setiba di proyek Hotel Aston Ciawi Terdakwa bertemu dengan Saksi- 15 dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang (Saksi-2) yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa memnyampaikan isi SMS tersebut kepada Saksi-15, sekira pukul 00.30 WIB Saksi-15 pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah ada Saksi-15, Saksi-2, Saksi-16, Pratu Bambang (Saksi-17), Pratu Dinawan (Saksi- 1), Saksi-6, Saksi-5, Pratu Aprianto (Saksi-4), Saksi-10, Saksi-11, karena saat itu Korban bersama dua orang perempuan Saksi-1 sempat mendengar Saksi-15 berkata kepada Korban "Mana cewek untuk abangmu nih".

6. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 saat Terdakwa hendak request lagu ternyata waktunya sudah habis sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), setiba di Diskotik 31 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-15, Saksi-2, Saksi-17, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5, Terdakwa juga melihat Korban berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Korban duduk di sebelah kiri panggung dan di tegur lagi oleh Security tetapi Korban tidak mau, tidak lama kemudian Saksi-15 keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Saksi-15 berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, mints yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri rekan-rekannya ternyata rekannya sudah be-oget di depan podium.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-15 menghampiri Saksi-1, Saksi-16 dan Saksi-17 dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Korban naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-15 berkata kepada Saksi-16 "Kasih pe/ajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi-1 mengajak Saksi-16 untuk pulang namun Saksi-16 mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul (Saksi-15), nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-17 masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Saksi-1 keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Saksi-15 sementara Saksi-17 masih di dalam toilet, tidak lama berselang Saksi-17 keluar lalu mengajak Saksi-1 untuk pulang.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat berada di parkiran Diskotik 31 Terdakwa sempat menghampiri Saksi-15 dengan alasan hendak menanyakan acara selanjutnya tetapi Terdakwa mengatakan saat itu langsung disuruh pulang oleh Saksi-15, Saksi-1 juga melihat Saksi-15 meninggalkan parkiran dengan menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Panther warna merah menuju arah pulang tidak lama kemudian datang Sdr. Doni (Security Diskotik 31) bersama dua orang perempuan dan melihat Korban berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang mengenakan jaket warna hitam selanjutnya Saksi-16 menarik tangan Korban ke arah sepeda motornya lalu Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan disusul oleh Saksi-17, Saksi-17 dan Sdr. Doni dengan berboncengan dua orang perempuan lalu Saksi-1.

9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid BNR Saksi-1 melihat Sdr. Doni balik arah menuju Diskotik 31, setelah melewati tanggul polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi-1 melihat ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Saksi-17, sepeda motor Saksi-16 dan sepeda motor Korban serta mobil Isuzu Panther warna merah milik Saksi-15 di ujung jembatan sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 meter sampai 5 meter di belakang sepeda motor Saksi-16.

10. Bahwa benar ketika itu Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-17 membawa Korban ke arah gundukan/perengan di sisi jalan depan kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-16 kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi-17 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut Korban sementara Saksi-16 memegang tangan Korban dari belakang, pada saat yang bersamaan datang Saksi-2 dan sempat melihat kejadian tersebut tetapi karena mengira rekan-rekannya tersebut sedang mabuk, Saksi-2 hanya berhenti sebentar karena istrinya sudah menelpon dan menyuruh agar segera pulang kemudian melanjutkan perjalanan dan saat melewati jembatan Saksi-2 juga melihat ada kendaraan roda 4 seperti kendaraan Saksi-15, ketika Korban berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar, Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban sempoyongan dan akhirnya terjatuh.

11. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 langsung menghampiri Korban dan memapahnya, melihat ada Saksi-1 Terdakwa sempat kaget dan berkata "Lah kok ono kowe gel..?", tidak lama kemudian Saksi-17 menghampiri Saksi-1 untuk minta kunci sepeda motor milik Saksi-1 dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah Saksi-16 menghampiri Korban kemudian Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan setelah Saksi-1 dan Saksi-16 mengangkat Korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Korban ke Rumah Sakit dengan dipegangi oleh Saksi-1 dari belakang.

12. Bahwa benar pada waktu melewati jembatan BNR Terdakwa sempat berhenti sehingga Saksi-1 bertanya "Bang kok berhenti?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" pada saat bersamaan Saksi-1 melihat Terdakwa membuang sesuatu yang diduga sangkur ke arah sungai, lalu Saksi-1 berkata "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghubungi Saksi-15 untuk memberi tahu bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit, karena Saksi-1 tidak punya nomor HP Saksi-15 kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelpon Saksi-15, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Saksi-1 agar menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit.

13. Bahwa benar ketika tiba di Rumah Sakit Melania Saksi-1 langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motornya, Korban terjatuh sehingga Saksi-1 bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Korban dan membawanya ke ruang IGO setelah Korban berada di IGO kemudian Saksi-1 keluar untuk mencari Terdakwa agar menunggu korban namun Terdakwa menjawab "Udah kamu aja", selanjutnya Saksi-1 masuk lagi ke ruang IGO dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dokter yang menangani Korban keluar dari IGO lalu menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa "Korban tidak bisa diselamatkan", mendengar penyampaian dokter tersebut Saksi-1 langsung keluar menemui Terdakwa ternyata sudah ada Saksi-15 kemudian Saksi-1 memberitahukan bahwa Korban meninggal dan saat itu Saksi-15 menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal?" kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menepuk keningnya lalu terduduk.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-17 namun sebelum ditelpon Saksi-17 sudah datang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-15 untuk mengajak Saksi-16 mencari HP nya di TKP, setiba di TKP dekat kandang rusa Perumahan BNR Saksi-1 melihat masih ada Saksi-16 bersama beberapa orang sipil dan seorang teman Saksi-16 sempat bertanya "Bang Irfan Lucy M mana?" dan Saksi-1 menjawab "Di RS Melania", tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Saksi-16 dan rekan-rekannya orang sipil pergi meninggalkan TKP.

15. Bahwa benar sekira pukul \pm 04.00 Wib Saksi-11 datang ke RS. Melania bersama dengan Sdri. Andriani, Sdr. Bembeng, Sdri. Oina (Encoh), dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-16, kemudian Saksi-11 bertanya "Bang Irfannya mana ?" Terdakwa menjawab "Irfan meninggal Ron", tidak lama kemudian datang Saksi-10 dan Saksi-15 berkata kepada Saksi-11 dan Saksi-10 "Saya mau minta tolong sama kalian, nanti kalau ada yang nanya bilang aja kalian yang nolong clan membawa Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-11 menolak permintaan dari Saksi-15 tersebut.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-11 "Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak ?", dan Saksi-11 menjawab "Nanti dulu bang saya tidak mau" Selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Saksi-16 "Kalau masalah itu saya tidak mau bang", karena masalahnya Korban meninggal dan saya tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa terus memaksa Saksi-11 untuk menjadi Saksi, namun Saksi-11 tetap tidak mau sehingga Terdakwa memukul wajah Saksi-11 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-11, melihat kejadian tersebut Saksi-16 menarik dan memeluk Terdakwa dan Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-11 "Udah ran kamu pulang aja pulang" akhirnya Saksi-11 pulang bersama Sdri. Andriani.

17. Bahwa benar pada saat di RS. Melania Saksi-15 bertanya kepada Saksi-10 "Kamu bisa nggak bantu kami?", Saksi-10 menjawab "Say a bantu apa bang?", Saksi-15 lalu berbicara kepada Saksi-10 "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian menemukan korban tergeletak di jalan dan langsung membawa ke rumah sakit", lalu Saksi-10 bertanya lagi kepada Saksi-15 "Bang, korban dimana alamatnya?", dijawab oleh Saksi-15 "Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya".

18. Bahwa benar kemudian Saksi-10 masuk kedalam minta tolong perawat untuk mengambil dompet disaku Korban, karena tidak kuat mengangkat Korban lalu perawat meminta tolong kepada Satpam yang mengambil untuk diberikan kepada Saksi-10 berupa dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah itu Saksi-10 keluar IGD menemui Saksi-15 dan menunjukkan barang-barang milik Korban kepada Saksi-15, lalu Saksi-15 menyuruh Saksi-10 membuka Oompet dan mengatakan "Nanti juga kemu. tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini".

19. Bahwa benar setelah Saksi-10 mengembalikan dompet milik Korban kepada Satpam, saat keluar lagi sudah tidak ada orang selanjutnya Satpam menghampiri Saksi-10 dan menanyakan "Pak ini Gimana?", karena Saksi-10 bingung akhirnya Saksi-10 meninggalkan Identitas berupa Sim A, saat Saksi-10 bertemu Saksi-16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 disuruh agar menghapus semua kotak masuk, kotak terkirim yang ada di Hp, lalu Saksi-16 juga meminta tolong kepada Saksi-10 kalau ada yang nanya Cepak-Cepak bilang tidak kenal lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-10 "sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang aja kita dibelakang kalian".

20. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi-1 akan melaksanakan Jaga Satri bersama Saksi-16 dan Saksi-15, pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Saksi-15 belum juga datang sehingga Serka Joni memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Saksi-15, setiba di rumah Saksi-15, Saksi-15 berkata "Alhamdulillah gel, untung ada orang sipil" tidak lama kemudian datang Saksi-17 lalu Saksi-1 langsung kembali ke Piketan.

21. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis sangkur dan menurut Saksi-1, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang kemudian sangkur tersebut dibuang ke kali yang berjarak kurang lebih ± 10 (sepuluh) meter dari TKP atau saat berhenti di jembatan ketika hendak membawa Korban ke RS Melania.

22. Bahwa benar selain Saksi-1 dan Saksi-2, yang melihat langsung terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Sdr. Kuswara (Saksi-8) dan Sdr. Ujang Rahayu (Saksi-9) selaku Security Villa Oekat Kandang Rusa Perumahan BNR.

23. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-4 ditelpon oleh Saksi-16 yang mengatakan "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing" dan saat itu Saksi-4 menjawab "Loh, bang saya kan pulang duluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy" namun Saksi-17 tetap memaksa sehingga Saksi-4 menjawab "Siap, siap".

24. Bahwa benar setelah kejadian, setiap kali Saksi-5 bertemu dengan Saksi-15, Saksi-15 selalu berkata "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangi dan jangan kamu tambah" sedangkan Saksi-17 pernah mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya "Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulang masing-masing".

25. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi-3 berada di Kodam III/Siliwangi untuk mengantar Mayor Inf Robi dalam rangka mengikuti acara Rakomis Pam KIT, Saksi-3 ditelpon oleh Saksi-16 yang mengatakan "Kalau ada yang tanya tentang kegiatan tadi malam, bilang aja kita pulang masing-masing".

26. Bahwa benar menurut Saksi-2 antara Terdakwa dan Saksi-15 mempunyai hubungan yang sangat dekat karena kondisi ekonomi Terdakwa yang tidak stabil sehingga Saksi-15 kerap mengajak Terdakwa mencari tambahan/kerja sampingan, kemudian pada saat di dalam Diskotik 31 ketika Korban naik panggung Saksi-15 juga sempat berkata kepada Saksi-16 "Kasih pelajaran adikmu" karena Serma Nurul merasa tersinggung dan tidak dihargai dimana Saksi-15 pernah menjadi Chief Security di tempat tersebut dan atas ucapan Saksi-15 tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 menghadang korban di depan kandang rusa perumahan BNR.

27. Bahwa benar ketika Terdakwa pulang ke rumahnya, ditanya oleh Istri Terdakwa tentang darah yang ada di jaket bagian belakang milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskannya dan mengatakan "Nanti dijelaskan" karena Terdakwa merasa cape dan mengantuk namun Istri Terdakwa malah menangis.

28. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015, Terdakwa tidak masuk kantor dan berada di rumah saja mengasuh anak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan dr. Bernad (Saksi-13) dokter forensik RS Bhayangkara Bogor yang melakukan otopsi terhadap korban, ditemukan kejangClalanyaitu di kedua tangan korban ditemukan luka memar tepi rata yang diduga akibat trauma tumpul karena dipegang secara kuatIdiikat sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan dan sesuai Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Bernad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

30. Bahwa benar atas kejadian meninggalnya Pratu Irfan Lucy M, Terdakwa tidak melaporkan ke Kesatuan Paspampres, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-15 sebagai yang tertua ketika pada malam kejadian terbunuhnya Pratu Irfan Lucy M.

31. Bahwa benarTerdakwa tidak menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa didzolimi dan menuduh Saksi-1 dan Saksi-2 merekayasa cerita saja, yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M adalah segerombolan orang yang ketika Terdakwa sampai di TKP Kandang Rusa sempat mengejanya menggunakan motor namun Terdakwa tidak berhasil menangkapnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur Dakwaannya yang disusun secara Subsidairitas namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur Dakwaannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimulai dari Dakwaan Primair, termasuk pula Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terhadap perkara ini dan terhadap amar pidananya Majelis Hakim menganggap terlalu berat sehingga perlu mengurangnya dan akan mengemukakan pendapatnya sendiri pertimbangannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menganggap Oditur Militer tidaklah murni untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki, akan tetapi lebih merupakan suatu "konspirasi dan untuk menutupi ketidakmampuan penyidik dalam menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan membuktikan sebagaimana uraian unsur-unsur dakwaan dalam pembuktiannya.

2. Bahwa pada perinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Oditur militer yang disusun secara Subsidairitas sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menganggap perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah rekayasa semata dari Penyidik dan Saksi-1 serta Saksi-2, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menolak seluruhnya Dakwaan Subsidairitas tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pledoinya, dan apabila Majelis Hakim, baik terhadap dakwaan Primair, Subsidaire maupun Lebih Subsidaire sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer, dan apabila Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penasehat Hukum dan terbukti perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Oditur Militer mohon kecuali terhadap menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menanggapinya yaitu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan yang diberikan di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang secara gamblang diberikan dalam pledoinya di persidangan karena Majelis Hakim menganggap Penasehat Hukum Terdakwa hanya sepihak menggali dan mengambil keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tanpa dikorelasikan dengan keterangan para Saksi lain dan alat bukti lainnya, sehingga sudah terang benerang baik dari keterangan Saksi-1, saksi-2 dan Saksi-8 yang telah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa yang menusuk Pratu Irfan Lucy M di Perengan (TKP) dekat Kandang Rusa Bogor serta dikaitkan dengan upaya Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17 dan Terdakwa yang berupaya mengaburkan kejadian yang sebenarnya dengan memaksa Saksi-11 untuk mengakui yang membawa korban Pratu Irfan Lucy M ke RS Melania Bogor dan juga pesan yang disampaikan Saksi-17 kepada Saksi-3 melalui menelpon Saksi Pratu bambang mengatakan "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing" dan saat itu Saksi menjawab "Loh, kan bang saya pulang duluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy" karena Pratu Bambang tetap bersikukuh maka Saksi menjawab "Siap, siap" juga keterangan Saksi-4 setiap Saksi-4 bertemu dengan Serma Nurul, Serma Nurul selalu mengatakan "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangin dan jangan kamu tambah" sedangkan Pratu Bambang pernah mengirim SMS kepada Saksi-4 yang isinya "Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangny masing-masing" dan Majelis Hakim menilai dari kebiasaan Terdakwa seperti yang telah terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 yang menerangkan Terdakwa sering membawa senjata tajam dan sering juga mengunjungi tempat hiburan dan minum-minuman keras dan ketika mabuk Terdakwa kadang emosinya tidak terkontrol, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengesampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa Pratu Irfan Lucy M.

3. Bahwa terhadap pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Sertu Irfansyah (Saksi 3) yang dalam persidangan menyatakan bahwa "Presiden Joko Wdodo saat berkunjung ke Paspampres bertanya tentang kasus tersebut kepada Komandan Paspampres, atas pertanyaan tersebut dengan cepat Denpom Bogor menetapkan 4 (empat) orang yang bersama korban malam peristiwa" dan entah dengan alasan apa justru Dandepom III/1 Bogor menerbitkan Surat Nomor R/38/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penganuliran status Tersangka a.n. Praka Leo Chandra NRP 31050174160185, Ta Ki Keslap Yonkes 1/1 Kostrad yang pada pokoknya menganulir status Praka Leo sebagai Tersangka, padahal tidak ada prosedur dalam hukum acara pidana militer sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur penyidik dapat menganulir status Tersangka. Jikapun Praka Leo bukanlah pelaku tindak pidana, maka penutupan perkara harus dilakukan oleh Pangdiv I Kostrad selaku Papera setelah membaca pendapat hukum dari Kaotmil II-09 Bandung selaku Oditur yang berwenang. Sehingga pada akhirnya justru Terdakwa, Praka Sodikun (Saksi Tambahan 2), dan Pratu Bambang (Saksi Tambahan 3) dan Serma Nurul menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah sementara Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) yang turut serta bersama Terdakwa di tempat kejadian tidak dijadikan sebagai Tersangka melainkan hanya sebagai saksi, pada hal kedua saksi tersebut berada di TKP pada saat kejadian dengan tenggang waktu yang cukup dekat, tidak melakukan upaya apapun untuk menghalangi dan atau tidak melaporkan adanya peristiwa pidana, bahkan Saksi-1 lah yang turut mengantar korban ke RS Melania. Dari seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini dapat terlihat secara jelas adanya suatu kebohongan bahkan kami menduga terdapat suatu skenario, sehingga keterangan sangat tidak bisa di terima akal sehat dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum. Dengan demikian sudah pada tempatnya jika kami memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa untuk mengesampingkan seluruh keterangan Pratu Dinawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1), Majelis Hakim menanggapi bahwa hal tersebut merupakan ranahnya Penidik dalam hal ini Denpom III/1 Bogor untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga terungkap Terdakwa beserta Serma Nurul, Praka Sodikun dan Pratu Bambang sebagai Tersangka sehingga berdasarkan pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer sesuai surat Nomor : R/294/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Majelis Hakim telah meneliti secara formal dan materiil dan menyatakan berkas lengkap dan diregister serta diagendakan dalam rencana sidang. Terhadap permohonan Penasehat Hukum untuk mengkesampingkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Majelis Hakim tidak bisa mengabulkannya karena para Saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dilindungi oleh undang-undang.

4. Bahwa terhadap Terdakwa telah mengalami penghukuman secara administrasi militer yakni pencopotan jabatan, pencabutan tunjangan kinerja yang seharusnya bahkan penahanan baik yang sah maupun yang tidak sah telah didapat oleh Terdakwa. Sehingga jikapun Terdakwa tetap dianggap bersalah kami mohon perkenan dari Majelis Hakim Militer berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan permohonan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu akan menaggapinya bersamaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan juga pertimbangan layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit..

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, yang pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer, berdasarkan segala sesuatu yang telah Oditur Militer uraikan di atas sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikannya sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya, yang pada pokoknya Penasehat Hukum bersikukuh Terdakwa tidak bersalah dan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan menanggapi dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dan sifat, hakekat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa disinilah peranan Majelis Hakim dalam Pengadilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan diri dari pengaruh manapun. Majelis Hakim harus berani berdiri tegak diantara kedua belah pihak yaitu diantara Oditur Militer dengan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa).

Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan dalam persidangan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang berdasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang apabila tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atau sebaliknya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Oditur Militer dalam Tuntutannya telah membuktikan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ; "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disatu pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim akan menanggapi kedua pendapat tersebut sekaligus akan membuktikan sendiri sesuai Fakta yang terungkap di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair lebih dahulu namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primair yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barangsiapa.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.
- Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.
- Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang bertempat tinggal /berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Paspampres sebagai Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/227/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar ketika dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pembunuhnya.

Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memamng dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 24.00 WIB Saat Terdakwa berada di Proyek Aston Hotel Ciawi Bogor bersama Saksi-15 Terdakwa mendapat pesan SMS dari Saksi-2 yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa memnyampaikan isi SMS tersebut kepada Saksi-15, sekira pukul 00.30 WIB Saksi-15 pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah ada Saksi-15, Saksi-2, Saksi-17, Pratu Bambang (Saksi-16), Pratu Dinawan (Saksi-1), Saksi-6, Saksi-5, Pratu Aprianto (Saksi-4), Saksi-10, Saksi-11, karena saat itu Korban bersama dua orang perempuan Saksi-1 sempat mendengar Saksi-15 berkata kepada Korban "Mana cewek untuk abangmu nih".
2. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 saat Terdakwa hendak request lagu ternyata waktunya sudah habis sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), setiba di Diskotik 31 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-15, Saksi-2, Saksi-16, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5, Terdakwa juga melihat Korban berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Korban duduk di sebelah kiri panggung dan di tegur lagi oleh Security tetapi Korban tidak mau, tidak lama kemudian Saksi-15 keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Saksi-15 berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri rekan-rekannya ternyata rekannya sudah berjoget di depan podium.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-15 menghampiri Saksi-1, Saksi-16 dan Saksi-17 dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Korban naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-15 berkata kepada Saksi-16 "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi-1 mengajak Saksi-16 untuk pulang namun Saksi-16 mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul (Saksi-15), nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-16 masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Saksi-1 keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Saksi-15 sementara Saksi-16 masih di dalam toilet, tidak lama berselang Saksi-16 keluar lalu mengajak Saksi-1 untuk pulang.
4. Bahwa benar ketika hendak keluar dari Diskotik 31 Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-15 dan Saksi-16 masuk ke toilet kurang lebih 3-4 menit namun Saksi-1 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa bersama Saksi-15 dan Saksi-16 sedangkan Saksi-17 menggandeng Korban menuju keluar Diskotik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat berada di parkir Diskotik 31 Terdakwa sempat menghampiri Saksi-15 dengan alasan hendak menanyakan acara selanjutnya tetapi Terdakwa mengatakan saat itu langsung disuruh pulang oleh Saksi-15, Saksi-1 juga melihat Saksi-15 meninggalkan parkir dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah menuju arah pulang tidak lama kemudian datang Sdr. Doni (Security Diskotik 31) bersama dua orang perempuan dan melihat Korban berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang mengenakan jaket warna hitam selanjutnya Saksi-17 menarik tangan Korban ke arah sepeda motornya lalu Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan disusul oleh Saksi-17, Saksi-16 dan Sdr. Doni dengan berboncengan dua orang perempuan lalu Saksi-1.

6. Bahwa benar dalam perjalanan pulang sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid BNR Saksi-1 melihat Sdr. Doni balik arah menuju Diskotik 31, setelah melewati tanggul polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi-1 melihat ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Saksi-16, sepeda motor Saksi-17 dan sepeda motor Korban serta mobil Isuzu Panther warna merah milik Saksi-15 di ujung jembatan sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Saksi-17.

7. Bahwa benar ketika Saksi-1 memarkirkan motornya, Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-16 membawa Korban ke arah gundukan di sisi jalan depan kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-17 kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi-16 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut Korban sementara Saksi-17 memegang tangan Korban dari belakang, pada saat yang bersamaan datang Saksi-2 dan sempat melihat kejadian tersebut tetapi karena mengira rekan-rekannya tersebut sedang mabuk, Saksi-2 hanya berhenti sebentar karena istrinya sudah menelpon dan menyuruh agar segera pulang kemudian melanjutkan perjalanan dan saat melewati jembatan Saksi-2 juga melihat ada kendaraan roda 4 seperti kendaraan Saksi-15, ketika Korban berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar, Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban M sempoyongan dan akhirnya terjatuh, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 membawa Korban ke Rumah Sakit Melania Bogor namun nyawanya tidak bisa diselamatkan.

8. Bahwa benar selain Saksi-1 dan Saksi-2, yang melihat langsung terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Sdr. Kuswara (Saksi-8) dan Sdr. Ujang Rahayu (Saksi-9) selaku Security Villa Dekat Kandang Rusa Perumahan BNR dari jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter.

9. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis sangkur dan menurut Saksi-1, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang kemudian sangkur tersebut dibuang ke kali yang berjarak kurang lebih \pm 10 (sepuluh) meter dari TKP atau saat berhenti di jembatan ketika hendak membawa Korban ke RS Melania.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan dr. Bernad (Saksi-13) dokter forensik RS Bhayangkara Bagor yang melakukan otopsi terhadap korban, ditemukan kejanggalan yaitu di kedua tangan korban ditemukan luka memar tepi rata yang diduga akibat trauma tumpul karena sengaja dipegang secara kuat/diikat sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan dan sesuai Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Bernad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar ketika berada di Rumah Sakit Melania Bogor, setelah Korban di tangani oleh tim medis kemudian dokter menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa "Korban tidak bisa diselamatkan" selanjutnya Saksi-1 keluar untuk memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu ada juga Saksi-15 dan Saksi-15 menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menepuk keningnya lalu terduduk.

12. Bahwa benar menurut Saksi-2 antara Terdakwa dan Saksi-15 mempunyai hubungan yang sangat dekat karena kondisi ekonomi Terdakwa yang tidak stabil sehingga Saksi-15 kerap mengajak Terdakwa mencari tambahan/kerja sampingan, namun ketika Korban naik panggung Saksi-15 juga sempat mengucapkan kata-kata "Kasih pelajaran adikmu" yang ditujukan kepada Saksi-16 dan pada saat itu tidak ada Terdakwa, dan Saksi-15 mengucapkan kata-kata "Kasih pelajaran adikmu" karena merasa tersinggung dan tidak dihargai dimana Saksi-15 pernah menjadi Chief Security di tempat tersebut, dalam perjalanan pulang tepatnya di depan kandang rusa Perumahan BNR kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 memukuli korban berkali-kali dan Praka Sodikon memegang tangan korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa menusuk dada korban dengan menggunakan sangkur hingga tembus ke jantung dan meninggal di Rumah Sakit Melania Bogor.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut tidak ditemukan unsur perencanaan atas tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama Praka Sodikon, Pratu Bambang dan Serma Nurul karena menurut keterangan Saksi-1, pada waktu Saksi-15 mengucapkan kata-kata "Kasih pelajaran adikmu" ditujukan kepada Saksi-16, dan pada waktu itu Terdakwa tidak sedang bersama Saksi-15, Saksi-16 dan Saksi-17, menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa selalu membawa sangkur dan hal tersebut sudah merupakan kebiasaan dari Terdakwa dan ketika Saksi-15 mendengar ucapan dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa Korban tidak bisa diselamatkan, Saksi-15 kaget dan berkata "Kok bisa sampai meninggal", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua Dakwaan Primair "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain" dan unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair yaitu "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu Dakwaan Subsidair yaitu "Barangsiapa" pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian unsur kesatu pada Dakwaan Primair, sedangkan unsur kesatu Dakwaan Primair tersebut di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu pada Dakwaan Subsidiar.

Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" telah diuraikan dalam pengertian unsur kedua Dakwaan Primer sehingga tidak perlu diuraikan lagi, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Dharma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.
2. Bahwa benar di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Prada Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat berada di Diskotik 31 kompleks perumahan BNR Bogor, Korban Pratu Irfan Lucy M naik panggung dan berjoget di atas panggung dan malam itu adalah malam Ladys Night.
4. Bahwa benar Saksi-15 adalah mantan Chief Security Diskotik 31 dan ketika melihat korban naik dan berjoget diatas panggung Saksi-15 sempat berkata kepada Saksi-16 "Kasih pelajaran adikmu".
5. Bahwa benar ketika Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalann ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

6. Bahwa benar sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Tolooong- toloooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

7. Bahwa benar ketika Saksi-1 tiba di depan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang dan di seberang jalan di ujung jembatan ada mobil milik Saksi-15 yang seperti sedang mengawasi.

8. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan menghampiri Pratu Irfan Lucy M kemudian memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.

9. Bahwa benar ketika berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "Bang kok berhenti" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "Sakit bang" lalu Pratu Dinawan berkata "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

10. Bahwa benar ketika tiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "Udah Kamu aja", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "Maaf pak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak bisa diselamatkan", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

11. Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Benmad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Merampas nyawa orang lain " terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa dalam unsur "Bersama-sama atau sendiri-sendiri" merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

2. Bahwa benar sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "Tolooong- toloooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

3. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan menghampiri Pratu Irfan Lucy M kemudian memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Pratu Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.

4. Bahwa benar Saksi-15 adalah mantan Chief Security Diskotik 31 dan ketika melihat korban naik dan berjoget diatas panggung Saksi-15 sempat berkata kepada Saksi-16 "Kasih pelajaran adikmu" dan setelah bubar dan hendak pulang dari Diskotik 31, Saksi- 17 dan Saksi-16 mengikuti korban dari belakang dan setiba di depan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang, karena korban berontak kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam mengenai dada hingga menembus jantung korban.

5. Bahwa benar ketika Saksi-1 tiba di depan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang dan di seberang jalan di ujung jembatan ada mobil milik Saksi-15 yang seperti sedang mengawasi.

6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-16 dan Saksi-17 masing-masing menginsyafi perbuatannya dan tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan begitu juga dengan Saksi-15 yang seolah-olah mengawasi perbuatan Terdakwa, Saksi-16 dan Saksi-17.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas meruipakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidaire.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire yaitu "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang telah membuktikan Dakwaan Subsidaire, terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Pledoi) Majelis Hakim tidak sependapat begitu pula dalam Dupliknya yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Oditor Militer oleh karena itu baik Pledoi maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari masuknya Terdakwa dan korban dengan rekan-rekan prajurit lainnya ke tempat hiburan malam sambil menikmati minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga tanpa disadari sikap dan perilaku korban sempat menyinggung seniorinya (Serma Nurul) yang akhirnya seniorinya (Serma Nurul) memerintahkan Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban yang notabene hanya sebatas teguran (tindakan fisik yang wajar tidak ada perintah untuk membunuh Pratu Irfan Lucy M) agar korban kapok/jera, tetapi yang terjadi malah sebaliknya korban dianiaya oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa (Praka Sodikun dan Pratu Bambang) berkali-kali hingga akhirnya Terdakwa menusuk korban hingga korban jatuh sampai akhirnya dibawa ke RS. Melania dan Dokter menyatakan korban meninggal dunia.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sangat tidak dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku terlebih lagi sebagai seorang prajurit TNI AD tentang mendatangi tempat hiburan malam dan minum-minuman keras dan perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M diatur dalam Hukum Disiplin Prajurit, KUHPM dan KUHP serta aturan lain baik aturan tertulis maupun norma hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah korban (Pratu Irfan Lucy M) meninggal dunia dikarenakan mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan, sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan sampai korban meninggal dunia, ini mencerminkan sikap Terdakwa sebagai soerang senior arogan yang saharusnya berusaha dan mampu menjadi tauladan yang baik bagi juniornya, tetapi malah sebaliknya tidak mampu menjadi tauladan yang baik tetapi akibat dari kesalahan sepele membuat Terdakwa bertindak secara membabibuta hingga akhirnya korban meninggal dunia.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena diperintahkan oleh seniorinya yaitu Serma Nurul untuk "Memberikan pelajaran" (teguran secara lisan dan fisik yang wajar tidak ada perintah untuk membunuh) karena tersinggung dengan sikap korban (Pratu Irfan) saat ditempat hiburan malam serta Terdakwa juga pernah dikecewakan oleh korban karena tidak bersedia meminjamkan uang saat Terdakwa akan menikah. Namun demikian apapun motivasi Terdakwa terlebih lagi karena perintah seniorinya melakukan perbuatan keji ini tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf menurut aturan hukum yang berlaku, karena dari awalnya saja sudah tidak dibenarkan seorang prajurit TNI masuk ke tempat hiburan malam lantas mabuk-mabukan, dan lain sebagainya (HDM) apa lagi Terdakwa sebagai seniorinya korban yang seharusnya dapat memberikan tauladan yang baik dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah ikut mengajak ke tempat hiburan malam dan mabuk-mabukan hingga berujung kematian korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga bukan sebagai sarana pemuas bagi keluarga korban, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, serta sebagai sarana kepastian hukum untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai prajurit TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit sehingga menyulitkan persidangan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
3. Bahwa korban adalah adik letingnya sendiri yang sama-sama berdinis di Paspampres yang seharusnya dilindungi.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa Pratu Irfan Lucy Murfikhim.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Pratu Irfan Lucky Murfikhim, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat apalagi masuk ke Kesatuan Paspampres yang notabene pasukan khusus dan terpilih dalam pengamanan Presiden, Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhannya hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhannya pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhannya pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

6. Bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan penghilangan nyawa orang lain yang notabene merupakan sesama anggota TNI Kesatuan Paspampres secara bersama-sama dengan Praka Sodikun, Pratu Bambang dan Serma Nurul di Jalan BNR dekat Taman Rusa Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di Lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu karena keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI sudah sangat mencemarkan nama baik TNI serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan memisahkan Terdakwa dengan prajurit lain yang mempunyai hati nurani dan berbuat kemaslahatan.

Menimbang : Bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI Cq TNI AD, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengingat dan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan penegakan hukum yang dihubungkan nama baik TNI AD yang sudah tersiar di media elektronik/televisi sekalipun perbuatan Terdakwa bersifat oknum, sehingga dengan demikian secara tidak langsung nama baik satuan TNI, khususnya Paspampres telah tercemar, oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI dengan cara menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan diregister pada tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut tidak ada surat perpanjangan penahanannya, sedangkan kewenangan Danpaspampres selaku Papera sudah habis, namun Terdakwa tetap ditahan untuk memudahkan proses hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu diperhitungkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Bahwa oleh karena kendaraan tersebut merupakan sarana yang digunakan ketika Terdakwa datang ke TKP kandang Rusa, membawa korban ke RS Melania Bogor dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini, kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy M Lucy Mukrifin yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bukti akibat perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eriska Yudha Aditama, Sertu NRP. 21060145130785
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama", membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Eriska Yudha Aditama, NRP. 21060145130785

Surat :

- 1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH., MH. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Dahlan Suherlan, SH. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasehat Hukum Yanas Daswar, S.H. PNS NIP.196502201996031001 Panitera Pengganti Salimin, SH. Kapten Chk NRP. 21940118760172 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Salimin, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)